

Tanggal Efektif	:	29 September 2011
Tanggal Penawaran	:	3-5 Oktober 2011
Tanggal Penjataan	:	7 Oktober 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	10 Oktober 2011
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Oktober 2011
Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Oktober 2011

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha :

Penunjang telekomunikasi, yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara
Base Transceiver Station (BTS).

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5790 0505, Faksimili: (6221) 5795 0077

Kantor Cabang:

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152

Telepon: (6261) 452 2277, Faksimili: (6261) 457 9977

website: www.stptower.com

email: Corporate.Secretary@stptower.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 16,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp340.000.000.000 (tiga ratus empat puluh milyar Rupiah).

Perseroan telah menyetujui pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, atau sebanyak-banyaknya 5.000.000 (lima juta) saham. Informasi lebih lengkap program MESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Securities (terafiliasi)

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Buana Capital • PT Danasakti Securities • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Minna Padi Investama
- PT Phillip Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk (terafiliasi)

Penjamin Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PENDAPATAN PERSEROAN PADA PELANGGAN TERTENTU. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN /ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36/2010"), USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWaan DAN PENGOPERASIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100% AKAN TETAPI, SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN, YAITU TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU APAKAH LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA BENTUK ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM-LK") dengan Surat No. 034/DIR-STP/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2011 dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal.

Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan, dan laporan, serta kejujuran pendapat, yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Para Penjamin Emisi Efek lainnya, kecuali PT Yulie Sekurindo Tbk, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	14
VI. RISIKO-RISIKO USAHA	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. Riwayat Singkat Perseroan	57
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	60
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Bentuk Badan Hukum	65
4. Struktur Organisasi Perseroan	67
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	68
6. Sumber Daya Manusia	71
7. Skema Kepemilikan Perseroan	73
8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	73
9. Keterangan Mengenai Aset Perseroan	73
10. Asuransi	74
11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	75
12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi	83
13. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi	84
14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan	85
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	86
1. Umum	86
2. Keunggulan Kompetitif	87
3. Strategi Bisnis Perseroan	90
4. Sejarah Perusahaan	91
5. Portofolio Perseroan	92
6. Penyewaan <i>Sites</i> Telekomunikasi	95
7. Pelanggan Perseroan	96
8. Unit Bisnis Perseroan	97
9. Kompetisi	98
10. Properti Intelektual	98
11. Lingkungan	98
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>)	99

X.	INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.....	100
XI.	EKUITAS	109
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	111
XIII.	PERPAJAKAN.....	112
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	114
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	116
XVI.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	118
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	141
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	155
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	203
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	208

DEFINISI DAN SINGKATAN

3G	:	Berarti Standar Internasional <i>mobile Telecommunications</i> – 2000 untuk telekomunikasi mobile termasuk UMTS dan W-CDMA yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
4G	:	Berarti pengembangan dari 3G – termasuk implementasi LTE untuk 3G UMTS dan WiMax – untuk menciptakan sebuah sistem <i>mobile broadband</i> dengan layanan multimedia yang lebih berkembang.
Afiliasi / Pihak Perusahaan Terafiliasi / Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	:	<p>Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama
Agen Penjualan	:	Berarti pihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan FPPS dapat diperoleh Masyarakat.
<i>Anchor Tenant</i>	:	Berarti <i>tenant</i> pertama <i>sites</i> telekomunikasi di menara telekomunikasi Perseroan.
BAE	:	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
BANI	:	Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian	:	Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BTEL	: Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular pada suatu area tertentu.
<i>Build-to-Suit</i>	: Berarti menara telekomunikasi yang dibangun oleh Perseroan sesuai pesanan dari operator telekomunikasi, dimana operator telekomunikasi tersebut akan mendapat jaminan sewa atas ruang sesuai perjanjian.
CDMA	: Berarti " <i>Code Division Multiple Access</i> ", yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
CME	: <i>Civil, Mechanical and Electrical</i> yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>sites</i> telekomunikasi, dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun fondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter, air conditioning</i> , dan peralatan pendukung lainnya (sesuai kebutuhan operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
DPPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efek	: Berarti Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 UUPM yaitu surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Ericsson	: Berarti PT Ericsson Indonesia.

FKPS	: Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir konfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.
FPPS	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
GSM	: Berarti <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan standar komunikasi digital.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum sebesar Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham.
Hari Bank	: Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
IMB	: Berarti Izin Mendirikan Bangunan, izin yang diperlukan untuk konstruksi atau pembangunan <i>sites</i> telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
KIE	: Berarti PT Kharisma Indah Ekaprima, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Kolokasi	: Berarti penyewa <i>sites</i> telekomunikasi Perseroan setelah <i>Anchor Tenant</i>
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Ciptadana Securities yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

Menara Telekomunikasi	: Menara telekomunikasi yang berada di atas tanah (<i>ground based</i>) atau di atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dimiliki/dikuasai oleh Perseroan.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Outdoor DAS	: Berarti <i>Outdoor Distributed Antenna System</i> , yang memperluas pilihan penempatan BTS dengan menggunakan dua komponen yang dapat diletakkan secara terpisah, yaitu: <i>Unit Baseband</i> yang memuat aset transmisi digital dan <i>Radio Frequency Unit</i> yang memuat aset transmisi radio. Sistem ini membagi tenaga yang ditransmisikan dari satu sumber ke beberapa elemen antena untuk menyediakan cakupan pada area sekitar dari masing-masing lokasi antena.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama	: Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities.

Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Para Pemegang Saham Penjual dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 6 Juli 2011 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya.
Perseroan	:	Berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang memuat seluruh informasi.
RUPS	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, dalam jumlah sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Saham-saham Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SITAC	:	Berarti " <i>Site acquisition</i> " atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan penggunaan lahan dimana <i>sites</i> telekomunikasi berada.
Sites telekomunikasi	:	Bagian dari menara telekomunikasi yang disewakan untuk penempatan perangkat <i>tenant</i> .
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.
Tanggal Pengembalian	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal terakhir dari masa penjataan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
<i>Tenancy</i>	: Berarti penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
<i>Tenancy Ratio</i>	: Berarti total jumlah <i>tenants</i> (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) untuk penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi Perseroan yang dapat ditagihkan, dibagi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan pada tanggal tertentu.
<i>Tenant</i>	: Pelanggan yang memanfaatkan / menyewa fasilitas <i>sites</i> telekomunikasi milik Perseroan.
Titan	: Berarti PT Titan Technology, berkedudukan di Jakarta Pusat
UMTS	: Berarti " <i>Universal Mobile Telecommunications System</i> ".
UU Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
VoIP	: Berarti <i>Voice over Internet Protocol</i> , sebuah teknologi transmisi yang digunakan untuk transmisi komunikasi suara dan multimedia melalui jaringan seperti <i>Internet Protocol</i> .
W-CDMA	: Berarti <i>Wideband Code Division Multiple Access</i> .
WiMax	: Berarti <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet yang dapat diakses secara stasioner maupun bergerak.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PT Solusi Tunas Pratama (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) dengan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Sejak pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan: (i) persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Solusi Tunas Pratama, Tbk; (ii) menyetujui mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (iii) menyetujui mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (iv) menyetujui Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham; (v) menyetujui Perseroan untuk melakukan program kepemilikan saham kepada para karyawan Perseroan; dan (vi) menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya sebagaimana tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan tahun 2010, selanjutnya menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28418.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045664.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 Juni 2011 serta telah dicatat dan disimpan dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17769 dan No. AHU-AH.01.10-17768 keduanya tanggal 10 Juni 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT masing-masing dengan No. AHU-0046884.AH.01.09.Tahun 2011 dan AHU-0046883.AH.01.09.Tahun 2011 keduanya tanggal 10 Juni 2011.

Sejak pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan adalah penunjang telekomunikasi, yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara *Base Transceiver Station* (BTS).

PENAWARAN UMUM

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Jumlah Saham yang Ditawarkan | Sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru, yang mewakili sebanyak 16,7% (enam belas koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum |
| 2. | Nilai Nominal | Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham |
| 3. | Harga Penawaran | Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) |
| 4. | Jumlah Penawaran Umum | Rp340.000.000.000 (tiga ratus empat puluh milyar Rupiah) |
| 5. | Jumlah Saham yang Dicatatkan | Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham |

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0	470.000.000	47.000.000.000	78,3
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0	30.000.000	3.000.000.000	5,0
Masyarakat	-	-	-	100.000.000	10.000.000.000	16,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,0	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.400.000.000	140.000.000.000	

PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut:

- Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk pembiayaan investasi yang berkaitan dengan pembangunan menara dan/atau penambahan *sites* telekomunikasi baru (termasuk perolehan lahan dan pengurusan perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera, dimana jumlah yang dibangun akan sangat bergantung pada, lokasi dan tipe menara dan/atau *sites* yang dibutuhkan.

Kriteria investasi pembangunan menara baru akan didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi beberapa hal, antara lain (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang dihasilkan.

- Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau sites telekomunikasi melalui:
 - akuisisi menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera;
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera; dan
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses mengevaluasi beberapa target akuisisi.

Perseroan mendasarkan pada pertimbangan dan evaluasi berikut untuk melakukan investasi dalam perusahaan lain, antara lain, perusahaan tersebut memiliki aset strategis sesuai kriteria

investasi pengembangan usaha terkait penambahan menara dan *sites* telekomunikasi dan/atau bisnis perusahaan tersebut dapat menunjang dan bersinergi dengan bisnis inti Perseroan.

- Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk biaya operasional Perseroan, termasuk (i) biaya operasional terkait pengoperasian aset Perseroan (biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lainnya), serta (ii) biaya operasional lainnya (biaya pemasaran, biaya pemeliharaan kantor, biaya keuangan, biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor dan biaya administrasi).

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan

Program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada publik, dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh Manajemen dan Karyawan. Berdasarkan Surat Direksi Perseroan tanggal 8 Agustus 2011, Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program MESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 5.000.000 (lima juta) saham pada harga Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0	470.000.000	47.000.000.000	78,3
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0	30.000.000	3.000.000.000	5,0
MESA	-	-	-	5.000.000	500.000.000	0,8
Masyarakat	-	-	-	95.000.000	9.500.000.000	15,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,0	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.400.000.000	140.000.000.000	

KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Penyedia Menara Telekomunikasi Independen Terbesar di Wilayah Jabodetabek, Pasar Telekomunikasi Terbesar di Indonesia, menurut laporan Frost & Sullivan yang Diterbitkan pada Bulan Mei 2011
2. Prospek yang Menguntungkan bagi Industri Penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia
3. Model Bisnis yang Stabil Berdasarkan Kontrak Jangka Panjang Dengan Pelanggan Strategis dan Kepastian Akan Pendapatan di Masa Mendatang
4. Marjin Keuntungan yang Memimpin Industri yang didukung oleh Arus Kas yang Kuat Dari Kegiatan Operasional
5. Tim Manajemen yang Berpengalaman dengan Kemampuan yang Telah Terbukti untuk Pertumbuhan Kolokasi dan Portofolio Menara Telekomunikasi

STRATEGI BISNIS

1. Peningkatan Kolokasi pada Portofolio Menara Telekomunikasi yang Dimiliki Saat Ini
2. Pertumbuhan Operasional Melalui Akuisisi Secara Selektif dan Fokus Pada Wilayah Strategis
3. Pertumbuhan Operasional Melalui Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru
4. Tetap Terfokus Pada Kinerja Operasional yang Efisien
5. Menerapkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dan Peningkatan Layanan

FAKTOR RISIKO

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu
2. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari tenants menara
3. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara dapat menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan
4. Risiko terbatasnya sejarah kegiatan usaha Perseroan sebagai dasar yang memadai untuk menilai prospek usaha dan hasil operasional Perseroan dimasa yang akan datang
5. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan Perseroan yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan
6. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan
7. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan
8. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial
9. Risiko kemungkinan cedera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah Rp1,08 triliun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan
10. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan
11. Risiko atas tingkat bunga tinggi
12. Risiko biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi margin operasi
13. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan
14. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan
15. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan berdiri
16. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode berjalan Perseroan
17. Risiko perkembangan teknologi baru
18. Risiko perubahan peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
19. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan
20. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci
21. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio

Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan
2. Risiko kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan; jumlah emisi saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas
3. Risiko harga saham Perseroan dapat berfluktuasi di masa yang akan datang
4. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada laba masa depan, kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal
5. Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran dan dapat mengakibatkan kerugian yang substansial pada investor.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan juga telah melakukan perjanjian terkait dengan fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim sebelum akhir tahun pembukuan. Pembayaran tersebut diusulkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama, bertanggung jawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba periode berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen antara 10% sampai dengan 20% dari laba periode berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2012, Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan kebijakan ini, dan Direksi dapat merubah kebijakan dividen ini sewaktu-waktu.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 yang telah direview masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Sedangkan untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember			
	2011	2010 ¹⁾	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007 ²⁾
Jumlah Aset Lancar	599,6	257,2	340,4	212,5	98,7	1,5
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.453,7	1.141,2	1.458,4	1.136,8	358,4	12,9
Jumlah Aset	2.053,3	1.398,4	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4
Jumlah Liabilitas Lancar	158,0	189,6	249,1	238,5	49,0	10,0
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1.409,8	944,1	1.075,6	867,1	330,2	0,0
Jumlah Liabilitas	1.567,8	1.133,7	1.342,8	1.105,6	379,2	10,1
Jumlah Ekuitas	485,5	264,7	474,1	243,7	77,9	4,3
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.053,3	1.398,4	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4

¹⁾ Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam milyaran Rupiah, kecuali laba periode berjalan per saham dasar)

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 ¹⁾	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007 ²⁾
Pendapatan Usaha	80,6	67,7	286,4	197,4	39,1	-
Beban Pokok Pendapatan	19,4	16,5	67,6	28,0	2,6	-
Laba Bruto	61,2	51,2	218,8	169,4	36,5	-
Beban Operasional	5,5	4,2	17,0	14,3	11,0	0,9
Laba/(Rugi) Usaha	55,7	47,0	201,8	155,0	25,5	(0,9)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(19,7)	(20,2)	106,0	99,4	52,1	-
Manfaat/(Beban) Pajak penghasilan	(8,6)	(5,8)	(77,4)	(88,6)	(4,0)	0,2
Laba Periode Berjalan	27,5	21,0	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Beban Komprehensif Lain Periode Berjalan	(16,0)	-	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	11,4	21,0	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Laba Periode Berjalan per Saham Dasar	54,9	42,1	460,8	331,6	147,2	(1,3)

¹⁾ Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 16,7% (enam belas koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebesar Rp340.000.000.000 (tiga ratus empat puluh milyar Rupiah)



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha:

Penunjang telekomunikasi, yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara
Base Transceiver Station (BTS).

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5790 0505
Faksimili: (6221) 5795 0077

Kantor Cabang

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152
Telepon: (6261) 452 2277
Faksimili: (6261) 457 9977

website: www.stptower.com

email: Corporate.Secretary@stptower.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PENDAPATAN PERSEROAN PADA PELANGGAN TERTENTU. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASIDAN / ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36/2010"), USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWAAN DAN PENGOPERASIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100% AKAN TETAPI, SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 PEMBATAHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA BENTUK ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-10636/BL/2011, tanggal 29 September 2011, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah dinyatakan efektif.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal lainnya yang terkait.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0	470.000.000	47.000.000.000	78,3
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0	30.000.000	3.000.000.000	5,0
Masyarakat	-	-	-	100.000.000	10.000.000.000	16,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,0	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.400.000.000	140.000.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan mencatatkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham yang berasal dari Pemegang Saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum, dan sebanyak 100.000.000 (seratus juta) lembar saham yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan

Program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada publik, dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh Manajemen dan Karyawan. Berdasarkan Surat Direksi Perseroan tanggal 8 Agustus 2011, Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock*

Allocation/MESA) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program MESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 5.000.000 (lima juta) saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0	470.000.000	47.000.000.000	78,3
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0	30.000.000	3.000.000.000	5,0
MESA	-	-	-	5.000.000	500.000.000	0,8
Masyarakat	-	-	-	95.000.000	9.500.000.000	15,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,0	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.400.000.000	140.000.000.000	

Program MESA merupakan suatu program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan STP ("Peserta MESA"). Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah untuk memberikan rasa memiliki, motivasi serta keselarasan kepentingan dari manajemen dan setiap karyawan Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan. Peserta MESA diberikan hak untuk membeli saham baru kepada masyarakat dengan jatah pasti (*fixed allotment*) secara tunai pada saat Penawaran Umum yang harus dibayar penuh oleh Peserta MESA pada harga Penawaran Umum.

Kriteria pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Program MESA adalah :

- Seluruh karyawan tetap yang bekerja untuk Perseroan per tanggal 1 Juni 2011 dan masih bekerja di Perseroan sampai dengan program MESA ini dilaksanakan;
- Anggota Direksi Perseroan;
- Tidak sedang dalam keadaan dipailitkan/tidak sedang terlibat masalah hukum baik perdata/pidana pada saat ini.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya keikutsertaan dalam Program MESA apabila Peserta MESA:

- Berhenti atas permintaan sendiri;
- Mengalami pemutusan hubungan kerja/pemberhentian oleh Perseroan dengan sebab/akibat kasus tertentu;
- Terlibat dalam proses hukum pidana atau sitaan sebelum tanggal 1 Juni 2011;
- Dikenakan skorsing dari Perseroan; dan
- Secara sukarela menyerahkan hak keikutsertaannya dalam Program MESA.

Prosedur dan mekanisme Program MESA akan mengikuti prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

- Peserta MESA dapat melakukan pembelian saham dengan melakukan pemesanan kepada tim program MESA yang akan ditunjuk oleh Direksi Perseroan;
- Jumlah saham yang akan ditawarkan pada Program MESA adalah sebanyak-banyaknya 5.000.000 (lima juta) lembar saham untuk Peserta MESA yang memenuhi kriteria dalam Program MESA;
- Pembelian saham jatah pasti harus dibayar oleh Karyawan pada saat mengajukan pemesanan setelah persetujuannya ditetapkan oleh Tim MESA;
- Alokasi saham antara manajemen dan karyawan tetap akan dibagi secara proporsional yaitu kepada anggota Direksi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan karyawan tetap Perseroan sebanyak 30% (tiga puluh persen);

- Masing-masing Karyawan mempunyai kesempatan untuk memiliki saham STP. Batas penjatahan pasti untuk setiap Karyawan akan ditentukan kemudian oleh Tim MESA;
- Semua alokasi saham di bawah Program MESA tidak akan dikenakan batasan jangka waktu penjualan (*lock up*);
- Peserta MESA dapat memesan tambahan saham dengan jumlah yang terbatas dengan ketentuan bahwa pemesanan tambahan hanya dapat dipenuhi bilamana terdapat sisa saham sebagai akibat tidak adanya karyawan lainnya yang mengambil bagian;
- Bilamana seluruh pesanan tambahan yang dialokasikan kepada karyawan tetap Perseroan sebesar 30% dari jumlah jatah pasti atau sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus saham) telah terpenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam alokasi karyawan tetap tersebut, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota Direksi.
- Bilamana seluruh pemesanan tambahan oleh Peserta MESA telah terpenuhi dan masih terdapat sisa saham, maka sisanya akan dikembalikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi untuk dialokasikan kepada investor.

Mengingat Perseroan akan melaksanakan perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dari waktu ke waktu, maka apabila diperlukan sehubungan dengan pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan saham baru dan/atau efek bersifat ekuitas selain saham atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka penawaran umum ini dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut:

- Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk pembiayaan investasi yang berkaitan dengan pembangunan menara dan/atau penambahan *sites* telekomunikasi baru (termasuk perolehan lahan dan pengurusan perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera, dimana jumlah yang dibangun akan sangat bergantung pada, lokasi dan tipe menara dan/atau *sites* yang dibutuhkan.

Kriteria investasi pembangunan menara baru akan didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi beberapa hal, antara lain (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang dihasilkan.

- Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau sites telekomunikasi melalui:
 - akuisisi menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera;
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera; dan
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses mengevaluasi beberapa target akuisisi.

Perseroan mendasarkan pada pertimbangan dan evaluasi berikut untuk melakukan investasi dalam perusahaan lain, antara lain, perusahaan tersebut memiliki aset strategis sesuai kriteria investasi pengembangan usaha terkait penambahan menara dan *sites* telekomunikasi dan/atau bisnis perusahaan tersebut dapat menunjang dan bersinergi dengan bisnis inti Perseroan.

- Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk biaya operasional Perseroan, termasuk (i) biaya operasional terkait pengoperasian aset Perseroan (biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lainnya), serta (ii) biaya operasional lainnya (biaya pemasaran, biaya pemeliharaan kantor, biaya keuangan, biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor dan biaya administrasi).

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan 2,79% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 2,00%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,00%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50%
2. Biaya Profesi dan Penunjang Pasar Modal sebesar 0,43% yang terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,11%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,29%
 - c. Notaris sebesar 0,02%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%
3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir serta biaya lainnya (auditor penjatahan, perusahaan penelitian pasar independen dan biaya pelaksanaan masa Penawaran Umum), sebesar 0,36%.

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum inikepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.567,8 milyar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)	
Uraian	Jumlah
LIABILITAS LANCAR	
Hutang Usaha – Pihak Berelasi	2,8
Hutang Lain-lain	0,1
Hutang Pajak	5,3
Beban Masih Harus Dibayar	18,4
Pendapatan Diterima Dimuka	124,2
Pinjaman Jangka Pendek	-
Pinjaman Bank Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	7,2
JUMLAH LIABILITAS LANCAR	158,0
LIABILITAS TIDAK LANCAR	
Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	666,8
Hutang Lain-lain – Pihak ketiga	28,8
Hutang kepada Pemegang Saham	538,8
Hutang Derivatif	16,0
Liabilitas Pajak Tangguhan	157,4
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	2,0
JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR	1.409,8
JUMLAH LIABILITAS	1.567,8

Tidak terdapat *negative covenants* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

LIABILITAS LANCAR

Hutang Usaha – Pihak Berelasi

Hutang usaha pihak berelasi merupakan hutang atas pekerjaan CME dan operasional *sites* telekomunikasi. Saldo hutang usaha pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp2,8 milyar.

Hutang Lain-Lain – Lancar

Hutang lain-lain merupakan hutang dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp0,1 milyar.

Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp5,3 milyar dengan rincian sebagai berikut :

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	0,6
Pasal 21	0,1
Pasal 23	0,0
Pasal 29	4,6
Jumlah Hutang Pajak	5,3

Beban Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp18,4 milyar yang terutama merupakan biaya bunga pinjaman bank sebesar Rp14,4 milyar.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa menara BTS dari pihak ketiga sebagai berikut :

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Ericsson Indonesia	70,4
PT Bakrie Telecom Tbk	48,1
PT Telekomunikasi Selular	1,9
PT Hutchison CP Telecommunications	1,9
Lain-lain	1,9
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	124,2

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman bank jangka panjang – bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp7,2 milyar.

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pada tanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011), Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland NV, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp 1,08 milyar untuk jangka waktu 5 tahun yang terutama digunakan untuk tujuan membayar (*refinancing*) semua pinjaman bank yang ada dan membayar sebagian hutang kepada pemegang saham dan sisanya untuk modal kerja dan pengeluaran investasi terkait portofolio menara dan *sites* telekomunikasi.

Pokok pinjaman ini akan dibayar mulai Maret 2012 dan dikenakan bunga pinjaman sebesar JIBOR + 4,5% per tahun. Beberapa persyaratan signifikan yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Menjaga rasio total hutang Perseroan terhadap EBITDA yang tidak lebih dari 3,0 kali selama dua tahun pertama, dan menjaga rasio total hutang terhadap EBITDA yang tidak kurang dari 2,25 kali selama sisa waktu pinjaman;
- Menjaga rasio arus kas bebas terhadap total biaya hutang (*debt costs*) yang tidak kurang dari 1,2 kali;

- Menjaga rasio total hutang terhadap ekuitas yang tidak lebih dari 2,5 kali;
- Mencapai *tenancy ratio* minimal 1,4 kali per tanggal 30 April 2011;
- Menjaga *tenancy ratio* minimal 1,15 kali pada 543 menara yang diakuisisi dari BTEL per 30 April 2011; dan
- Menjaga rasio cakupan aset minimal 125%.

Hutang Lain-lain – Tidak Lancar

Hutang lain-lain - pihak ketiga merupakan hutang atas perpanjangan sewa lahan terkait pembelian 543 menara BTS milik BTEL pada tahun 2009.

Hutang Pemegang Saham

Perseroan memperoleh fasilitas pendanaan dari KIE dengan jumlah maksimum yang akan ditentukan kemudian. Fasilitas ini dalam Dolar AS dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 3% per tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2008. Pinjaman ini tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Namun, pembayaran tidak lebih cepat dari 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak (*Grace Period*).

Kemudian berdasarkan amandemen tertanggal 28 April 2009, saldo pinjaman Perseroan dikonversi menjadi mata uang Rupiah serta dikenakan bunga pinjaman sebesar 7,5% per tahun.

Hutang Derivatif

Pada tanggal 14 Februari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga (*interest rate swap*) dengan Standard Chartered Bank dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dari pinjaman sindikasi.

Instrumen derivatif ini memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Maret 2011 diakui dan dicatat sebagai hutang derivatif dan perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian kerugian atas instrumen lindung nilai dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sebesar Rp16,0 milyar.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)	
	Jumlah
Properti Investasi	(157,9)
Imbalan Kerja Karyawan	0,5
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan – Bersih	(157,4)

Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Perseroan membukukan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp2,0 milyar dengan rincian sebagai berikut :

(dalam milyaran Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Liabilitas Awal Periode	1,1
Beban Imbalan Kerja Karyawan yang Diakui di Tahun Berjalan	0,9
Pembayaran Imbalan Kerja	(0,0)
Jumlah Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Akhir Periode	2,0

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) berdasarkan laporannya tertanggal 26 Mei 2011.

Perseroan telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, dan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kewajiban jatuh tempo yang belum dilunasi oleh Perseroan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang Perseroan dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 31 Maret 2011 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen yang tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XVIII Prospektus ini. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen serta disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 yang telah direview masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Sedangkan untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember			
	2011	2010 ¹⁾	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007 ²⁾
Aset						
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas	271,8	82,1	16,0	64,8	60,2	0,1
Piutang Usaha	154,9	58,8	168,3	28,3	18,8	-
Piutang Lain – Lain						
Pihak-pihak Berelasi	-	0,3	-	0,3	0,5	0,3
Pihak Ketiga	0,5	1,6	0,5	0,3	0,1	0,0
Persediaan	20,0	16,6	20,0	16,5	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	17,2	28,7	22,5	41,2	6,2	0,0
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	85,2	40,3	70,1	31,4	4,9	1,0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	50,0	28,8	43,0	29,7	8,0	-
Jumlah Aset Lancar	599,6	257,2	340,4	212,5	98,7	1,5
Aset Tidak Lancar						
Beban						
Dibayar Dimuka - Setelah Dikurangi						
Bagian Lancar	217,4	227,8	224,5	225,2	107,4	-
Properti Investasi - Nilai Wajar	1.234,0	911,3	1.227,1	904,3	238,0	-
Aset Tetap	2,2	2,0	2,6	7,2	12,9	12,6
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	4,1	-	-	-
Uang Jaminan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-	0,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.453,7	1.141,2	1.458,4	1.136,8	358,4	12,9
Jumlah Aset	2.053,3	1.398,4	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas Lancar						
Hutang Usaha						
Pihak-pihak Berelasi	2,8	15,7	2,1	23,5	11,5	9,5
Pihak Ketiga	-	-	0,4	-	14,2	0,5
Hutang Lain-lain	0,1	0,5	0,6	0,6	0,1	-
Hutang Pajak	5,3	6,2	5,0	7,1	1,1	0,0
Beban Masih Harus Dibayar	18,4	7,4	1,8	5,8	6,5	0,0
Pendapatan Diterima Dimuka	124,2	94,8	136,5	8,2	15,6	-
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	150,0	-	-
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	7,2	65,0	102,7	43,3	-	-
Jumlah Liabilitas Lancar	158,0	189,6	249,1	238,5	49,0	10,0

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember			
	2011	2010 ¹⁾	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007 ²⁾
Liabilitas Tidak Lancar						Pinjaman
Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	666,8	215,6	187,9	145,0	-	-
Hutang Lain-lain						
Pihak-pihak Berelasi	-	36,8	-	36,8	-	-
Pihak Ketiga	28,8	30,3	24,7	37,9	-	-
Hutang Pemegang Saham	538,8	573,6	710,7	563,8	330,1	-
Hutang Derivatif	16,0	-	-	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	157,4	87,4	151,2	83,2	-	-
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	2,0	0,4	1,1	0,4	0,1	0,0
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1.409,8	944,1	1.075,6	867,1	330,2	0,0
Jumlah Liabilitas	1.567,8	1.133,7	1.342,8	1.105,6	379,2	10,1
Ekuitas						
Modal Saham	50,0	5,0	50,0	5,0	5,0	5,0
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(16,0)	-	-	-	-	-
Saldo Laba	451,6	259,7	424,1	243,7	77,9	(0,7)
Jumlah Ekuitas	485,5	264,7	474,1	243,7	77,9	4,3
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.053,3	1.398,4	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4

¹⁾ Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam milyaran Rupiah, kecuali laba periode berjalan per saham dasar)

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 ¹⁾	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007 ²⁾
Pendapatan Usaha	80,6	67,7	286,4	197,4	39,1	-
Beban Pokok Pendapatan	19,4	16,5	67,6	28,0	2,6	-
Laba Bruto	61,2	51,2	218,8	169,4	36,5	-
Beban Operasional	5,5	4,2	17,0	14,3	11,0	0,9
Laba/(Rugi) Usaha	55,7	47,0	201,8	155,0	25,5	(0,9)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(19,7)	(20,2)	106,0	99,4	52,1	-
Manfaat/(Beban) Pajak penghasilan	(8,6)	(5,8)	(77,4)	(88,6)	(4,0)	0,2
Laba Periode Berjalan	27,5	21,0	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Beban Komprehensif Lain Periode Berjalan	(16,0)	-	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	11,4	21,0	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Laba Periode Berjalan per Saham Dasar	54,9	42,1	460,8	331,6	147,2	(1,3)

¹⁾ Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

RASIO-RASIO

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)	2007
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	19,1	¹⁾	45,1	404,9	²⁾	²⁾
Laba Bruto	19,5	¹⁾	29,2	363,8	²⁾	²⁾
Laba Usaha	18,3	¹⁾	30,2	507,8	²⁾	²⁾
Laba Periode Berjalan	30,5	¹⁾	39,0	125,3	²⁾	²⁾
Jumlah Aset	46,8	¹⁾	33,3	195,2	3.074,3	²⁾
Jumlah Liabilitas	38,3	¹⁾	19,8	191,6	3.654,5	²⁾
Jumlah Ekuitas	83,4	¹⁾	94,5	212,8	1.711,6	²⁾
Rasio-Rasio Keuangan (x)						
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	3,23	4,28	2,79	4,54	4,87	2,35
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,76	0,81	0,74	0,82	0,83	0,70
Aset Lancar / Liabilitas Lancar	3,79	1,36	1,37	0,89	2,01	0,15
Rasio-Rasio Usaha (x)						
Laba Usaha / Jumlah Pendapatan Bersih	0,69	0,70	0,70	0,79	0,65	³⁾
Laba Periode Berjalan / Jumlah Pendapatan Bersih	0,34	0,31	0,80	0,84	1,88	³⁾
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset	0,03	0,03	0,11	0,11	0,06	(0,06)
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	0,01	0,02	0,13	0,12	0,16	(0,05)
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas	0,11	0,18	0,43	0,64	0,33	(0,21)
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,06	0,08	0,49	0,68	0,94	(0,16)
Rasio Fasilitas Pinjaman Sindikasi						
Total Hutang / <i>Running</i> EBITDA	2,59x	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾
Arus Kas Bebas / Total Biaya Hutang	1,82x	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾
Total Hutang / Ekuitas	0,76x	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾
Rasio Cakupan Aset	358%	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha	95	53	88	57	45	⁴⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena tidak dilakukannya audit atas periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2009
²⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan baru berdiri pada tahun 2006
³⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan belum mempunyai pendapatan di 2007
⁴⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan belum mempunyai Piutang Usaha di 2007
⁵⁾ Tidak relevan karena Fasilitas Pinjaman Sindikasi baru diperoleh pada bulan Januari 2011

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 telah direview masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006. Perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan penyewaan *sites* telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, Perseroan telah menyewakan 1.571 *sites* telekomunikasi. Dengan melihat adanya peluang usaha dalam industri ini, Perseroan akan terus berupaya untuk terus berkembang pada tahun-tahun selanjutnya.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini dioperasikan melalui Kantor Pusat di Jalan Rukan Permata Senayan Blok C-1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan didukung oleh kantor cabang yang berlokasi di Medan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah, dan akan seterusnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting, yang termasuk sebagaimana berikut ini:

Pertumbuhan di industri telekomunikasi selular di Indonesia

Kemampuan Perseroan untuk menyewakan *sites* telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan operator telekomunikasi dalam membelanjakan modalnya untuk memperluas atau meningkatkan jaringan mereka. Perseroan yakin bahwa industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia berpotensi kuat untuk berkembang terus menerus baik melalui konstruksi menara baru maupun penambahan kolokasi di menara yang sudah ada. Berdasarkan estimasi Frost & Sullivan, suatu perusahaan penelitian pasar independen, total jumlah pelanggan telepon selular di Indonesia diperkirakan akan meningkat dengan CAGR sebesar 9,5% dari 236,7 juta di tahun 2010 menjadi 372,1 juta di tahun 2015, rata-rata jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular per bulan diperkirakan akan meningkat dengan CAGR sebesar 3,3% dari 169,9 menit per bulan di tahun 2010 menjadi 200,2 menit per bulan di tahun 2015 dan total jumlah menara di Indonesia diperkirakan akan meningkat dengan CAGR sebesar 8,0% dari 61.057 menara di tahun 2010 menjadi 89.567 menara di tahun 2015. Sebagai tambahan, menurut Frost & Sullivan, sejak 2008, jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular per bulan meningkat dari 132,9 menit per bulan di 2008 menjadi 169,9 menit per bulan di 2010, dimana hal ini sejajar dengan pertumbuhan kapasitas kebutuhan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia. Permintaan untuk jasa *wireless broadband* seperti 3G dan 4G akan meningkat di populasi perkotaan yang lebih makmur, terutama untuk penduduk di wilayah Jabodetabek yang sekitar 28,0 juta jiwa. Karenanya, Perseroan juga memperkirakan akan ada penambahan kapasitas kebutuhan jaringan untuk operator telekomunikasi dan penyedia *wireless broadband* di daerah-daerah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada penambahan permintaan *sites* telekomunikasi.

Kemampuan Perseroan untuk menambah jumlah penyewaan

Tenancy ratio. Perseroan akan terus berusaha meningkatkan *tenancy ratio* Perseroan atas menara telekomunikasi yang sudah dimiliki atau dikuasai saat ini. Pertambahan penyewa di menara telekomunikasi yang ada akan menambah *tenancy ratio* dan arus kas Perseroan karena biaya untuk menambah *tenants* ke *sites* telekomunikasi yang sudah ada lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk menambah jumlah menara telekomunikasi. *Tenancy ratio* Perseroan menurun dari 1,23 pada akhir Desember 2008 ke 1,17 pada akhir Desember 2009, dan kemudian meningkat ke 1,37 pada akhir Desember 2010 dan meningkat lagi ke 1,40 pada akhir Maret 2011.

Akuisisi menara telekomunikasi. Perseroan juga akan terus mencari peluang untuk meningkatkan jumlah portofolio menara telekomunikasi melalui akuisisi portofolio menara telekomunikasi. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi dan kemudian menyewakan kembali 543 menara telekomunikasi kepada BTEL yang merupakan operator telekomunikasi CDMA. Jumlah portofolio Perseroan telah meningkat dari 268 menara telekomunikasi pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi 1.086 per 31 Desember 2009, dan kembali meningkat menjadi 1.121 menara telekomunikasi per 31 Desember 2010, yang mencerminkan CAGR sebesar 104,5%. Perseroan akan menambah jumlah portofolio *sites* telekomunikasi apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan antara lain, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, potensi untuk menambah *tenancy* di masa depan, sinergi operasional dengan portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang ada saat ini, kemudahan mendapatkan lahan, kemudahan untuk mendapatkan persetujuan warga sekitar dan kekuatan kredit dari *tenants* potensial.

Pembangunan menara telekomunikasi. Perseroan akan membangun menara telekomunikasi yang baru apabila telah mendapat komitmen untuk sewa jangka panjang pelanggan. Di tahun 2009, Perseroan membangun 15 *build-to-suit* menara telekomunikasi untuk Indosat. Perseroan baru-baru ini mendapatkan pesanan dari satu operator telekomunikasi dan satu penyedia data nirkabel untuk konstruksi menara telekomunikasi sekitar 90 menara di daerah Jabodetabek. Perseroan tidak dapat menjamin pembangunan pesanan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya mengingat adanya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

Kelayakan pelanggan Perseroan

Sebagian besar dari total pendapatan usaha Perseroan berasal dari BTEL dan Ericsson dimana Ericsson menyewakan kembali *sites* telekomunikasi yang disewakan dari Perseroan tersebut kepada PT Natrindo Telepon Seluler ("Axis"). Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011, sekitar 50,7% dari pendapatan kotor Perseroan berasal dari BTEL dan 23,3% total pendapatan Perseroan berasal dari Ericsson. Per 31 Desember 2010, BTEL dan Axis masing-masing merupakan operator telekomunikasi yang kelima dan ketujuh terbesar di Indonesia dalam hal jumlah pelanggan menurut Frost & Sullivan. Karena sifat jangka panjang dari kontrak sewa Perseroan (biasanya selama 10 tahun), Perseroan akan sangat tergantung kepada kemampuan keuangan para pelanggan untuk membayar sewa. Industri telekomunikasi di Indonesia sangat kompetitif, dengan 10 perusahaan operator yang ada di pasar saat ini. Banyak operator telekomunikasi mempunyai kewajiban keuangan yang besar dan mengandalkan pinjaman untuk mendanai belanja modal dan operasional mereka. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum mengalami kegagalan pembayaran yang berarti dari para pelanggan Perseroan.

Persaingan

Perseroan bersaing dengan perusahaan penyedia menara independen lainnya baik secara nasional maupun regional, serta operator telekomunikasi besar yang memberikan kemungkinan penyewaan di *sites* telekomunikasi yang dimilikinya. Persaingan dapat menurunkan harga sewa Perseroan, dan dapat mengakibatkan *tenants* yang ada saat ini tidak memperpanjang jangka waktu sewa *sites* telekomunikasi Perseroan, atau calon *tenants* akan menyewa menara dari pesaing Perseroan.

Belanja modal

Bisnis Perseroan merupakan bisnis yang padat modal. Belanja modal Perseroan merupakan pengeluaran Perseroan terkait dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi, termasuk biaya untuk sewa lahan. Biaya pembangunan *sites* telekomunikasi terdiri dari biaya material baja untuk menara, SITAC, biaya sewa lahan, biaya terkait dengan kegiatan pembangunan menara termasuk transportasi, tenaga kerja, perizinan dan konstruksi *shelter*. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga harus mengeluarkan belanja modal untuk pengembangan dan penguatan menara termasuk konstruksi *shelter* untuk menambah *tenants* pada menara telekomunikasi Perseroan. Belanja modal sehubungan dengan properti investasi dan aset tetap lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp118,4 milyar, Rp484,5 milyar dan Rp130,2 milyar, dan untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 sebesar Rp5,8 milyar. Perseroan tidak melakukan spekulasi dengan memulai konstruksi menara baru tanpa sebelumnya mendapatkan penyewa untuk menara tersebut.

Regulasi Pemerintah

Perseroan tunduk pada regulasi Pemerintah mengenai pembangunan dan operasional *sites* telekomunikasi. Sebagian besar dari proporsi kegiatan SITAC Perseroan untuk pembangunan menara adalah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, pengurusan IMB dan pemenuhan berbagai ketentuan peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan menghendaki untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat sebelum memulai pembangunan lokasi menara, namun mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB), maka seperti pada praktek umumnya berlaku, Perseroan terkadang memulai, dan biasanya menyelesaikan, konstruksi menara dan instalasi BTS untuk *tenants* Perseroan sebelum semua persetujuan dan perizinan yang diperlukan telah diperoleh. Jika persetujuan dan perizinan pada akhirnya tidak dapat diperoleh Perseroan, maka Pemerintah Daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan *sites* telekomunikasi. Perubahan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara juga mungkin dapat menambah waktu dan biaya yang diperlukan untuk konstruksi *build-to-suit* Perseroan dan dalam mematuhi keseluruhan regulasi Pemerintah.

Apabila Perseroan tidak memperoleh perizinan atas menara yang sudah dibangun dalam jumlah yang material, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia

Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokoknya di Indonesia. Dengan demikian, permintaan *tenants* untuk penambahan *sites* telekomunikasi Perseroan selalu tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia. Produk Domestik Bruto Indonesia, atau PDB, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 6,1% pada tahun 2008, 4,5% pada tahun 2009 dan 6,0% pada tahun 2010 menurut Biro Pusat Statistik, dengan tingkat inflasi dari tahun ke tahun sekitar 11,1% pada tahun 2008, 2,8% pada tahun 2009 dan 7,0% pada tahun 2010 menurut Biro Pusat Statistik.

Penilaian kembali properti investasi

Perseroan mengklasifikasikan menara dan *sites* telekomunikasi sebagai properti investasi dan sebelum tahun buku 2010, menyusutkan properti investasi ini dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Setelah implementasi kebijakan akuntansi baru Perseroan di tahun 2010, Perseroan tidak menyusutkan properti investasi lagi, melainkan secara berkala properti investasi dinilai kembali menggunakan model nilai wajar, dan dicatat sebagai laba/rugi jika nilai wajar aset tersebut meningkat/menurun dalam setiap periode akuntansi yang relevan pada akun "Kenaikan/Penurunan Nilai Wajar atas Properti Investasi." Perseroan telah menerapkan perubahan ini secara retrospektif dan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Sejauh mana nilai wajar properti investasi Perseroan berubah secara material, bisa dikarenakan oleh akuisisi atau penjualan aset atau lainnya, dapat mengakibatkan volatilitas di hasil usaha Perseroan dari periode ke periode.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan Perseroan yang termasuk di bagian lain dari Prospektus ini disusun sesuai dengan PSAK Indonesia. Catatan 2 atas laporan keuangan Perseroan meliputi ringkasan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan dalam memahami dan mengevaluasi laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan sewa dari *sites* telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus sesuai dengan masa sewa. Uang muka sewa yang diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan Diterima Dimuka" dan diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewanya.

Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka terutama merupakan beban sewa lahan untuk *sites* telekomunikasi Perseroan, yang diamortisasi selama masa manfaatnya dan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, mana yang lebih tepat.

Properti Investasi

Sebelum tahun buku 2010, Perseroan mencatat properti investasi menggunakan model biaya. Properti investasi Perseroan disusutkan dengan metode garis lurus sesuai estimasi masa manfaatnya. Hak milik tanah Perseroan tidak disusutkan. Setelah implementasi kebijakan akuntansi Perseroan yang baru di tahun 2010, Perseroan mencatat properti investasi menggunakan model nilai wajar. Nilai wajar properti investasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar Rp1.234,0 milyar; Rp1.277,1 milyar; Rp904,3 milyar dan Rp238,1 milyar. Perubahan nilai wajar properti investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan dan tahun-tahun yang berakhir 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (setelah penyajian kembali) yaitu masing-masing sebesar Rp1,0 milyar; Rp188,6 milyar; Rp176,5 milyar dan Rp94,9 milyar, dicatat pada akun "Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi" di laporan laba rugi komprehensif Perseroan.

Aset Tetap

Aset tetap Perseroan dinyatakan dengan menggunakan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap Perseroan sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan dan Perabot Kantor	4
Kendaraan	4

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan yang menambah estimasi masa manfaat aset atau keuntungan ekonomi di masa mendatang dikapitalisasi. Ketika Perseroan menjual atau melepaskan aset Perseroan, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun tersebut.

Akumulasi biaya pembangunan properti investasi dikapitalisasi sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dicatat pada akun "Aset Tetap" sampai proses pembangunan selesai. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun properti investasi ketika pembangunan selesai.

Penurunan Nilai Aset non-Keuangan

Jumlah yang dapat diperoleh kembali harus diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 48 tentang “Penurunan Nilai Aset”.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Perseroan mengakui imbalan untuk tenaga kerja jangka pendek pada jumlah yang tidak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasa mereka kepada Perseroan selama periode akuntansi yang relevan. Imbalan jangka panjang dan pasca-kerja seperti pesangon, pemutusan, uang jasa dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

- Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Perseroan berkomitmen untuk:
- (a) Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
 - (b) Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.


Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum mengharuskan Perseroan untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena ketidakpastian yang berhubungan dengan penetapan estimasi, maka jumlah sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari estimasi tersebut.


3. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

**Grafik Pertumbuhan
Pendapatan, Laba Usaha dan Laba Bersih Perseroan
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010**



**Grafik Pertumbuhan
Pendapatan, Laba Usaha dan Laba Bersih Perseroan
Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2010 dan 2011**



Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari biaya sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh pelanggan Perseroan untuk penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan per pelanggan Perseroan dan persentase dari pendapatan dari setiap pelanggan Perseroan dengan jumlah pendapatan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
PT Bakrie Telecom Tbk	40,8	50,6%	36,1	53,3%	152,8	53,4%	73,7	37,3%	2,1	5,5%
PT Ericsson Indonesia	18,8	23,3%	28,6	42,2%	115,7	40,4%	120,0	60,8%	36,9	94,5%
PT Telekomunikasi Selular	4,9	6,1%	0,6	0,9%	3,2	1,1%	0,3	0,2%	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,5	4,3%	0,5	0,7%	4,0	1,4%	0,5	0,2%	-	-
PT Indosat Tbk	2,9	3,7%	1,5	2,2%	7,2	2,5%	3,0	1,5%	-	-
PT XL Axiata Tbk	2,6	3,2%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Hutchison CP Telecommunications	2,5	3,1%	0,2	0,3%	2,8	1,0%	-	-	-	-
PT First Media Tbk	2,0	2,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	2,4	2,9%	0,2	0,3%	0,7	0,2%	-	-	-	-
Total Pendapatan	80,6	100%	67,7	100%	286,4	100%	197,4	100%	39,1	100%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 24,1% dan 24,3% dari pendapatan dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 23,6%; 14,2% dan 6,5% dari pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian beban pokok pendapatan dan setiap *item* sebagai persentase dari total jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
Amortisasi :										
Sewa Lahan	6,9	35,8%	6,2	37,4%	30,3	44,9%	10,2	36,3%	2,0	79,7%
Perizinan dan Lain-lain	5,5	28,4%	5,1	30,8%	17,0	25,1%	5,3	18,8%	0,6	20,3%
Jaringan Serat Optik	0,9	4,4%	0,9	5,2%	3,4	5,0%	1,4	5,0%	-	-
Pemeliharaan dan Perbaikan	4,2	21,6%	1,8	10,8%	7,8	11,5%	2,9	10,4%	-	-
Jasa Keamanan dan Lain-lain	1,9	9,8%	2,5	15,8%	9,1	13,5%	8,2	29,4%	0,0	0,0%
Total Beban Pokok Pendapatan	19,4	100%	16,5	100%	67,6	100%	28,0	100%	2,6	100%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Amortisasi Sewa Lahan. Amortisasi sewa lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar kepada pemilik lahan berdasarkan perjanjian sewa lahan tempat berdirinya menara telekomunikasi Perseroan, yang diamortisasikan selama jangka waktu perjanjian sewa tersebut.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Amortisasi perizinan dan lain-lain terutama terdiri dari amortisasi biaya-biaya perolehan izin (termasuk IMB), yang diamortisasi selama jangka waktu berlakunya izin.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Amortisasi jaringan serat optik merupakan amortisasi atas biaya sewa jaringan serat optik yang diamortisasi selama jangka waktu sewa, yaitu 15 tahun.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor untuk pemeliharaan dan perbaikan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain terutama terdiri dari pembayaran terkait keamanan *sites* telekomunikasi Perseroan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan operasi *sites* telekomunikasi Perseroan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dihitung dari total pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan laba bruto Perseroan, termasuk sebagai persentase dari total pendapatan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
Laba Bruto	61,2	75,9%	51,2	75,6%	218,8	76,4%	169,4	85,8%	36,5	93,5%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 merupakan 6,8% dan 6,2% dari total pendapatan Perseroan dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing merupakan 5,9%; 7,2% dan 28,1% dari total pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari setiap *item* beban operasional Perseroan dan setiap *item* sebagai persentase dari total beban operasional untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
Gaji dan Tunjangan	2,2	40,4%	2,6	62,7%	9,4	55,5%	4,3	29,8%	2,6	23,7%
Imbalan Kerja	0,9	17,3%	–	–	0,7	4,0%	0,3	1,8%	0,0	0,5%
Pemasaran	0,8	13,8%	0,2	5,0%	1,0	6,2%	0,7	5,2%	0,9	7,8%
Jasa Profesional	0,5	8,4%	0,1	2,5%	1,4	8,1%	6,0	42,0%	5,9	53,7%
Perjalanan dan Akomodasi	0,4	7,0%	0,7	15,5%	1,2	7,3%	0,9	6,4%	1,0	8,7%
Biaya Kantor dan Lain-lain	0,3	6,5%	0,3	6,6%	1,9	11,0%	1,1	7,7%	0,4	3,9%
Amortisasi Sewa Kantor	0,2	3,4%	0,2	4,5%	0,8	4,4%	0,6	3,9%	–	–
Penyusutan Aset Tetap	0,2	3,2%	0,1	3,2%	0,6	3,6%	0,4	3,0%	0,2	1,7%
Total Beban Usaha	5,5	100%	4,2	100%	17,0	100%	14,3	100%	11,0	100%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji, upah dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan bagi karyawan Perseroan.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja terkait dengan perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja karyawan.

Pemasaran. Beban pemasaran terdiri dari biaya yang terkait dengan aktivitas pemasaran Perseroan.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk para profesional yang telah memberikan jasa profesional kepada Perseroan, termasuk akuntan dan penasehat lainnya.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi terdiri dari biaya-biaya yang timbul dalam perjalanan bisnis terkait operasional Perseroan.

Biaya Kantor dan Lain-lain. Beban kantor dan lain-lain terutama terdiri dari biaya kantor seperti perlengkapan kantor, listrik dan lainnya.

Amortisasi Sewa Kantor. Amortisasi sewa kantor merupakan amortisasi dari pembayaran sewa bangunan kantor Perseroan.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap terkait dengan penyusutan aset tetap yang bukan diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan dihitung dari total pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan dan beban operasional. Tabel berikut ini menunjukkan laba usaha Perseroan, termasuk sebagai persentase dari total pendapatan, untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
Laba Usaha	55,7	69,2%	47,0	69,5%	201,8	70,5%	155,0	78,5%	25,5	65,3%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

EBITDA dan marjin EBITDA

EBITDA merupakan laba usaha ditambahkan penyusutan aset tetap dan biaya amortisasi. Tabel berikut ini menunjukkan EBITDA Perseroan, termasuk marjin EBITDA Perseroan (yang merupakan persentase EBITDA dari total pendapatan), untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011		2010*		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)	
EBITDA dan marjin EBITDA	69,4	86,1%	59,5	87,8%	253,9	88,7%	173,0	87,6%	28,2	72,3%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

EBITDA bukanlah pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan PSAK Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba periode berjalan, laba operasi atau tindakan lain yang berasal dari kinerja sesuai dengan PSAK Indonesia atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi sebagai ukuran likuiditas. Selain itu, EBITDA bukanlah istilah yang standar, maka perbandingan langsung antar perusahaan dengan menggunakan istilah tersebut mungkin tidak akan benar.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan setiap item sebagai persentase dari total pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2011	2010*	2010	2009	2008					
					(Disajikan Kembali)					
Pendapatan Denda	8,3	(42,3%)	—	—	—	—	—	—	—	
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	1,0	(5,3%)	—	—	188,6	178,0%	176,5	177,7%	94,9	182,3%
Pendapatan Bunga	1,7	(8,9%)	0,5	(2,6%)	1,8	1,7%	1,9	1,9%	0,3	0,6%
Beban Bunga	(26,7)	136,1%	(19,6)	97,4%	(78,1)	(73,6%)	(59,7)	(60,1%)	(1,9)	(3,7%)
Kerugian Selisih Kurs – Bersih	(0,6)	2,9%	(1,2)	5,9%	(1,6)	(1,6%)	(14,5)	(14,7%)	(21,2)	(40,8%)
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	—	—	—	—	—	—	—	—	(20,5)	(39,4%)
Lain-lain – Bersih	(3,4)	17,5%	0,1	(0,7%)	(4,7)	(4,5%)	(4,8)	(4,8%)	0,5	1,0%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih	(19,7)	100%	(20,2)	100%	106,0	100%	99,4	100%	52,1	100%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi merupakan perbedaan nilai pasar wajar dari properti investasi Perseroan pada awal dan akhir periode akuntansi yang relevan.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga dan jasa giro atas dana simpanan Perseroan di bank.

Kerugian Selisih Kurs – Bersih. Kerugian selisih kurs – bersih merupakan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan selisih penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing.

Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas. Selisih pencatatan hutang dari pengalihan aset dan liabilitas merupakan kerugian yang timbul atas pengalihan aset dan hutang terkait akuisisi Perseroan oleh KIE di tahun 2008.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih terutama terdiri dari amortisasi dari provisi dan biaya lain dari pinjaman bank.

Tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dibandingkan ke tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2010

Beban lain-lain untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 menurun menjadi Rp19,7 milyar dari Rp20,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010, terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Pendapatan Bunga sebesar 234,0% menjadi Rp1,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena meningkatnya penempatan saldo di bank pada tahun 2011.
- Peningkatan Beban Bunga sebesar 35,9% menjadi Rp26,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp19,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank, dimana di bulan Januari 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi yang sudah dicairkan sebesar Rp720 milyar.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat menjadi Rp106,0 milyar dari Rp99,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi sebesar 6,9% menjadi Rp188,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp176,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan investasi seiring penambahan *sites* telekomunikasi.

- Peningkatan Beban Bunga sebesar 30,8% menjadi Rp78,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp59,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank dan utang pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 meningkat menjadi Rp99,4 milyar dari Rp52,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi sebesar 85,9% menjadi Rp176,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp94,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah investasi menara telekomunikasi dan *sites* telekomunikasi.
- Peningkatan Beban Bunga secara signifikan menjadi Rp59,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah utang pemegang saham dan pinjaman bank.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari beban pajak penghasilan Perseroan dan setiap hal sebagai persentase dari total beban pajak penghasilan Perseroan dalam periode yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember							
	2011	2010*	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)					
Kini	(2,5)	5,0%	(1,6)	19,2%	(9,4)	12,1%	(5,4)	6,1%	(3,8)	94,0%
Tangguhan	(6,1)	94,8%	(4,2)	80,8%	(68,0)	87,9%	(83,2)	93,9%	(0,2)	6,0%
Total Beban Pajak Penghasilan	(8,6)	100%	(5,8)	100%	(77,4)	100%	(88,6)	100%	(4)	100%

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Hasil Usaha

Tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dibandingkan ke tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2010

Pendapatan. Pendapatan meningkat 18,9% menjadi Rp80,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp67,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena penambahan sebesar 17,5% jumlah *tenants*, dari 1.337 pada tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 menjadi 1.571 pada tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011. Sebagai hasilnya, rasio penyewaan Perseroan meningkat 14,8%, dari 1,22 pada tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 menjadi 1,40 pada tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 17,3% menjadi Rp19,4 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp16,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena tambahan dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 12,1% menjadi Rp6,9 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp6,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena tambahan biaya sewa lahan yang disebabkan oleh penambahan lahan sewa dan kenaikan harga sewa itu sendiri.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain meningkat 8,3% menjadi Rp5,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp5,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena tambahan pembaruan perizinan untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik tidak mengalami perubahan.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 133,2% menjadi Rp4,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp1,8 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena meningkatnya biaya pemeliharaan seiring dengan penambahan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain menurun 27,0% menjadi Rp1,9 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp2,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutamanya karena adanya biaya terkait dengan novasi sewa lahan yang berasal dari akuisisi menara BTEL di tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba bruto Perseroan meningkat 19,5% menjadi Rp61,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp51,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, dan marjin pendapatan kotor Perseroan adalah 76,0% untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 75,6% untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

terutama karena pengakuan imbalan kerja dan peningkatan biaya pemasaran dan biaya kantor dan lain-lain.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan menurun 15,9% menjadi Rp2,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp2,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena belum direalisasikannya pembayaran bonus karyawan pada tahun 2011.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja meningkat menjadi Rp0,9 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0 untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 karena tidak dilakukan perhitungan imbalan pasca kerja di tahun 2010.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional meningkat secara signifikan menjadi Rp0,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena peningkatan penggunaan jasa profesional di tahun 2011.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi menurun 41,3% menjadi Rp0,4 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena lebih tingginya frekuensi perjalanan dinas untuk mendukung operasional Perseroan untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat menjadi Rp0,8 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutamanya karena meningkatnya inisiatif aktivitas pemasaran.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor tidak mengalami perubahan.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat menjadi Rp0,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

EBITDA dan marjin EBITDA. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, EBITDA Perseroan berjumlah Rp69,4 milyar untuk tiga bulan berakhir 31 Maret 2011 dan Rp59,5 milyar untuk tiga bulan berakhir 31 Maret 2010. EBITDA marjin Perseroan adalah sebesar 86,1% untuk tiga bulan berakhir 31 Maret 2011 dan 87,8% untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Beban Lain-lain. Penghasilan (beban) lainnya Perseroan berjumlah Rp19,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dibandingkan dengan Rp20,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pendapatan Denda. Pendapatan denda meningkat menjadi Rp8,3 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0 untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, karena pengakuan pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran sewa oleh *tenants*.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi meningkat menjadi Rp1,0 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0 untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena Perseroan tidak mendapatkan laporan penilai sebagai basis kalkulasi kenaikan nilai wajar properti investasi untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga meningkat 234,0% menjadi Rp1,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp0,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena meningkatnya penempatan saldo di bank pada tahun 2011.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat 35,9% menjadi Rp26,7 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp19,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank, dimana di bulan Januari 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi yang sudah dicairkan sebesar Rp720 milyar.

Kerugian Selisih Kurs – Bersih. Rugi selisih kurs – bersih menurun 52,3% menjadi Rp0,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp1,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena menurunnya aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar AS.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih menurun signifikan menjadi beban sebesar Rp3,4 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari pendapatan Rp0,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama karena provisi pinjaman bank.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat menjadi Rp36,0 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp26,8 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat menjadi Rp8,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp5,8 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pajak kini. Pajak kini meningkat menjadi Rp2,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp1,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan meningkat 46,3% menjadi Rp6,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dibandingkan dengan Rp4,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, terutama disebabkan meningkatnya beda temporer atas nilai wajar properti investasi seiring peningkatan nilai wajar properti investasi dari Rp911,3 milyar pada tanggal 31 Maret 2010 menjadi Rp1.233,9 milyar pada tanggal 31 Maret 2011.

Laba Periode Berjalan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba periode berjalan Perseroan meningkat 30,5% menjadi Rp27,5 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari Rp21,0 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009

Pendapatan. Pendapatan meningkat 45,1% menjadi Rp286,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp197,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena pengakuan pendapatan dari 543 menara yang diakuisisi dari BTEL selama setahun penuh dan pengakuan pendapatan seiring dengan penambahan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 140,7% menjadi Rp67,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp28,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan amortisasi sewa lahan, pemeliharaan dan perbaikan dan perizinan seiring dengan penambahan jumlah menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 197,6% menjadi Rp30,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp10,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan lahan sewa seiring dengan akuisisi 543 menara BTEL.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain meningkat 221,0% menjadi Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp5,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena penambahan izin baru dan perbaruan izin yang sudah ada.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik meningkat 140,0% menjadi Rp3,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena pengakuan biaya amortisasi setahun penuh atas perjanjian sewa jaringan serat optik yang dimulai pada April 2009.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 165,8% menjadi Rp7,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp2,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan integrasi menara BTEL ke portofolio menara Perseroan.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat 10,5% menjadi Rp9,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp8,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena bertambahnya jumlah menara di portofolio menara Perseroan.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba bruto Perseroan meningkat 29,2% menjadi Rp218,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp169,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, dan marjin laba bruto Perseroan adalah 76,4% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 85,8% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan meningkat 18,6% menjadi Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp14,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan untuk beban gaji dan tunjangan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 120,9% menjadi Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp4,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena penambahan karyawan di tingkat manajerial.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja meningkat 139,0% menjadi Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp0,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan pengakuan perhitungan imbalan pasca kerja karyawan.

Biaya Kantor dan Lain-lain. Beban biaya kantor dan lain-lain meningkat 69,8% menjadi Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp1,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 35,7% menjadi Rp1,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp0,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena meningkatnya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional menurun 77,2% menjadi Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp6,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tingginya penggunaan jasa profesional di tahun 2009 dalam rangka akuisisi menara telekomunikasi.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat 41,2% menjadi Rp1,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dalam rangka perolehan *tenants* baru.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor meningkat 33,3% menjadi Rp0,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, karena sewa kantor yang dimulai pada bulan April 2009.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 40,1% menjadi Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp0,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan aset tetap, untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

EBITDA dan margin EBITDA. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, EBITDA Perseroan meningkat 46,8% menjadi Rp253,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp173,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan margin EBITDA Perseroan sebesar 88,7% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 87,6% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Pendapatan Lain-lain. Pendapatan lain-lain Perseroan sebesar Rp106,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp99,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi meningkat 6,9% menjadi Rp188,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp176,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena tambahan investasi seiring penambahan *sites* telekomunikasi.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga menurun 7,6% menjadi Rp1,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena menurunnya penempatan saldo di bank pada tahun 2010.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat 30,8% menjadi Rp78,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp59,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank dan hutang pemegang saham.

Kerugian Selisih Kurs – Bersih. Kerugian selisih kurs – bersih menurun 88,5% menjadi Rp1,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp14,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama karena menurunnya aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih menurun 2,1% menjadi Rp4,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp4,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 21,0% menjadi Rp307,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp254,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan menurun 12,7% menjadi sebesar Rp77,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari beban sebesar Rp88,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Pajak kini. Pajak kini meningkat 74,0% menjadi Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp5,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan menurun 18,3% menjadi Rp68,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp83,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Laba Periode Berjalan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba periode berjalan Perseroan meningkat 39,0% menjadi Rp230,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dari Rp165,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008

Pendapatan. Pendapatan meningkat 405,1% menjadi Rp197,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp39,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama diakibatkan oleh peningkatan menara telekomunikasi dan *sites* telekomunikasi yang telah disewakan.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat signifikan menjadi Rp28,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp2,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan di beban amortisasi sewa lahan, amortisasi perizinan dan lain-lain, amortisasi jaringan serat optik, pemeliharaan dan perbaikan dan jasa keamanan dan lain-lain.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat signifikan menjadi Rp10,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp2,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena tambahan jumlah penyewaan lahan tanah terkait akuisisi dan konstruksi menara baru di tahun 2009.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain meningkat menjadi Rp5,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena tambahan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan tambahan menara.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik meningkat menjadi Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena timbulnya sewa jaringan serat optik baru terkait perjanjian sewa serat optik yang ditandatangani Perseroan di April 2009 untuk mendukung penerapan teknologi *Outdoor* DAS.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat menjadi Rp2,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena bertambahnya jumlah menara.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat signifikan menjadi Rp8,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,0 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena bertambahnya jumlah menara.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba bruto Perseroan meningkat signifikan menjadi Rp169,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp36,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan marjin laba bruto Perseroan adalah 85,8% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 93,5% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Beban Operasional. Beban Operasional Perseroan meningkat 30,1% menjadi Rp14,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp11,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya beban gaji dan tunjangan dan imbalan kerja dan biaya operasional lainnya seiring dengan peningkatan operasional Perseroan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 63,6% menjadi Rp4,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp2,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah karyawan seiring dengan peningkatan operasional Perseroan.

Biaya Kantor dan Lain-lain. Beban kantor dan lain-lain meningkat 160,2% menjadi Rp1,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008,, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi menurun 4,7% menjadi Rp0,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp1,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional meningkat 1,9% menjadi Rp6,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp5,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Pemasaran. Beban pemasaran menurun 13,7% menjadi Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor meningkat menjadi Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Imbalan Kerja. Beban imbalan pasca kerja meningkat 305,7% menjadi Rp0,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah karyawan dan imbalan kerja.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 137,5% menjadi Rp0,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutamanya karena meningkatnya jumlah aset tetap untuk mendukung usaha Perseroan.

EBITDA dan margin EBITDA. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, EBITDA Perseroan meningkat 511,7% menjadi Rp173,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp28,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan margin EBITDA Perseroan sebesar 87,6% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 72,3% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Pendapatan (Beban) Lain-lain. Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan meningkat 90,8% menjadi Rp99,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dibandingkan dengan Rp52,1 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi meningkat 85,9% menjadi Rp176,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp94,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah investasi menara telekomunikasi dan *sites* telekomunikasi.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena karena meningkatnya penempatan saldo di bank sepanjang tahun 2009.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat signifikan menjadi Rp59,7 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena meningkatnya jumlah hutang pemegang saham dan pinjaman bank.

Kerugian Selisih Kurs – Bersih. Kerugian selisih kurs – bersih menurun menjadi Rp14,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp21,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas. Pada 2008, Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp20,5 milyar atas pengalihan aset dan hutang terkait dengan akuisisi Perseroan oleh KIE di tahun 2008.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih menurun menjadi beban sebesar Rp4,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari pendapatan sebesar Rp0,5 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama karena pencatatan biaya provisi bank terkait dengan pinjaman bank yang diperoleh.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 227,8% menjadi Rp254,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp77,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat signifikan menjadi sebesar Rp88,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp4,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.


Pajak kini. Pajak kini meningkat 43,3% menjadi Rp5,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp3,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan meningkat signifikan menjadi Rp83,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp0,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.


Laba Periode Berjalan. Karena hasil-hasil yang telah didiskusikan di atas, laba periode berjalan Perseroan meningkat 125,2% menjadi Rp165,8 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari Rp73,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010**



**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan
Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2010 dan 2011**



Aset

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember		2008 (Disajikan Kembali)
	2011	2010*	2010	2009	
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	271,8	82,1	16,0	64,8	60,2
Piutang Usaha	154,9	58,8	168,3	28,3	18,8
Piutang Lain – Lain					
Pihak-pihak Berelasi	-	0,3	-	0,3	0,5
Pihak Ketiga	0,5	1,6	0,5	0,3	0,1
Persediaan	20,0	16,6	20,0	16,5	-
Pajak Dibayar Dimuka	17,2	28,7	22,5	41,2	6,2
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	85,2	40,3	70,1	31,4	4,9
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	50,0	28,8	43,0	29,7	8,0
Jumlah Aset Lancar	599,6	257,2	340,4	212,5	98,7
Aset Tidak Lancar					
Beban Dibayar Dimuka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	217,4	227,8	224,5	225,2	107,4
Properti Investasi - Nilai Wajar	1.234,0	911,3	1.227,1	904,3	238,0
Aset Tetap	2,2	2,0	2,6	7,2	12,9
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	4,1	-	-
Uang Jaminan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.453,7	1.141,2	1.458,4	1.136,8	358,4
Jumlah Aset	2.053,3	1.398,4	1.798,8	1.349,3	457,1

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Per 31 Maret 2011 dibandingkan dengan per 31 Desember 2010

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas meningkat 1.598,8% menjadi Rp271,8 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp16,0 milyar per 31 Desember 2010, terutama disebabkan dana yang belum digunakan dari pinjaman sindikasi yang diperoleh Perseroan di bulan Januari 2011.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Tidak Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya menurun signifikan menjadi Rp0 per 31 Maret 2011 dari Rp4,1 milyar per 31 Desember 2010, terutama karena pencairan deposito yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperoleh Perseroan di tahun 2010 telah dilunasi Perseroan di bulan Januari 2011.

Per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan per 31 Desember 2009

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas menurun 75,3% menjadi Rp16,0 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp64,8 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena penggunaan kas dan setara kas untuk pelunasan aktivitas pendanaan di tahun 2010.

Piutang Usaha. Piutang usaha meningkat 494,7% menjadi Rp168,3 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp28,3 milyar per 31 Desember 2009, terutama timbul atas tagihan sewa tahun 2011 dimuka kepada Ericsson yang belum dilunasi.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat 44,8% menjadi Rp43,0 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp29,7 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan dana rekening bank yang dijadikan jaminan atas tambahan pinjaman bank PT Bank CIMB Niaga Tbk yang diperoleh Perseroan di tahun 2010.

Aset Tetap. Aset tetap menurun 63,9% menjadi Rp2,6 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp7,2 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena penyelesaian aset dalam penyelesaian di 2009 sebesar Rp7,6 milyar yang telah direklasifikasi menjadi properti investasi di tahun 2010.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Tidak Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat signifikan menjadi Rp4,1 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp0 per 31 Desember 2009, terutama karena penempatan deposito yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperoleh Perseroan di 2010.

Per 31 Desember 2009 dibandingkan dengan per 31 Desember 2008

Persediaan. Persediaan meningkat secara signifikan menjadi Rp16,5 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 per 31 Desember 2008, terutama karena pembelian material dan suku cadang menara, untuk mendukung operasional Perseroan.

Pajak Dibayar Dimuka. Pajak dibayar dimuka meningkat 564,5% menjadi Rp41,2 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp6,2 milyar per 31 Desember 2008, terutama atas pencatatan PPN masukan terkait pembelian 543 *sites* telekomunikasi dari BTEL yang belum terkompensasi.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka – Lancar. Uang muka dan beban dibayar dimuka – lancar naik 540,8% menjadi Rp31,4 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp4,9 milyar per 31 Desember 2008, terutama karena tambahan biaya dibayar dimuka yang berasal dari sewa jaringan serat optik untuk mendukung penerapan teknologi *Outdoor DAS*. dan sewa lahan untuk menara telekomunikasi Perseroan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat 271,3% menjadi Rp29,7 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp8,0 milyar per 31 Desember 2008, seiring dengan aktivitas pinjaman bank dan bank garansi yang diperoleh Perseroan.

Beban Dibayar Dimuka – Tidak Lancar. Beban dibayar dimuka – tidak lancar meningkat 109,7% menjadi Rp225,2 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp107,4 milyar per 31 Desember 2008, terutama karena biaya dibayar dimuka atas jaringan serat optik untuk mendukung penerapan teknologi *Outdoor DAS*. dan sewa lahan untuk menara telekomunikasi.

Properti Investasi – Nilai Wajar. Properti investasi – nilai wajar meningkat 280,0% menjadi Rp904,3 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp238,0 milyar per 31 Desember 2008, seiring dengan penambahan portofolio menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Liabilitas

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember		2008 (Disajikan Kembali)
	2011	2010*	2010	2009	
Liabilitas					
Liabilitas Lancar					
Hutang Usaha					
Pihak Berelasi	2,8	15,7	2,1	23,5	11,5
Pihak Ketiga	-	-	0,4	-	14,2
Hutang Lain-lain	0,1	0,5	0,6	0,6	0,1
Hutang Pajak	5,3	6,2	5,0	7,1	1,1
Beban Masih Harus Dibayar	18,4	7,4	1,8	5,8	6,5
Pendapatan Diterima Dimuka	124,2	94,8	136,5	8,2	15,6
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	150,0	-
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	7,2	65,0	102,7	43,3	-
Jumlah Liabilitas Lancar	158,0	189,6	249,1	238,5	49,0
Liabilitas Tidak Lancar					
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	666,8	215,6	187,9	145,0	-
Hutang Lain-lain					
Pihak-pihak Berelasi	-	36,8	-	36,8	-
Pihak Ketiga	28,8	30,3	24,7	37,9	-
Hutang Pemegang Saham	538,8	573,6	710,7	563,8	330,1
Hutang Derivatif	16,0	-	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	157,4	87,4	151,2	83,2	-
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	2,0	0,4	1,1	0,4	0,1
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1.409,8	944,1	1.075,6	867,1	330,2
Jumlah Liabilitas	1.567,8	1.133,7	1.342,8	1.105,6	379,2

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Per 31 Maret 2011 dibandingkan dengan per 31 Desember 2010

Beban Masih Harus Dibayar. Beban masih harus dibayar meningkat 922,2% menjadi Rp18,4 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp1,8 milyar per 31 Desember 2010, terutama karena akrual biaya bunga atas pinjaman sindikasi yang diperoleh Perseroan di bulan Januari 2011 yang pembayarannya baru akan dilakukan di bulan April 2011.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. Pinjaman bank jangka panjang – bagian jatuh tempo dalam satu tahun menurun 93,0% menjadi Rp7,2 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp102,7 milyar per 31 Desember 2010, karena pembayaran pertama atas pinjaman sindikasi Perseroan yang diperoleh di bulan Januari 2011 baru akan dilakukan di bulan Maret 2012.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. Pinjaman bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun meningkat 254,9% menjadi Rp666,8 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp187,9 milyar per 31 Desember 2010, terutama karena penarikan fasilitas pinjaman sindikasi sejumlah Rp720,0 milyar di bulan Januari 2011, yang digunakan untuk pembayaran pinjaman, modal kerja dan investasi terkait properti investasi.

Hutang Derivatif. Hutang derivatif meningkat signifikan menjadi Rp16,0 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp0 per 31 Desember 2010, karena Perseroan mengadakan perjanjian *swap* tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank di bulan Februari 2011 dalam rangka lindung nilai atas fluktuasi tingkat bunga dari pinjaman sindikasi yang diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2011. Atas perjanjian *swap* tingkat bunga ini Perseroan mencatat nilai wajar derivatif ini sebagai hutang derivatif sebesar Rp16,0 milyar.

Per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan per 31 Desember 2009

Hutang Usaha – Pihak Berelasi. Hutang usaha – pihak berelasi menurun 91,1% menjadi Rp2,1 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp23,5 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena berkurangnya pencatatan hutang usaha pada akhir tahun 2010.

Beban Masih Harus Dibayar. Beban masih harus dibayar menurun 69,0% menjadi Rp1,8 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp5,8 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena adanya akrual biaya jasa profesional pada akhir tahun 2009 yang telah dilunasi di tahun 2010.

Pendapatan Diterima Dimuka. Pendapatan diterima dimuka meningkat 1.564,6% menjadi Rp136,5 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp8,2 milyar per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh adanya tagihan sewa dimuka untuk tahun 2011 kepada Ericsson yang belum diakui pendapatan sewanya pada akhir tahun 2010.

Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Jangka Pendek menurun 100,0% menjadi Rp0 per 31 Desember 2010 dari Rp150,0 milyar per 31 Desember 2009, karena pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Ciptadana Capital di tahun 2010.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. Pinjaman bank jangka panjang – bagian jatuh tempo dalam satu tahun meningkat 137,2% menjadi Rp102,7 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp43,3 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena penambahan fasilitas pinjaman bank yang diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan kembali perolehan menara telekomunikasi Perseroan.

Hutang Lain-lain – Tidak Lancar. Hutang lain-lain – tidak lancar menurun 66,9% menjadi Rp24,7 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp74,7 milyar per 31 Desember 2009, karena adanya pelunasan pembayaran uang muka diterima seiring dengan pembatalan opsi pembelian menara telekomunikasi pada tahun 2010.

Liabilitas Pajak Tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan meningkat 81,7% menjadi Rp151,2 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp83,2 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan pengakuan pajak tangguhan atas nilai wajar properti investasi seiring dengan peningkatan nilai wajar properti investasi.

Per 31 Desember 2009 dibandingkan dengan per 31 Desember 2008

Hutang Pajak. Hutang pajak meningkat 545,5% menjadi Rp7,1 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp1,1 milyar per 31 Desember 2008, terutama atas hutang pajak penghasilan pasal 23 dari pembayaran bunga.

Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman jangka pendek meningkat signifikan menjadi Rp150,0 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 per 31 Desember 2008, karena perolehan pinjaman dari PT Ciptadana Capital di tahun 2009 yang baru dilunasi pada tahun 2010.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. Pinjaman bank jangka panjang – bagian jatuh tempo dalam satu tahun meningkat signifikan menjadi Rp43,3 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 per 31 Desember 2008, karena adanya fasilitas pinjaman bank yang baru diperoleh Perseroan pada tahun 2009 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. Pinjaman bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun meningkat signifikan menjadi Rp145,0 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 per 31 Desember 2008, karena adanya fasilitas pinjaman bank yang baru diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan untuk pembiayaan akuisisi menara telekomunikasi Perseroan.

Hutang Lain-lain – Tidak Lancar. Hutang lain-lain – tidak lancar meningkat signifikan menjadi Rp74,7 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 milyar per 31 Desember 2008, terutama karena adanya penerimaan uang muka atas opsi pembelian menara telekomunikasi dan hutang yang timbul sehubungan dengan perpanjangan sewa lahan terkait pembelian 543 menara telekomunikasi dari BTEL.

Hutang Pemegang Saham. Hutang pemegang saham meningkat 70,8% menjadi Rp563,8 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp330,1 milyar per 31 Desember 2008, terutama karena tambahan pinjaman yang diperoleh Perseroan dari KIE.

Liabilitas Pajak Tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan meningkat signifikan menjadi Rp83,2 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp0 per 31 Desember 2008, terutama karena pengakuan pajak tangguhan atas nilai wajar properti investasi.

Ekuitas

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Per 31 Maret		Per 31 Desember		
	2011	2010*	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)
Modal Dasar	200,0	5,0	200,0	5,0	5,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50,0	5,0	50,0	5,0	5,0
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(16,0)	-	-	-	-
Saldo laba	451,5	259,7	424,1	238,7	72,9
Jumlah Ekuitas	485,5	264,7	474,1	243,7	77,9

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Per 31 Maret 2011 dibandingkan dengan per 31 Desember 2010

Ekuitas meningkat 2,4% menjadi Rp485,5 milyar per 31 Maret 2011 dari Rp474,1 milyar per 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba periode berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan per 31 Desember 2009

Ekuitas meningkat 94,5% menjadi Rp474,1 milyar per 31 Desember 2010 dari Rp243,7 milyar per 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

Per 31 Desember 2009 dibandingkan dengan per 31 Desember 2008

Ekuitas meningkat 212,8% menjadi Rp243,7 milyar per 31 Desember 2009 dari Rp77,9 milyar per 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 3,79x, 1,36x, 1,37x, 0,89x dan 2,01x.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 3,23x, 4,28x, 2,79x, 4,54x dan 4,87x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 0,76x, 0,81x, 0,74x, 0,82x dan 0,83x.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba/(rugi) bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 1%, 2%, 13%, 12% dan 16%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba/(rugi) bersih dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing 6%, 8%, 49%, 68% dan 94%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2011	2010*	2010	2009	2008
Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	72,2	103,3	154,3	78,0	21,5
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(12,0)	(17,1)	(183,2)	(608,6)	(238,5)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	196,2	(67,6)	(18,2)	550,6	269,4

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Perseroan dan penerimaan bunga, dikurangi pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada manajemen dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

Untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011, penerimaan kas dari pelanggan berjumlah Rp89,9 milyar sedangkan kas yang dibayar kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp18,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp72,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, penerimaan kas dari pelanggan berjumlah Rp124,0 milyar sedangkan kas yang dibayar kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp19,2 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp103,3 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010.

Pada tahun 2010, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp274,8 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp115,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp154,3 milyar di 2010.

Pada tahun 2009, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp180,5 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp99,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp78,0 milyar di 2009.

Pada tahun 2008, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp35,8 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp10,2 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp21,5 milyar di 2008.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri terutama untuk penambahan properti investasi, dan pembayaran sewa lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah Rp12,0 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011, Rp17,1 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, Rp183,2 milyar dalam tahun 2010, Rp608,6 milyar dalam tahun 2009 dan Rp238,5 milyar dalam tahun 2008.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp196,2 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011, yang terutama terdiri dari pencairan pinjaman bank sindikasi sejumlah Rp720,0 milyar, diimbangi oleh pembayaran pinjaman bank dan biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp292,7 milyar dan Rp51,1 milyar dan juga pembayaran sebagian pinjaman pemegang saham sebesar Rp180,0 milyar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp67,6 milyar untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, yang terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp100,0 milyar dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan digunakan masing-masing untuk melunasi pinjaman kepada PT Ciptadana Capital sebesar Rp150,0 milyar, sebagian pinjaman bank sebesar Rp5,8 milyar dan pembayaran biaya pinjaman bank sebesar Rp11,8 milyar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp18,2 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp100,0 milyar, Rp 60,0 milyar dan Rp109,0 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan KIE. Penerimaan pinjaman tersebut masing-masing digunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT Ciptadana Capital sebesar Rp150,0 milyar; pembayaran kepada PT Jaring Lintas sebesar Rp36,5 milyar; pembayaran sebagian pinjaman bank sebesar Rp55,7 milyar; serta pembayaran biaya pinjaman sebesar Rp45,0 milyar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp550,6 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp200,0 milyar dan Rp205,0 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan KIE, serta penerimaan sebesar Rp186,9 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Ciptadana Capital dan PT Jaring Lintas. Penerimaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman bank sebesar Rp11,7 milyar dan pembayaran biaya pinjaman bank sebesar Rp29,6 milyar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp269,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp230,4 milyar dari pemegang saham Perseroan.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan terutama dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, belanja modal, pelunasan hutang, dan kecukupan cadangan Kas. Selain itu kas juga digunakan untuk aktivitas investasi terkait penambahan menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan, termasuk pembayaran untuk sewa lahan. Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari pembayaran sewa

dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank dan dari pinjaman pemegang saham. Saat ini, Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan hutang dalam mata uang Rupiah untuk mendanai operasional dan aktivitas investasi Perseroan.

Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2011, likuiditas atau arus kas (*cash flow*) Perseroan cukup baik dan cenderung memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan pada tahun-tahun tersebut, hasil arus kas dari aktivitas operasi yang diperoleh Perseroan dapat dikendalikan seoptimal mungkin melalui perolehan pendapatan, pengendalian beban perusahaan dan pembayaran kepada pemasok. Untuk menjaga agar aktifitas arus kas operasi lebih baik, Perseroan senantiasa mengendalikan pengeluaran dan selalu menjaga efisiensi usahanya. Perseroan juga Perseroan berkeyakinan dapat mengelola tingkat likuiditas arus kas operasi melalui pengalaman pengendalian atas peningkatan pendapatan dan penggunaan dana kasnya.

Saat ini, Perseroan sedang berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan menara-menara Perseroan dan pengembangan *sites* telekomunikasi di wilayah Jabodetabek khususnya, namun demikian Perseroan juga berencana untuk melakukannya di luar pulau Jawa dengan tetap memperhatikan potensi pasar yang ada. Rencana pengembangan ini akan meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun demikian hal ini juga menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan untuk biaya pengembangan tersebut.

Dengan terlaksananya Penawaran Umum ini, posisi kas Perseroan akan meningkat pada akhir tahun 2011. Peningkatan dana yang tersedia dari Penawaran Umum ini, 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan dan menambah jumlah menara dan *sites* telekomunikasi melalui akuisisi menara dan *sites* telekomunikasi atau melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang strategis yang dapat mengembangkan pendapatan perseroan dimasa datang, serta modal kerja. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan dan pengembangan ini, Perseroan telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan risiko antara lain menyiapkan sumber dana eksternal, memilih kontraktor dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya, melakukan perlindungan asuransi serta mematuhi dan berpegang kepada peraturan yang berlaku. Perseroan akan memiliki tren arus kas positif yang diperoleh dari pendapatan sewa sehubungan dengan penyelesaian penambahan dan pengembangan menara-menara dan *sites* telekomunikasi untuk beberapa tahun kedepan.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan, fasilitas hutang dan juga dana hasil Penawaran umum untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari, belanja modal dan akuisisi di masa depan. Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi, dana pinjaman bank, serta dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban-beban usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga pinjaman.

BELANJA MODAL

Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal melalui kombinasi kas internal Perseroan dan pembiayaan hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang termasuk sebagai belanja modal Perseroan antara lain properti investasi, dan aset tetap lainnya. Perseroan mencatat belanja modal pada laporan posisi keuangan Perseroan. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Properti Investasi	5,9	0,2	126,6	481,9	105,3
Aset Tetap	0,0	1,8	3,6	2,5	13,1
Total	5,9	2,0	130,2	484,4	118,4

Pengeluaran modal di tahun 2011, ditujukan untuk peningkatan properti investasi yaitu pengembangan menara dan *sites* telekomunikasi, serta perangkat-perangkat sebagai pendukung operasional menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Perseroan berkeyakinan, bahwa dengan adanya pengeluaran modal di tahun 2011 akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan akibat meningkatnya *tenancy ratio*.

Untuk pinjaman atas hutang bank, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai atas mata uang asing, kecuali lindung nilai tingkat bunga, hal ini disebabkan seluruh pinjaman bank Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, memperoleh pendapatan dalam mata uang Rupiah dan beban usaha yang sebagian besar dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai "*natural hedge*".

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Untuk ke depannya perjanjian sehubungan dengan pengeluaran modal dilakukan dengan perjanjian yang jelas untuk meminimalisasikan kemungkinan pengikatan jadi batal, dimana Perseroan berkeyakinan bahwa setiap pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain akan dapat direalisasikan. Seluruh pembelian barang modal dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki lindung nilai mata uang asing, kecuali lindung nilai tingkat bunga pinjaman. Pengeluaran modal di tahun 2011 dan 2012 direncanakan sebagian akan didanai dari dana internal, pinjaman pihak ketiga dan hasil penawaran umum. Dalam hal penawaran umum kepada masyarakat ini tidak terlaksana maka Perseroan akan mendanai seluruh kebutuhan pengeluaran modal tersebut dari dana internal dimana pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan arus kas Perseroan.

Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk mendapatkan kontrak pembelian barang modal agar pengikatan barang modal tersebut dapat direalisasi sesuai jadwal agar ekspansi Perseroan berjalan sesuai rencana. Apabila pengikatan batal atau terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian, dengan peninjauan secara menyeluruh, mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan serta penelaahan yang intensif, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini tidak mempengaruhi pendapatan Perseroan dan tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap perubahan perencanaan.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank dan dana dari hasil Penawaran Umum. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain, arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

DESKRIPSI LIABILITAS MATERIAL

Total liabilitas Perseroan berjumlah Rp1.567,8 milyar pada tanggal 31 Maret 2011, Rp1.324,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, Rp1.105,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp379,2 pada tanggal 31 Desember 2008. Jumlah pokok pinjaman bank Perseroan yang belum dilunaskan pada 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp720 milyar.

Fasilitas kredit berikut ini digunakan untuk pembayaran pinjaman, modal kerja dan investasi terkait properti investasi. Posisi pokok pinjaman yang belum dilunasi tercantum di tabel di bawah ini:

(dalam milyaran Rupiah)	
Pada 31 Maret 2011	
Kurang dari Setahun	
Pinjaman Sindikasi	7,2
Subtotal	7,2
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	
Pinjaman Sindikasi	712,8
Pinjaman Pemegang Saham	462,5
Subtotal	1.175,3
Total	1.182,5

Berikut ini menjelaskan beberapa perjanjian tentang pinjaman material Perseroan:

Rp1,08 triliun Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka

Pada tanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011), Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman ("Fasilitas Kredit") sebesar Rp1,08 triliun dengan Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V., PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2011, sebesar Rp720,0 milyar telah dicairkan oleh Perseroan, dan sebagian besar sudah digunakan untuk melunasi pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta untuk membayar sebagian pinjaman pemegang saham.

Pokok pinjaman tersebut dibayar setiap kuartal mulai tanggal 31 Maret 2012, sesuai jadwal amortisasi yang telah ditetapkan berdasarkan persentase pokok pinjaman yang ditarik. Pinjaman tersebut dikenakan bunga mengambang sebesar JIBOR ditambah 4,5%. Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu, yang antara lain, mengharuskan Perseroan untuk:

- Menjaga rasio total hutang Perseroan terhadap EBITDA yang tidak lebih dari 3,0 kali selama dua tahun pertama, dan menjaga rasio total hutang terhadap EBITDA yang tidak kurang dari 2,25 kali selama sisa waktu pinjaman;
- Menjaga rasio arus kas bebas terhadap total biaya hutang (*debt costs*) yang tidak kurang dari 1,2 kali;
- Menjaga rasio total hutang terhadap ekuitas yang tidak lebih dari 2,5 kali;
- Mencapai *tenancy ratio* minimal 1,4 kali per tanggal 30 April 2011;
- Menjaga *tenancy ratio* minimal 1,15 kali pada 543 menara yang diakuisisi dari BTEL per 30 April 2011; dan
- Menjaga rasio cakupan aset minimal 125%.

Jadwal Pembayaran Hutang Bank

(dalam milyaran Rupiah)

	Pembayaran Jatuh Tempo		
	Total	Dalam 1 Tahun	Diatas 1 Tahun
Pembayaran Hutang Bank	720	7,2	712,8

Hutang Pemegang Saham

Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki hutang pokok pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp462,5 milyar dan bunga terkait sebesar Rp76,3 milyar.

Fasilitas Pinjaman ini tidak memiliki jaminan khusus. Pelunasan pokok pinjaman disubordinasikan terhadap pelunasan pokok pinjaman Fasilitas Kredit. Mulai 31 Juni 2011, pembayaran bunga per semester atas hutang pemegang saham ini diperbolehkan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian.

PERUBAHAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PERUBAHAN TEKNOLOGI BARU, KONDISI DEMOGRAFI PASAR DAN GAYA HIDUP

Selain perubahan industri telekomunikasi dan multimedia yang kondusif, gaya hidup masyarakat juga mulai berubah. Perubahan gaya hidup dan pola konsumerisme masyarakat ini sudah diprediksikan oleh Perseroan. Pemicu utama dari tingginya permintaan dan sewa menara serta telekomunikasi Perseroan adalah indikasi meningkatnya permintaan, meningkatnya daya beli masyarakat atas perangkat dan layanan komunikasi selular untuk komunikasi data, suara dan multimedia, serta pergeseran gaya hidup.

Pengenalan teknologi baru seperti WiMAX dan 4G juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan menara-menara telekomunikasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan tambahan penggunaan ruang di *sites* telekomunikasi baik yang telah tersedia maupun yang baru.

Di masa mendatang, layanan komunikasi nirkabel diharapkan untuk terus mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh bertambahnya daya beli masyarakat, turunnya tarif, pertumbuhan permintaan pengiriman data nirkabel dan turunnya harga perangkat telekomunikasi serta multimedia. Selain tersebut diatas, dengan meningkatnya arus urbanisasi ke Jabodetabek, hal ini memberikan dampak yang positif bagi Perseroan yang fokus mengembangkan perkembangan menara dan *sites* telekomunikasinya di wilayah Jabodetabek, karena wilayah Jabodetabek memiliki potensi yang besar dalam layanan komunikasi nirkabel dengan kepadatan penduduk tertinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia yang memungkinkan pertumbuhan tercepat terjadi di wilayah ini.

PERUBAHAN DALAM HARGA, PERSOALAN DENGAN PEMASOK, ATAU PERISTIWA LAINNYA YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PERSEROAN

Hampir semua kontrak yang dilakukan antara Perseroan dengan para kontraktor dan pemasoknya menetapkan harga di muka dan sekiranya akan ada perubahan harga, akan dinegosiasikan terlebih dahulu antara Perseroan dengan para kontraktor dan pemasoknya. Para kontraktor dan pemasok pada umumnya telah menjadi rekanan lama Perseroan, dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki persoalan material dengan para kontraktor dan pemasoknya yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kegiatan usaha Perseroan.

PENGARUH PRODUK BARU ATAU PENARIKAN PRODUK

Perseroan merupakan salah satu perusahaan penunjang telekomunikasi yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara BTS Perseroan yang fokus kepada pengembangan dan pembangunan menara dan *sites* telekomunikasi pada wilayah Jabodetabek dimana produk Utama yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan adalah produk produk BTS GSM, CDMA, maupun teknologi Nirkabel lainnya. Perseroan berkeyakinan, bahwa produk-produk baru yang berkaitan dengan telekomunikasi ini akan terus berkembang kearah produk yang lebih besar dari sisi kapasitas namun semakin kecil dari sisi ukuran, sehingga dengan adanya produk-produk baru tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi Perseroan dalam hal pemanfaatan lahan site telekomunikasi yang lebih efisien.

4. PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR

Risiko pasar Perseroan meliputi perubahan nilai tukar mata uang, suku bunga dan inflasi.

RISIKO TINGKAT BUNGA

Eksposur Perseroan terhadap risiko tingkat bunga terutama berhubungan dengan pinjaman bank Perseroan yang dikenakan suku bunga mengambang adalah sebagai berikut:

Pinjaman	Jumlah yang belum dilunasi pada 31 Maret 2011 (dalam milyaran Rupiah)	Suku Bunga
Pinjaman Sindikasi	720,0	JIBOR plus 4,5%

Untuk menghindari risiko ini, Perseroan telah menandatangani kontrak lindung nilai dengan Standard Chartered Bank, dimana dengan adanya kontrak tersebut, Perseroan dapat menghindari risiko fluktuasi bunga JIBOR di kemudian harinya.

RISIKO MATA UANG ASING

Risiko mata uang asing Perseroan menimbulkan risiko pasar terkait dengan pergerakan nilai kurs mata uang asing terhadap Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan yang digunakan untuk laporan keuangan. Per 31 Maret 2011, Perseroan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sejumlah Rp25,1 milyar, yang terdiri terutama dari kas dan setara kas, dan tidak memiliki kewajiban moneter dalam mata uang asing. Per 31 Maret 2011, 94,0% dari kas dan setara kas Perseroan bermata uang Rupiah dan sisanya sebesar 6,0% bermata uang Dolar AS.

Jika ada kenaikan nilai Rupiah terhadap Dolar AS, maka nilai aset Perseroan yang bermata uang Dolar AS akan menurun dalam nilai Rupiahnya. Lihat Catatan 28 di laporan keuangan Perseroan untuk penjelasan aset dan liabilitas Perseroan yang bermata uang asing secara historis.

RISIKO HARGA KOMODITAS

Eksposur Perseroan terhadap risiko harga komoditas berhubungan terutama dengan harga besi yang digunakan untuk konstruksi menara. Harga besi dalam Rupiah bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu karena produsen besi memperhitungkan perubahan harga bijih besi di pasar spot internasional yang bermata uang Dolar AS.

DAMPAK INFLASI

Tingkat inflasi di Indonesia adalah 7,0% di tahun 2010; 2,8% di tahun 2009 dan 11,1% di tahun 2008 berdasarkan data Biro Pusat Statistik. Perseroan tidak menganggap inflasi di Indonesia, tempat dimana semua operasi Perseroan terletak saat ini, memiliki dampak material pada hasil usaha Perseroan. Inflasi di Indonesia dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap laba periode berjalan dan arus kas Perseroan jika Perseroan tidak mampu meningkatkan pendapatan Perseroan untuk menutup kenaikan biaya operasional akibat inflasi. Meskipun *maintenance fee* untuk penyewaan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan tingkat inflasi, namun harga sewa Perseroan bersifat tetap dan ketika terjadi pembaruan perjanjian sewa, kemampuan Perseroan untuk meningkatkan harga sewa sesuai dengan tingkat inflasi dapat menjadi terbatas akibat tekanan persaingan.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA

Mengingat hampir semua kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah, Perseroan memandang bahwa dampak fluktuasi kurs valuta asing adalah minimal.

Perseroan memiliki risiko dampak fluktuasi suku bunga, dimana suku bunga pinjaman yang diperoleh Perseroan dari sindikasi bank sejumlah Rp720 milyar ditetapkan berdasarkan suku bunga mengambang, JIBOR + 4,5%. Peningkatan suku bunga JIBOR dapat memberikan dampak yang negatif atas kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba dan arus kas Perseroan. Untuk melindungi Perseroan dari risiko fluktuasi JIBOR tersebut, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan Standard Chartered Bank, dimana sesuai kontrak tersebut, Perseroan adalah pembayar tingkat bunga tetap sebesar 9,55% per tahun dan Standard Chartered Bank sebagai pembayar tingkat bunga mengambang sebesar JIBOR. Dengan adanya kontrak lindung nilai, yang mana, menurut pandangan manajemen Perseroan cukup memadai untuk perlindungan atas fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan berkeyakinan dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban Perseroan di masa datang. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, bunga terutang Perseroan atas pinjaman sindikasi Perseroan adalah sebesar Rp14,4 milyar.

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan senantiasa mentaati kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama"), yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara berdasarkan

Peraturan Bersama tersebut meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian. Perseroan selaku penyedia menara hingga dengan saat ini tunduk pada Peraturan Bersama tersebut dan tetap memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, dimana menara yang dimiliki Perseroan digunakan bersama.

Sehubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan AES (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community*), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, sehingga pada tanggal 25 Mei 2010 Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres 36/2010 tersebut Perseroan termasuk dalam Bidang Usaha Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Kontruksi untuk menara telekomunikasi mempunyai persyaratan modal dalam negeri 100%. Kebijakan Pemerintah tersebut tidak berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Selain peraturan pemerintah pusat, Perseroan juga tunduk terhadap peraturan daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, telah menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Unit Internal Audit.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dan akan senantiasa memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para *tenants*, untuk menjaga kepercayaan kerja yang telah dibentuk;
2. Perseroan akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaing Perseroan;
3. Perseroan akan terus menerus melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal dengan pihak *tenants* untuk mengetahui sambutan *tenants* dan dalam upaya memberikan jasa yang terbaik bagi *tenants*;
4. Dalam mengatasi risiko kegagalan mendapatkan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang menguntungkan, Perseroan berupaya agar selalu menjalin hubungan baik dengan para *tenants*, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola berpikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang;
5. Perseroan secara berkesinambungan melakukan penelaahan secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan *tenants*, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. Sedangkan dalam proses pembelian dan penyewaan

lahan untuk menara telekomunikasi Perseroan di masa depan, Perseroan akan selalu melakukan penelaahan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari;

6. Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan yaitu dalam bentuk pemberian remunerasi yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya;
7. Perseroan akan selalu menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati, perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten serta tetap menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif;
8. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari;
9. Perseroan menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimilikinya serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik; dan
10. Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai, untuk meminimalisi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah.

6. PERATURAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERBARU

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan di masa depan. Perseroan sedang mengevaluasi revisi standar dan interpretasi yang dijelaskan di atas dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perseroan di masa depan.

VI. RISIKO-RISIKO USAHA

Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu

Sejumlah besar pendapatan Perseroan diperoleh dari BTEL dan Ericsson, dimana Ericsson kemudian menyewakan kembali *sites* telekomunikasi yang disewa dari Perseroan kepada Axis. Sekitar 53,4% dan 40,4% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 masing-masing berasal dari BTEL dan Ericsson. Sedangkan pendapatan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2011 yang berasal dari BTEL dan Ericsson masing-masing sekitar 50,6% dan 23,3%. Apabila salah satu dari pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian penyewaan menara, hal ini bisa memberikan dampak negatif yang material terhadap pendapatan, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Perselisihan dengan para pelanggan Perseroan juga dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian Perseroan dengan mereka atau perubahan yang signifikan terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu dari hal-hal itu terjadi, maka kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan pelanggan tersebut dapat berakhir atau rusak, dan hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pendapatan atau naiknya biaya operasional Perseroan, dan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

2. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara

Sehubungan dengan jangka waktu yang panjang dari perjanjian sewa dengan para *tenants* (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi, memiliki ketergantungan pada kondisi finansial para *tenants*. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 10 operator yang ada saat ini, berdasarkan studi yang dilakukan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, beberapa dari para operator telekomunikasi tersebut tidak berhasil mencatatkan keuntungan. Banyak operator telekomunikasi memiliki hutang yang besar dan sangat tergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modalnya. Melemahnya perekonomian dan/atau gangguan di pasar hutang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila *tenants* atau calon *tenants* menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu memperoleh dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka pada umumnya mereka akan mengurangi belanja modalnya, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap permintaan *sites* telekomunikasi. Apabila salah satu atau beberapa dari *tenants* Perseroan mengalami kesulitan finansial oleh karena melemahnya perekonomian yang berkepanjangan atau alasan lainnya, maka hal ini dapat menyebabkan adanya piutang yang tidak dapat ditagih dari *tenant* menara Perseroan tersebut. Kehilangan pelanggan yang signifikan, atau kehilangan semua atau sebagian dari pendapatan sewa dari pelanggan tertentu atau risiko piutang signifikan yang tidak dapat ditagih dari pelanggan Perseroan, dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

3. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara dapat menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan

Persaingan di industri penyewaan menara sangat ketat dan pelanggan-pelanggan Perseroan memiliki banyak alternatif lain dalam menyewa menara termasuk diantaranya:

- Operator telekomunikasi yang memiliki portofolio menara dan menyewakan ruang antena kepada pihak ketiga, seperti PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk;
- perusahaan penyedia menara independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi di level nasional, terutama PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Tower Bersama”) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”);
- sejumlah perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen lain yang mengoperasikan portofolio menara di daerah yang berskala lebih kecil; dan
- dalam kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif seperti papan iklan luar ruangan dan menara transmisi elektrik.

Perseroan percaya bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator-operator telekomunikasi, jumlah menara yang dimiliki, kualitas dan tinggi menara, harga, akses terhadap perolehan pendanaan, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi *tenants*. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya, merupakan pesaing yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Selain itu, beberapa pesaing Perseroan mungkin memiliki kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dari Perseroan.

Tekanan persaingan dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap harga sewa menara, pendapatan dari penyediaan jasa dan beban biaya Perseroan. Hal-hal ini bisa menyebabkan *tenants* menara Perseroan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara dengan Perseroan ataupun calon *tenant* baru yang menyewa menara dari pesaing Perseroan. Selain itu, juga terdapat risiko di mana suatu perusahaan operator telekomunikasi besar menjual aset menara mereka ke suatu perusahaan telekomunikasi independen, yang pada akhirnya akan meningkatkan pasokan menara baru dan membuat semakin sulit bagi Perseroan untuk meningkatkan *tenancy ratio* Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan, dan memperkirakan akan terus bersaing, dalam hal mengidentifikasi dan melakukan akuisisi aset menara, khususnya aset menara dengan kualitas yang baik dan dengan portofolio yang besar, dimana juga dapat meningkatkan biaya akuisisi menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko yang tersebut di atas dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Perseroan.

4. Risiko terbatasnya sejarah kegiatan usaha Perseroan sebagai dasar yang memadai untuk menilai prospek usaha dan hasil operasional Perseroan dimasa yang akan datang

Perseroan didirikan pada tahun 2006 dan kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang penyedia dan penyewaan *sites* telekomunikasi. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2007 setelah Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson yang membangun 528 menara *build-to-suit* untuk Perseroan. Menara-menara tersebut kemudian disewakan kepada Ericsson dan selanjutnya disewakan kembali oleh Ericsson kepada Axis yang merupakan salah satu operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009 Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan mengakuisisi 543 menara telekomunikasi dari BTEL yang kemudian disewakan kembali kepada BTEL.

Walaupun Perseroan telah berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp73,6 milyar di tahun 2008, Rp165,8 milyar di tahun 2009 dan Rp230,4 milyar di tahun 2010, di masa mendatang Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat mempertahankan atau meningkatkan keuntungannya. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungannya tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan usahanya, dan jika Perseroan tidak berhasil melaksanakan strategi pengembangan bisnis, maka kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan akan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

5. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan Perseroan yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa di masa mendatang kompetisi harga antara operator-operator telekomunikasi yang terbesar di Indonesia akan terus berlangsung, dan hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, jumlah menit penggunaan pelanggan dan keperluan kapasitas jaringan mereka. Perseroan juga memperkirakan bahwa level harga saat ini, bersamaan dengan kebutuhan belanja modal yang cukup tinggi untuk operator telekomunikasi, hanya dapat dipertahankan secara berkelanjutan oleh operator dengan operasi berskala besar dari segi kapasitas jaringan dan juga jumlah total pelanggan. Perseroan percaya bahwa, oleh karena jumlah operator telekomunikasi yang banyak di Indonesia, dan juga manfaat dari skala besar yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi kemungkinan besar akan terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil – sebagian dari mereka adalah pelanggan Perseroan – untuk mencapai skala yang cukup untuk pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan dalam industri ini.

Konsolidasi signifikan di antara pelanggan Perseroan dapat menghasilkan pengurangan kebutuhan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi perusahaan yang terkonsolidasi, karena BTS tertentu dapat menjadi mubazir atau menara tambahan dapat diperoleh dari konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat mengurangi tingkat belanja modal oleh perusahaan gabungan, jika rencana ekspansi kedua perusahaan sama. Oleh karena konsolidasi tersebut, pelanggan Perseroan bisa saja memutuskan untuk tidak memperbarui sewa mereka. Jika banyak pelanggan yang tidak memperbarui sewa mereka oleh karena konsolidasi yang terjadi di industri telekomunikasi, maka pendapatan dan arus kas Perseroan dalam jangka panjang dapat mengalami dampak yang negatif dan material, dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan akan terpengaruh juga.

6. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan

Strategi pengembangan usaha Perseroan terdiri atas beberapa komponen: peningkatan *tenancy ratio* di menara-menara yang sudah ada, konstruksi *build-to-suit* menara baru Perseroan dan akuisisi menara dari perusahaan menara lain dan / atau operator telekomunikasi.

Pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi dan memenuhi keperluan ekspansi jaringan operator-operator telekomunikasi, kemampuan Perseroan untuk membangun menara-menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi akuisisi yang sesuai dan mencapai kesepakatan atas ketentuan-ketentuan yang masuk akal dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan untuk akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan senantiasa mencari kesempatan akuisisi dan menilai manfaat, risiko dan kemungkinan pelaksanaan akuisisi potensial. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa upaya tersebut, serta pembicaraan terkait dengan pihak ketiga, akan menyebabkan terjadinya akuisisi di masa yang akan datang.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga tergantung pada sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti keinginan operator-operator telekomunikasi besar (beberapa diantaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk melakukan bisnis dengan Perseroan dalam transaksi *sale and lease back* portofolio menara mereka dengan syarat-syarat yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian investasi yang diharapkan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan-hubungan Perseroan dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah yang dibutuhkan untuk ekspansi portofolio menara Perseroan. Akuisisi juga dapat menyedot waktu dan perhatian yang signifikan dari manajemen Perseroan. Manfaat dari setiap akuisisi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikembangkan, dan tidak ada jaminan bahwa setiap akuisisi akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Selain itu, setiap transaksi akuisisi atau investasi dapat mengekspos Perseroan kepada kewajiban yang tidak diketahui atau risiko tanpa ganti rugi yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan meliputi risiko dan ketidakpastian, termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan perluasan jaringan operator telekomunikasi;
- membangun menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya;
- mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi sesuai dengan syarat yang wajar secara komersial;
- mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan syarat yang wajar secara komersial atau seluruhnya;
- menghasilkan kas yang cukup untuk membayar hutang Perseroan serta mengontrol dan membiayai belanja modal dan operasi Perseroan;
- mempertahankan dan memperoleh pelanggan serta menilai dan memenuhi secara akurat keperluan pelanggan dan tuntutan pasar;
- mengidentifikasi akuisisi potensial dan mencapai kesepakatan berdasarkan persyaratan yang wajar secara komersial;
- memberikan harga yang kompetitif untuk produk dan jasa Perseroan;
- menanggapi perubahan-perubahan peraturan dalam industri penyewaan menara; dan
- merekrut, mempertahankan dan melatih karyawan yang berkualifikasi.

Jika Perseroan gagal mengatasi risiko dan ketidakpastian ini, maka bisnis, kondisi finansial, hasil usaha, dan pertumbuhan Perseroan di masa depan dapat mengalami dampak negatif yang material. Selain itu, kesuksesan strategi pertumbuhan Perseroan bergantung pada beberapa hal yang berada di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif, maka Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang di pasar, melaksanakan strategi bisnis ataupun menganggapi tekanan kompetitif.

Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat terus meningkatkan *tenancy ratio* atau memperluas portofolio menara secara tepat waktu atau memungkinkan secara komersial, dan kegagalan Perseroan untuk melakukannya bisa berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan likuiditas Perseroan.

7. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan

Pada 31 Maret 2011, total pinjaman bank Perseroan adalah Rp720,0 milyar. Perjanjian pinjaman Perseroan mengizinkan Perseroan untuk memperoleh pinjaman tambahan, tergantung pada beberapa batasan tertentu. Hal ini mungkin memiliki konsekuensi penting, yang termasuk:

- Perseroan mungkin perlu untuk mendedikasikan sebagian besar arus kas Perseroan dari operasional untuk pembayaran pinjaman, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang berkaitan dengan pinjaman Perseroan dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang terkait dengan pinjaman Perseroan mungkin membatasi kebebasan Perseroan untuk merencanakan, atau bereaksi terhadap perubahan di bisnis Perseroan dan industri menara telekomunikasi;
- Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh biaya untuk akuisisi bisnis dan proyek baru;
- Perseroan mungkin lebih rentan daripada pesaing Perseroan terhadap dampak kemerosotan ekonomi dan perkembangan negatif dalam bisnis Perseroan;
- Perseroan mungkin ditempatkan dalam kerugian secara kompetitif terhadap pesaing yang tidak memiliki pinjaman sebesar Perseroan; dan
- Bisnis Perseroan mungkin tidak menghasilkan jumlah yang cukup untuk memungkinkan Perseroan membayar pinjaman Perseroan atau membiayai kebutuhan likuiditas Perseroan yang lain.

Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada hasil keuangan, kondisi usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin akan menambah pinjaman di masa depan, yang dapat memperburuk risiko yang dijelaskan di atas. Perjanjian-perjanjian yang mengatur pinjaman tambahan yang Perseroan dapatkan di masa depan dapat membatasi, secara material, usaha Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk menambah pinjaman, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan membebani atau melepaskan aset. Selain itu, perjanjian-perjanjian keuangan yang mengatur pinjaman tambahan yang mampu Perseroan dapatkan di masa depan dapat menyebabkan kegagalan bayar jika hasil operasi Perseroan tidak mencapai rencana Perseroan. Kegagalan bayar pada satu instrumen pinjaman dapat memicu kegagalan bayar pada instrumen pinjaman Perseroan lainnya. Kejadian kegagalan bayar untuk instrumen pinjaman, jika tidak dapat diselesaikan, akan memberikan dampak negatif yang material kepada Perseroan. Pinjaman baru yang mungkin didapatkan oleh Perseroan di masa depan dapat memiliki konsekuensi penting bagi pemegang saham, termasuk, tanpa batasan, konsekuensi yang telah disebutkan.

8. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial

Kemampuan Perseroan untuk melaksanakan rencana usahanya, khususnya untuk membiayai pengembangan dan akuisisi *sites* telekomunikasi, tergantung dari kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana eksternal, termasuk pembiayaan melalui hutang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui ekuitas tergantung dari kondisi pasar modal saat itu. Keterbatasan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui hutang untuk akuisisi, membiayai kembali kewajiban-kewajiban yang sudah ada, tergantung oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, memburuknya ekonomi, likuiditas hutang Rupiah dan pasar hutang, kerusuhan sosial atau perubahan peraturan dapat meningkatkan biaya perolehan serta mengakibatkan keterbatasan Perseroan untuk memperoleh dananya. Perseroan tidak dapat menjamin dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat yang menguntungkan secara komersial. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan hutang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan / atau pasar modal dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya atau melakukan pembiayaan kembali atas kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo.

9. Risiko kemungkinan cedera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah Rp1,08 triliun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani fasilitas pinjaman berdasarkan Rp1,080,000,000,000 *Facility Agreement* tanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011) (“Fasilitas Pinjaman”). Berdasarkan Fasilitas Pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fasilitas Pinjaman termasuk mengenai pengaturan *cross default* dalam Fasilitas Pinjaman tersebut. Peristiwa cedera janji yang timbul dari atau akibat suatu tindakan pihak di luar kontrol Perseroan, termasuk pemegang saham mayoritas Perseroan dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa cedera janji/wanprestasi oleh Perseroan berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka, antara lain:

- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana pemegang saham mayoritas Perseroan tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo;
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana hutang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan telah dinyatakan jatuh tempo sebelum waktunya sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa cedera janji;
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana komitmen finansial yang akan diberikan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan dinyatakan ditangguhkan atau dibatalkan, akibat terjadinya suatu peristiwa cedera janji; dan
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa di mana dalam jangka waktu 1 tahun terdapat 50 atau lebih menara telekomunikasi Perseroan disita atau dibongkar oleh instansi Pemerintah.

Perseroan tidak mempunyai kepentingan apapun, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan, tindakan dari pihak-pihak tersebut. Perseroan juga tidak dapat mengendalikan tindakan-tindakan dari

instansi Pemerintah. Setiap peristiwa cidera janji termasuk juga cidera janji yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan Perseroan diwajibkan melakukan pembayaran yang dipercepat terhadap jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman. Hal ini lebih lanjut akan menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, penambahan hutang-hutang Perseroan di masa datang dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap perubahan ekonomi dan kondisi usaha, membatasi fleksibilitas Perseroan untuk bereaksi atas perubahan-perubahan di industri menara telekomunikasi dan menempatkan Perseroan pada posisi yang tidak dapat bersaing dibandingkan dengan pesaing yang memiliki tingkat hutang yang lebih rendah dari Perseroan;
- membatasi Perseroan dalam rangka penambahan belanja modal;
- mengharuskan Perseroan untuk menjaminkan aset; dan
- mengharuskan Perseroan untuk memisahkan sebagian besar dari arus kas untuk membayar hutang.

Setiap faktor-faktor tersebut di atas, dapat mengakibatkan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

10. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan

Saat ini, Perseroan melibatkan kontraktor untuk memberikan beragam jasa sehubungan dengan akuisisi, konstruksi, manajemen akses, jasa keamanan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi. Perseroan memiliki risiko bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Perseroan maupun pelanggan Perseroan. Sebagai hasilnya, pelanggan Perseroan dapat menjadi tidak puas dengan jasa Perseroan dan dapat mengakhiri atau tidak memperbarui kontrak mereka dengan Perseroan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

11. Risiko atas tingkat bunga tinggi

Hutang Perseroan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang dan tetap yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan *tenants* dan Perseroan juga terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban bunga terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar 27,2%; 30,2% dan 5,0% masing-masing untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 33,2% dan 29,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga pinjaman tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin Perseroan, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

12. Risiko biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi margin operasi

Margin operasi Perseroan adalah sebesar 70,4%; 78,5% dan 65,3% masing-masing untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 69,2% dan 69,5% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasional tidak akan meningkat di masa depan dan dengan demikian mengurangi margin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

13. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan

Pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari warga di lingkungan yang berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara di mana lokasi tersebut berada. Setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin untuk menara. Pada umumnya, Perseroan akan berusaha untuk memperoleh

persetujuan dari warga tersebut sebelum memulai pembangunan menara dan memproses izin-izin yang diperlukan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun karena waktu yang dibutuhkan, dan seperti praktek yang lazim terjadi, Perseroan akan tetap meneruskan penyelesaian pembangunan konstruksi sebelum semua izin terkait diperoleh. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, sekitar 81% dari menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan yang memerlukan izin telah memiliki IMB, dan sisanya saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh atau diperbarui, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah Daerah yang berwenang tidak akan mengharuskan Perseroan membongkar menara-menara Perseroan dan mengenakan hukuman-hukuman kepada Perseroan karena tidak mematuhi persyaratan izin dan persetujuan yang relevan. Jika 50 atau lebih dari menara Perseroan dibongkar oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun, kejadian tersebut akan merupakan satu kejadian wanprestasi dibawah persyaratan Fasilitas Pinjaman Perseroan. Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, akan melanggar kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian sewa sehingga dapat memberi hak bagi *tenants* untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dan perjanjian sewa diakhiri, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

14. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan

Perseroan mungkin menghadapi risiko penentangan dari masyarakat setempat terhadap pendirian menara Perseroan karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

15. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan berdiri

Sekitar 98% dari lokasi menara-menara portofolio Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 berlokasi di lahan sewa, dengan rata-rata masa sisa penggunaan sewa lahan Perseroan adalah 6,3 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka telah mengalihkan kepemilikannya kepada pihak-pihak ketiga, dimana kesemuanya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki modal yang diperlukan untuk memperpanjang sewa-sewa lahan untuk menara-menara Perseroan pada saat berakhirnya periode yang berlaku. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang pada akhirnya berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

Sebagian besar hak Perseroan atas lahan sehubungan dengan menara telekomunikasi adalah berupa kepemilikan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain setelah menandatangani perjanjian sewa untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat

mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan menara di lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga berkemungkinan mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan untuk lokasi-lokasi menara, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan sebuah menara dan mempengaruhi pendapatan dari menara di lokasi tersebut, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

16. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode berjalan Perseroan

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi merupakan selisih dari nilai pasar properti investasi pada akhir tahun buku dengan awal tahun buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain, jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* serta tingkat diskonto yang digunakan. Walaupun revaluasi dari properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, menurunnya jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* dapat secara potensial mengurangi nilai properti investasi Perseroan sehingga berdampak merugikan pada laba periode berjalan Perseroan.

17. Risiko perkembangan teknologi baru

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel mungkin saja dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara dan mengakibatkan menurunnya permintaan akan ruang menara yang dibutuhkan. Contoh dari perkembangan teknologi semacam ini adalah *spectrally efficient technologies* yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan ruang antena berbasis menara, atau teknologi *VoIP access technologies*, yang dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dan jaringan berbasis menara tradisional, yang dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif lainnya yang dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan kapasitas penempatan antena Perseroan. Kemudian, beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Sehingga, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak merugikan secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

18. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang

Kegiatan usaha Perseroan, dan pelanggan perseroan, akan tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pembangunan dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi, atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin pula diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mana, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

19. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan

Menara Perseroan memiliki risiko yang terkait dengan bencana alam, seperti badai, banjir dan gempa bumi, serta kerusakan tak terduga lainnya. Setiap kerusakan terhadap menara Perseroan dapat mempengaruhi jasa yang diberikan Perseroan kepada para pelanggannya. Saat ini Perseroan telah mengasuransikan menara-menaranya, namun demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanggungjawaban tidak memadai atas kerusakan yang dihasilkan oleh bencana alam tersebut, termasuk penggantian kerugian kepada para *tenant*. Apabila, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan akibat kerusakan menara tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

20. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci

Perseroan berpendapat bahwa tim manajemen saat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengalaman dan keahlian dalam perkembangan usaha Perseroan. Kelanjutan dari keberhasilan usaha Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan usaha ini dimasa datang akan banyak bergantung pada usaha personil-personil Perseroan. Walaupun Perseroan percaya jika gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan secara umum kompetitif dibanding dengan para kompetitor Perseroan, meningkatnya jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia, membuat Perseroan dan para pesaing kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi karyawan terampil kunci dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

21. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio

Persepsi publik atas kemungkinan risiko kesehatan yang berhubungan dengan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel dan meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi lokasi-lokasi menara Perseroan. Potensi hubungan antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan negatif tertentu telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan pengangkut nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah penemuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan Perseroan, yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama").

Peraturan Bersama dibuat dengan mengacu, antara lain, pada Undang-undang tentang Penanaman Modal dan tidak mengacu pada UU Pasar Modal. Peraturan Bersama bertujuan untuk mengatur keserasian hubungan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi.

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2010 Pemerintah mengeluarkan Perpres 36/2010, yang mengatur bahwa atas bidang usaha penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi harus dimiliki oleh 100% (seratus persen) modal dalam negeri. Pasal 4 Perpres 36/2010 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan saham dalam bidang usaha sebagaimana diatur dalam Perpres 36/2010 tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Setelah dilakukannya Penawaran Umum, maka seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI dan sebagai akibat dari saham-saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI tersebut, maka pemodal asing juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 4 Perpres 36/2010 tersebut di atas, pembatasan kepemilikan asing seharusnya tidak berlaku terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan oleh pihak asing setelah dilaksanakannya Penawaran Umum. Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa Pemerintah atau pihak yang berwenang akan menafsirkan kepemilikan saham oleh pihak asing tersebut sebagai penanaman modal tidak langsung atau portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 36/2010 tersebut. Dalam hal penafsiran tersebut tidak diberlakukan terhadap Perseroan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap likuiditas saham Perseroan dan harga masing-masing saham Perseroan dan bahkan lebih jauh mewajibkan Perseroan untuk menurunkan kepemilikan asing tersebut atau bahkan dihilangkan sama sekali. Hal ini tentu dapat berdampak negatif kepada pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing, dimana mereka dapat diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bersama dan Perpres 36/2010 dan dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemegang saham asing dimaksud.

2. Risiko kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan; jumlah emisi saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas

Perseroan tidak dapat menjamin likuiditas pada pasar saham Perseroan. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan lebih tidak stabil, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju. Di masa sebelumnya, BEI telah menghadapi beberapa masalah yang, jika terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, keterlambatan penyelesaian transaksi (*settlement*) dan ancaman bom terhadap gedung bursa. Bapepam-LK juga telah dari waktu ke waktu menerapkan larangan untuk perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga dan ketentuan marjin. Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia dan aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya tidak sama dengan beberapa negara tertentu. Penjualan dan penyelesaian transaksi pada BEI juga dapat mengalami keterlambatan. Kedepannya, Perseroan tidak dapat menjamin pemegang saham Perseroan untuk dapat menjual saham tersebut pada harga atau saat yang diinginkan pemegang saham seperti layaknya pada pasar modal yang lebih likuid.

3. Risiko harga saham Perseroan dapat berfluktuasi di masa yang akan datang

Harga saham Perseroan setelah penawaran umum dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- persepsi mengenai prospek usaha, kegiatan operasional Perseroan dan industri menara telekomunikasi pada umumnya;
- perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Indonesia;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia yang dapat mempengaruhi industri telekomunikasi Indonesia;
- perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) di pasar yang berkembang;
- penjualan atas kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham pengendali di kemudian hari;

- perubahan komposisi karyawan inti;
- keterlibatan dalam tuntutan atau perkara di pengadilan; dan/atau
- fluktuasi dan harga saham-saham di pasar modal secara umum.

4. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada laba masa depan, kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan saham-saham yang ditawarkan akan bergantung pada kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa depan. Selain itu, saat ini Perseroan mempunyai batasan yang diatur di dalam perjanjian pinjaman dalam hal pembayaran dividen atau jumlah dividen yang dapat mereka bayar kepada pemegang saham. Selanjutnya, pembayaran dividen dilakukan dalam mata uang Rupiah dan investor mungkin tidak dapat mengkonversikan dividen tersebut ke mata uang pilihan investor pada nilai tukar yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa dividen akan dibayar pada tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya, bisa saja kenaikan nilai saham Perseroan, jika ada, mungkin menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi para pemegang saham.

5. Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran dan dapat mengakibatkan kerugian yang substansial pada investor.

Harga penawaran per saham yang lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham beredar saat ini, dapat menyebabkan investor atas saham yang ditawarkan mengalami kerugian yang substansial dan pemegang saham Perseroan saat ini dapat mengalami peningkatan yang material dari nilai aset bersih per saham dari setiap saham yang mereka miliki.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang diketahui saat ini dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 September 2011 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) dengan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Sejak pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 52 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas perubahan status Perseroan yang semula merupakan perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) yang karenanya mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-09886 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 September 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.02.145.332310 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 269/RUB.09-02/IX/2007 tanggal 17 September 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 9 Juli 2010, Tambahan No. 5556.

Perubahan status Perseroan yang semula merupakan perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 94/V/PMA/2007 tanggal 4 Juni 2007.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 183 tanggal 25 Februari 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14057.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020762.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 9 Juli 2010, Tambahan No. 5557.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 114 tanggal 26 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan status Perseroan yang semula perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan non fasilitas, yang karenanya mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-100742.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0126652.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 20 Nopember 2009, Tambahan No. 27337.

Perubahan status Perseroan yang semula merupakan perusahaan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan non fasilitas telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 97/C/VII/PMA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 42 tanggal 16 November 2009, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Barat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57607.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 November 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0078597.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 25 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 2010, Tambahan No. 24047.
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44239.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0067661.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 September 2010.
6. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 61 tanggal 24 September 2010, dibuat oleh Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan, serta sekaligus penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan terbuka. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46156.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070700.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 2, tanggal 11 April 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan status Perseroan dari Terbuka menjadi Tertutup, dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham tanggal 29 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21581.AH.01.02. Tahun 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0034319.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 29 April 2011.
8. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan: (i) persetujuan pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Solusi Tunas Pratama, Tbk; (ii) menyetujui mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (iii) menyetujui mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (iv) menyetujui Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham; (v) menyetujui Perseroan untuk melakukan program kepemilikan saham kepada para karyawan Perseroan; dan (vi) menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya sebagaimana tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan tahun 2010, selanjutnya menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28418.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045664.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 Juni 2011

serta telah dicatat dan disimpan dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17768 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17769 keduanya tanggal 10 Juni 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT masing-masing dengan No. AHU-0046883.AH.01.09.Tahun 2011 dan AHU-0046884.AH.01.09.Tahun 2011 keduanya tanggal 10 Juni 2011.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu perdagangan alat-alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi, jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi.
- **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu jasa pengelolaan dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen serta fasilitasnya.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

No.	No. Perizinan	Tanggal Berlaku	Pihak Berwenang
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan no. 469/1.824/V/2011	27 Mei 2011 - 27 Mei 2012	Lurah Grogol Utara, diketahui oleh Camat Kebayoran Lama
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak no. 02.493.271.7-013.000	2 Juni 2008	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Keterangan Terdaftar no. PEM-07421/WPJ.04/KP.0603/2009	6 Oktober 2010	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak no. PEM-07422/WPJ.04/KP.0603/2009	6 Oktober 2010	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar no. 01222/1.824.271	18 Februari 2010 - 18 Februari 2015	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
6.	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 09.03.1.51.63609, agenda pendaftaran no. 672/RUB.09.03/III/2010	9 Maret 2010 - 17 September 2012	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2006

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
Yudha Febrianto	4.750	4.750.000.000	95,00
Sahri Ramadhan Abduh	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Riqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.

Sebagaimana ternyata dari Laporan Keuangan Untuk Periode Sejak Tanggal 25 Juli 2006 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2007 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, penyeteroran modal pada saat pendirian yang dilakukan oleh Yudha Febrianto dan Sahri Ramadhan Abduh seluruhnya disetorkan masing-masing secara uang kas.

1. Berdasarkan:

- a. Akta Penyimpanan No. 141 tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak Atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 29 September 2006, antara lain menerangkan bahwa Yudha Febrianto mengoperkan hak-hak atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT Jaring Lintas Indonesia.
- b. Akta Penyimpanan No. 142, tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak Atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Oktober 2006, antara lain menerangkan bahwa Yudha Febrianto mengoperkan hak-hak atas 500 (lima ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT Jaring Lintas Indonesia.
- c. Akta Penyimpanan No. 143 tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak Atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Oktober 2006, antara lain menerangkan bahwa Yudha Febrianto mengoperkan hak-hak atas 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada Titan.
- d. Akta Penyimpanan No. 144 tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak Atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Oktober 2006, antara lain menerangkan bahwa Sahri Ramadhan Abduh mengoperkan hak-hak atas 250 (dua ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada Titan.

Setelah pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Jaring Lintas Indonesia	3.000	3.000.000.000	60,0
Titan	2.000	2.000.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	0		0

Pengoperan saham-saham dalam Perseroan tersebut telah mendapatkan penegasan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 145 tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan tanda terima tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 145 tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Tahun 2007

1. Sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 53 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 7 Juni 2007, antara lain menerangkan bahwa PT Jaring Lintas Indonesia mengoperkan hak-hak atas 250 (dua ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada Titan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Setelah pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Jaring Lintas Indonesia	2.750	2.750.000.000	55,0
Titan	2.250	2.250.000.000	45,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	0		0

Pengoperan saham-saham dalam Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penegasan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 52 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. W7-HT.01.10-12570 tanggal 10 September 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP berdasarkan tanda terima Pemberitahuan Perusahaan Diluar Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tertanggal 17 September 2007, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat.

Pengoperan saham-saham tersebut di atas juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan No. 94/V/PMA/2007 tanggal 4 Juni 2007.

2. Sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 118, tanggal 26 Oktober 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat akta Pengoperan Hak atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 25 Oktober 2007, antara lain menegaskan bahwa pada tanggal 19 September 2007 Titan telah mengoperkan hak-hak atas 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT Jaring Lintas Indonesia. Setelah pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Jaring Lintas Indonesia	4.700	4.700.000.000	94,0
Titan	300	300.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengoperan saham-saham dalam Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penegasan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 117 tanggal 26 Oktober 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang meratifikasi dan menegaskan kembali beberapa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 September 2007, yang antara lain adalah persetujuan atas pengoperan saham-saham tersebut di atas. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM. HT.01.10-4100 tanggal 22 November 2007.

Berdasarkan tanda terima tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 117 tanggal 26 Oktober 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Pengoperan saham-saham tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan No. 1559/III/PMA/2007 tanggal 11 Oktober 2007.

Tahun 2008

1. Sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 24 tanggal 7 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yang memuat akta Jual/Beli Hak atas Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 17 Oktober 2008, antara lain menerangkan bahwa PT Jaring Lintas Indonesia menjual hak-hak atas 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada KIE. Setelah pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Jaring Lintas Indonesia	2.350	2.350.000.000	47,0
KIE	2.350	2.350.000.000	47,0
Titan	300	300.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengalihan saham-saham dalam Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 7 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24430 tanggal 28 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0115765.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008.

Berdasarkan tanda terima tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 7 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Pengalihan saham-saham tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan No. 1738/III/PMA/2008 tanggal 5 November 2008.

2. Sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 115 tanggal 26 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yang memuat akta Jual/Beli Hak atas Saham Perseroan tertanggal 17 November 2008, antara lain menerangkan bahwa PT Jaring Lintas Indonesia menjual hak-hak atas 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada KIE. Setelah pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	4.700	4.700.000.000	94,0
Titan	300	300.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengalihan saham-saham dalam Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 114 tanggal 26 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan tanda terima tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 114 tanggal 26 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Tahun 2010

1. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah). Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor tersebut, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	200.000	200.000.000.000	100
Pemegang Saham			
KIE	47.000	47.000.000.000	94,0
Titan	3.000	3.000.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

- Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 24 September 2010, dibuat oleh Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). Dengan dilakukannya perubahan nominal tersebut, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	100
Pemegang Saham			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	94,0
Titan	30.000.000	3.000.000.000	6,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000	

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 24 September 2010, dibuat oleh Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) telah disetor dengan rincian: (i) sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) merupakan setoran lama, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 dan (ii) sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar Rupiah) merupakan setoran tambahan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan Proforma Neraca Perseroan per tanggal 30 Juni 2010, dengan komposisi KIE dan Titan masing-masing sebesar 42.300 saham atau Rp42.300.000.000 dan sebesar 2.700 saham atau Rp2.700.000.000.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 61 tahun 2010 merupakan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

3.1 PT Kharisma Indah Ekaprima (“KIE”)

Riwayat Singkat

KIE, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 19 Januari 2005, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-14706 HT.01.01.TH.2006 tanggal 18 Mei 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 18 Juli 2006, Tambahan No. 7786.

Anggaran Dasar KIE telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar KIE adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar KIE dengan UUPT. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48421.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067744.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta telah diumumkan dalam BNRI No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27283.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KIE sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar KIE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh KIE adalah dalam bidang investasi.

Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 18 tanggal 12 Oktober 2008, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25214 tanggal 12 Desember 2008, keduanya dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KIE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	500	50.000.000	
Pemegang Saham			
PT Deltamas Abadi Makmur	112	11.200.000	89,6
PT Sekawan Abadi Prima	13	1.300.000	10,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125	12.500.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	375	37.500.000	

Sumber penyertaan KIE pada Perseroan berasal dari hasil pinjaman dan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan.

Berdasarkan tanda terima tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 18 tanggal 12 Oktober 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 136 tanggal 17 Juli 2008, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18622 tanggal 25 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063403.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008, akta mana sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KIE adalah sebagai berikut:

Komisaris : Jennivine Yuwono
Direktur : Jonathan Yuwono

Berdasarkan tanda terima tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah menyampaikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 136 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

3.2 PT Titan Technology (“Titan”)

Riwayat Singkat

Titan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Titan No. 81, tanggal 20 September 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01364.HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090515154951, agenda pendaftaran No. 7349/BH.09.05/XI/2006, tanggal 16 November 2006 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Pusat (“Akta No. 81/2006”).

Perubahan anggaran dasar Titan yang terakhir dimuat dalam akta No. 11 tanggal 20 November 2008, dibuat di hadapan Wikan Praharani, S.H., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01670.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 (“Akta No. 11/2008”). Akta tersebut antara lain memutuskan merubah nilai nominal masing-masing saham yang semula sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan mengubah seluruh anggaran dasar Titan untuk disesuaikan dengan UUPT dan dalam Akta No. 231 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Hj. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-43981.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067301.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 September 2010.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Titan adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pemborong, pengembang, industri, angkutan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan, pertambangan, perbengkelan.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh Titan adalah dalam bidang investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 September 2009, dibuat di hadapan Wikan Praharani, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diterima dicatat di dalam Database Sisminbakum Departement Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26167 tanggal 15 Oktober 2010, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Titan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham			
Flavius Joanna	475	475.000.000	95,0
Ir. Isnawan	25	25.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	


Sumber penyertaan Titan pada Perseroan berasal dari modal disetor dan dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Titan No. 1 tanggal 1 September 2010, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Titan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Ir. Isnawan
Direktur : Flavius Joanna

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 3 tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono
Komisaris Independen : Muhammad Senang Sembiring
Komisaris : Thong Thong Sennelius

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Flavius Joanna
Direktur Tidak Terafiliasi : Eko Abdurrahman Saleh
Direktur Tidak Terafiliasi : Juliawati Gunawan*

* *Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan*

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 17 Juni 2011.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 016/DIR/STP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perseroan, Perseroan menunjuk Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perseroan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, membutuhkan informasi yang dibutuhkan oleh Investor dan pemodal sehubungan dengan perkembangan terkini dan kondisi Perseroan, sebagai *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan dengan masyarakat, terutama dengan pemegang saham publik, dan mempersiapkan laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh Bapepam-LK. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan belum membentuk Komite Audit, namun sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 16 Agustus 2011 kepada Bapepam-LK, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI atau pada RUPS berikutnya, mana yang lebih dahulu.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pada tanggal 15 Agustus 2011. Perseroan telah menunjuk HugoFeber Parluhutan selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Agustus 2011.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Jennivine Yuwono, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Harvard University pada tahun 1999 dan gelar Masters of Business Administration dari Harvard Business School pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley sebagai Senior Financial Analyst (1999-2002), PT Deltamas Abadi Makmur sebagai Direktur (2008-sekarang), KIE sebagai Komisaris (2008-sekarang).



Muhammad Senang Sembiring, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Brokerage & Management Co. sebagai Sailor (1974-1976), PT Aqmar Oil Service Co sebagai General Manager (1976-1986), PT Indotrim Hung Yuan Securities sebagai Direktur Marketing (1988-1990), PT Bank Pelita sebagai Senior Direktur Marketing (1990-1991), PT Arya Prada Sekuritas sebagai Direktur Marketing (1991-1995), PT Mitra Investdana Sekurindo sebagai Direktur Marketing (1995-2000) dan Presiden Direktur (2000-2002), PT Bursa Efek Jakarta sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan (2002-2007).



Thong Thong Sennelius, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Harvard University pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley, New York dan Singapura sebagai Vice President (1997-2002), Synergy Capital Partners, Jakarta sebagai Direktur (2002-2005), Direktur Perseroan (2006-2011), PT Ciptadana Capital sebagai Direktur (2009-sekarang), PT Ciptadana Multifinance sebagai Komisaris (2009-sekarang). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Sekawan Abadi Prima sejak tahun 2006, PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur sejak tahun 2006.

Dewan Direksi



Nobel Tanihaha, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006.

Memulai karir di Vikay Group di Singapura, Hong Kong dan Cina sebagai Direktur (1997-2000), PT Sekawan Abadi Prima sebagai Direktur (2006-sekarang), PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur Utama (2006-sekarang), dan PT Kharisma Agung Grahanusa sebagai Direktur (2007-sekarang).



Flavius Joanna, Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 yang bertanggung jawab di bidang umum.

Memulai karir di PT Metro Security Nusantara di bagian General Affairs (2003-2005), PT Multitech Trans Nusantara sebagai Project Auditor (2004-2006), PT Mina Lautan Nusantara sebagai General Manager (2005-2007). Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di Titan sejak tahun 2006.



Eko Abdurrahman Saleh, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 29 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2011 yang bertanggung jawab di bidang operasional dan pengembangan.

Memulai karir di PT Indosat Mega Media di bagian Marketing & Program Development (2005-2007), PT XL Axiata Tbk di bagian Tower Business Unit sebagai Senior Account Manager (2007-2009), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Operasional (2009- Juni 2011).



Juliawati Gunawan, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2011 yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan akuntansi, serta merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Memulai karir di Prasetio, Utomo & Co dengan jabatan terakhir sebagai Manager (1992-2003), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Akuntansi dan Keuangan (2009- Juni 2011).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp689,7 juta; Rp3.220,1 juta; Rp1.297,1 juta dan Rp1.138,2 juta masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan, kelompok usia dan lokasi kerja:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	2011	2010	2009	2008
Karyawan Tetap	50	49	36	24
Karyawan Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	50	49	36	24

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	2011	2010	2009	2008
Komisaris dan Direktur	4	3	3	4
Pejabat Dir / Deputi Direktur	2	2	2	0
Manager	7	7	4	4
Coordinator	13	5	7	5
Staf lainnya	24	32	20	11
Jumlah	50	49	36	24

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2011	2010	2009	2008
Pasca Sarjana	1	1	1	1
Sarjana	25	24	15	12
Sarjana Muda/Diploma	9	7	5	3
SLTA	15	17	15	8
SLTP dan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	50	49	36	24

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	2011	2010	2009	2008
18 – 35	28	25	22	13
36 – 45	16	18	9	7
46 – 55	4	4	3	3
> 56	2	2	2	1
Jumlah	50	49	36	24

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan utusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 598/2011 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Solusi Tunas Pratama per tanggal 2 Februari 2011.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

- i. Bonus Tahunan
Bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan
- ii. Insentif Hadir
Bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi yang lebih kepada perkerja yang telah hadir penuh dalam satu periode kerja

b. Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komperatif secara internal & kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

c. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas


Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penggantian biaya yang berkaitan dengan kesehatan antara lain perawatan rumah sakit, pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah,
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;

d. Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar.

7. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN



8. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham	
		KIE	Titan
Jennivine Yuwono	KU	K	-
Muhammad Senang Sembiring	KI	-	-
Thong Thong Sennelius	K	-	-
Nobel Tanihaha	DU	-	-
Flavius Joanna	D	-	D
Eko Abdurrahman Saleh	DTA	-	-
Juliawati Gunawan	DTA	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris

DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 DTA : Direktur Tidak Terafiliasi

9. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Perseroan memiliki / menguasai 14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara Perseroan yang terletak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Selain itu, Perseroan memiliki beberapa bidang tanah yang nilainya tidak material dibandingkan dengan aset Perseroan. Perseroan memiliki aset berupa menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang letaknya tersebar di beberapa daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 berjumlah 1.121 menara telekomunikasi. Sampai dengan 31 Maret 2011, sebagian besar dari menara telekomunikasi Perseroan didirikan di atas lahan milik pihak lain, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan antara Perseroan dan pihak lain.

Tabel berikut ini merupakan informasi mengenai 14 lahan yang dimiliki dan dikuasai Perseroan:

No.	Lokasi	Luas Lahan	No. Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak
1	Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Bogor	677 m2	4337	24 September 2025
2	Jl. Kesatriaan No. 39, Rempoa, Ciputat, Tangerang	463 m2	304	tidak tertera di SHGB
3	Jl. Raya Pamulang, Komplek Pamulang Permai	500 m2	1000	24 September 2025
4	Jl. Caringin Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Depok	574 m2	299	24 September 2016
5	Jl. Maulana Hasanudin RT.003/03, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	488 m2	6932	15 Oktober 2027
6	Jl. Her Regency Selatan A3/01, RT.008/14, Kel. Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi	462 m2	7257	9 September 2011
7	Desa Margahayu IV No. 8, RT.7/7, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi	200 m2	3940	24 September 2026
8	Jl. Kranggan Raya RT.03/05 No. 11, Kranggan, Bekasi	330 m2	26	24 September 2026
9	Perum Kartika Wanasari Blok A4 RT.08/05, Cibitung	379 m2	7292	12 Oktober 2014
10	Jl. Nirwana RT.07/02 Blok O, Cengkareng*	443 m2	115	10 Juli 2012
11	Jl. Kopi No. 47, RT.8/3 Kel. Roa Maloka, Kec. Tambora, Jakarta Barat*	93 m2	2338	2 Mei 2021
12	Jalan Studio Alam TVRI Gang Miun, Desa Sukmajaya, Depok*	465 m2	1236	24 September 2025
13	Kp. Sawah RT.05/01, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan*	339 m2	23	16 September 2017
14	Jalan Desa Sidodadi, Kel. Sidodadi, Kec. Pagar Merbau*	200 m2	*	*

*Dalam proses pengurusan

10. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi Pihak Tertanggung :

No	Polis	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
1.	<i>Comprehensive General Liability Insurance Policy (Public Liability; Workmen's Compensation; dan Employer's Liability)</i> No. 09.01.10.000086 tanggal 19 Oktober 2010	PT MAA General Assurance	Properti yang terdapat dalam 543 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	Rp10.000.000.000,-	1 Oktober 2010 – 1 Oktober 2011
2.	<i>Comprehensive General Liability Insurance</i> No. 2213000865 tanggal 30 November 2010	PT Chartis Insurance Indonesia	Properti yang terdapat dalam 543 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	<i>Comprehensive General Liability</i> Rp10.000.000.000,00	12 Desember 2010 – 12 Desember 2011
3.	<i>Smart Business Solution (Amended Munich-Re (including BI following Property All Risks)</i> dan PSGBI) No. 2211010015 tanggal 30 November 2010	PT Chartis Insurance Indonesia	<i>Material Damage dan Business Interruption (including Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami)</i> atas properti yang terdapat dalam 543 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	<i>Property All Risks:</i> i. <i>Business Interruption:</i> Rp50,000,000,000.00 ii. Lain-lain: Rp321.700.000.000,00	12 Desember 2010 – 12 Desember 2011
4.	<i>Endorsement</i> tanggal 21 Desember 2010	PT Chartis Insurance Indonesia	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 27 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	Nilai Pertanggung untuk 27 <i>sites</i> tambahan: Rp18.100.000.000,00	21 Desember 2010 – 21 Desember 2011

No	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
5.	<i>Material Damage Property All Risks & Business Interruption</i> No. 990110001056 tanggal 15 Oktober 2010	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 543 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material Damage</i>: Rp298.100.000.000,- • <i>Business Interruption</i>: Rp50.000.000.000 	1 Oktober 2010 – 1 Oktober 2011
6.	<i>Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami</i> No. 990110001058 tanggal 15 Oktober 2010 (<i>running conjunction</i> dengan 990110001056)	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 543 <i>sites</i> milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material Damage</i>: Rp298.100.000.000,- • <i>Business Interruption</i>: Rp50.000.000.000 	1 Oktober 2010 – 1 Oktober 2011
7.	<i>Property All Risk</i> No. 990111000742 tanggal 25 Februari 2011	PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam <i>sites</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material Damage</i>: Rp3.200.000.000,- • <i>Business Interruption</i>: Rp500.000.000 	25 Februari 2011 – 25 Februari 2012
8.	<i>Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami</i> No. 990111000760 tanggal 25 Februari 2010 (<i>running conjunction</i> dengan 990111000742)	PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam <i>sites</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material Damage</i>: Rp3.200.000.000,- • <i>Business Interruption</i>: Rp500.000.000 	25 Februari 2011 – 25 Februari 2012

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan mencukupi untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut, tidak memiliki hubungan afiliasi.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

- i. Perseroan memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Rp1.080.000.000.000 Facility Agreement tertanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011), dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan kreditur yang terdiri dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan fasilitas tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.080.000.000.000 dengan tujuan dan keperluan antara lain untuk membayar seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan berdasarkan: (i) Perjanjian Kredit No. 117/CBG/JKT/09 tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah Rp200.000.000.000 (ii) Perjanjian Kredit No. 032/CBG/JKT/2010 tanggal 5 Februari 2010, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah Rp100.000.000.000 dan (iii) Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/120/PK-KI/2010 tanggal 25 Mei 2010, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Rp60.000.000.000, dengan jangka waktu 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini ditandatangani para pihak. Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalah Hukum Inggris. Total dana yang diperoleh dari PT CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp360.000.000.000 tersebut digunakan untuk biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan dan pembiayaan kembali menara.

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengalihan hak atas *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perseroan;
- Fidusia atas semua *tower* dan aset bergerak lainnya milik Perseroan;
- Fidusia atas tagihan milik Perseroan dari *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas pinjaman subordinasi;
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara milik Perseroan;
- Gadai atas rekening di bank tertentu; dan
- Gadai atas saham KIE dan Titan di dalam Perseroan.

Pembatasan-pembatasan terkait pinjaman tersebut adalah:

- Menjaga rasio total hutang Perseroan terhadap EBITDA yang tidak lebih dari 3,0 kali selama dua tahun pertama, dan menjaga rasio total hutang terhadap EBITDA yang tidak kurang dari 2,25 kali selama sisa waktu pinjaman;
- Menjaga rasio arus kas bebas terhadap total biaya hutang (*debt costs*) yang tidak kurang dari 1,2 kali;
- Menjaga rasio total hutang terhadap ekuitas yang tidak lebih dari 2,5 kali;
- Mencapai *tenancy ratio* minimal 1,4 kali per tanggal 30 April 2011;
- Menjaga *tenancy ratio* minimal 1,15 kali pada 543 menara yang diakuisisi dari BTEL per 30 April 2011; dan
- Menjaga rasio cakupan aset minimal 125%.

Saldo hutang dari pinjaman tersebut per 31 Maret 2011 adalah Rp720 milyar.

- ii. Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor: 013/PK/SCBCII-PI/2011 tertanggal 11 Maret 2011, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank International Indonesia Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas Bank Garansi Performance Bond sampai dengan jumlah maksimum USD1.000.000 dan hanya dapat digunakan semata-mata oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga sebagai penerima jaminan/*beneficiary* dalam rangka jaminan pelaksana (*Performance Bond*) untuk penyewaan tower oleh Ericsson berdasarkan Second Amendment Agreement tanggal 23 Februari 2011 antara Perseroan dengan Ericsson. Jangka Fasilitas Bank Garansi adalah 1 tahun sejak 15 Maret 2011. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan oleh para pihak melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tidak mengurangi hak dan wewenang kreditor untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan perjanjian ini di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Blokir rekening USD Nomor 2026101707 pada BII sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atas nama Perseroan;

Pembatasan-pembatasan terkait pinjaman tersebut adalah:

- Perseroan tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada BII dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaim Perseroan kepada BII bila ada, dan Perseroan juga tidak diperbolehkan menuntut suatu pembayaran lain kepada BII. Untuk hal tersebut, Perseroan dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUHPerdata;
- Selama Fasilitas ini belum dilunasi, maka Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Top Up Jaminan : Dalam hal mata uang Pinjaman berbeda dengan mata uang jaminan, maka Perseroan wajib melakukan '*top up*' atau menambah nilai jaminan apabila *collateral coverage ratio* menurun.

- b. Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BII dalam hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain.
 - ii. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - iii. Mengubah struktur permodalan Perseroan, antara lain menarik modal yang disetor maupun modal penyertaan sementara, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
- c. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada BII, jika terjadi kejadian sebagai berikut ini:
 - i. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan;
 - ii. Semua tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan yang nilainya minimal 1/3 (sepertiga) dari pagu fasilitas kredit yang diperoleh;
 - iii. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dengan suatu badan/instansi pemerintah;
 - iv. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau keduanya akan menjadi kejadian kelalaian;
 - v. Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi

- i. Berdasarkan Perjanjian Sewa No. EID/N-07:01010 Uen tanggal 27 Nopember 2007 antara Perseroan dengan Ericsson sebagaimana telah diubah dengan adendum I dan II masing-masing tanggal 15 September 2009 dan 23 Pebruari 2011, Ericsson menyewa menara BTS milik Perseroan dan memberikan sejumlah imbalan tertentu untuk masing-masing menara. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- ii. Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa tanggal 14 Mei 2009, Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan menara BTS dengan BTEL yang berlaku sampai dengan tahun 2019 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Atas penyewaan menara BTS tersebut, Perseroan akan menerima sejumlah imbalan tertentu yang telah ditentukan di awal dan berlaku sampai selesainya masa perjanjian. Pada tanggal 2 Juni 2008, Perseroan dan BTEL juga telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan amandemen pertama dan kedua masing-masing tanggal 7 Juli 2008 dan 16 Juni 2010. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun yang dimiliki sejak tanggal Berita Acara Sewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- iii. Pada tanggal 5 Maret 2009, Perseroan telah mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan pekerjaan jasa penyediaan (sewa) sarana pendukung CME sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 No. 430/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM"). Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat bahwa TELKOM akan menyewa sarana pendukung *civil and mechanical electrical work* (CME) yang dimiliki Perseroan, dalam keadaan siap untuk dipergunakan/dioperasikan oleh TELKOM untuk penempatan perangkat *fixed wireless*. Objek sewa menyewa dalam Perjanjian ini terdiri dari (a) *tower existing* milik Perseroan yang meliputi *tower* pada lahan bagian lahan tanah dan/ atau atap gedung dengan ketinggian antara 42 meter sampai dengan 72 meter diatas permukaan tanah dan pengkajian dan perkuatan *tower existing* milik Perseroan, (b) *shelter permanent* atau ckd beserta pondasinya untuk menempatkan perangkat *fixed wireless*, (c) kelengkapan mekanikal elektrik, (d) kelengkapan lainnya. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.

Jangka Waktu Penerbitan Surat Pesanan untuk pengadaan pekerjaan jasa penyediaan sewa sarana pendukung CME adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Sarana Pendukung CME adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat pesanan, dengan rincian aktifitas pelaksanaan Pekerjaan (*Time Detail Implementation*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Jangka waktu sewa atas obyek sewa sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang ditandatangani oleh para pihak.

- iv. Pada tanggal 21 Februari 2009, Perseroan telah mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana diubah dengan amandemen pertama tanggal 13 Mei 2009 untuk pengadaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi serta *civil mechanical electrical* dan *site acquisition* untuk penempatan perangkat telekomunikasi dengan PT. Indosat Tbk (“INDOSAT”). Berdasarkan perjanjian, INDOSAT sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki atau dikelola atau disiapkan oleh Perseroan untuk penempatan perangkat telekomunikasi, baik berupa antena seluler, antena *microwave*, BTS dan perangkat telekomunikasi lainnya termasuk bangunan pendukung dan sarana penunjangnya dengan ketentuan masa sewa atas infrastruktur telekomunikasi selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa, sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penggunaan Site (“BAPS”). Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.

Masa sewa atas Infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa, kecuali disepakati kemudian oleh Para Pihak mengenai perjanjian khusus atas Site tertentu (i) apabila INDOSAT bermaksud untuk mengakhiri penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi pada salah satu atau beberapa Site yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kondisi dan spesifikasi yang ditentukan oleh INDOSAT sebagaimana tertera dalam perjanjian tersebut, maka INDOSAT wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, (ii) INDOSAT memperoleh hak prioritas pertama untuk memperpanjang masa sewa setiap Site yang tercantum dalam BAPS, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa sewa berakhir dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak termasuk ketentuan mengenai harga sewa.

- v. Pada tanggal 2 Juni 2008, Perseroan telah mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk penempatan perangkat telekomunikasi No. 1334/EST-PKS/STP/VI/2008 sebagaimana telah diubah dengan (i) Amandemen atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa No.1785/EST-Add/STP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dan (ii) Amandemen Kedua Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No.1270/EST-Add/STP/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan BTEL. berdasarkan perjanjian, BTEL sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk penempatan antena seluler, antena *microwave*, BTS dan perangkat telekomunikasi lainnya. Infrastruktur telekomunikasi yang merupakan objek dalam perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada (i) menara sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan BTEL; (ii) perangkat telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya (iii) *space tower* di 2 ketinggian yang berbeda untuk penempatan 3 antena sektoral dan 1 antena *microwave* ukuran 1,2 meter atau antena *microwave* ukuran 0,6 meter, (iv) kelengkapan mekanikal elektrik termasuk catu daya listrik, (v) kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk tujuan sewa menyewa. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- vi. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, Perseroan telah menandatangani 5 (lima) perjanjian sewa infrastruktur menara telekomunikasi dengan PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) yang terbagi di wilayah-wilayah sebagai berikut, area Jakarta, Tangerang, Bogor, Jawa Barat dan untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Perjanjian, Telkomsel sepakat untuk menyewa Infrastruktur Tower untuk penempatan BTS yang dimiliki oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada,

- (a) Penempatan BTS & *microwave*, (b) penempatan *battery & rectifier*, (c) penempatan antena parabola (*microwave*), (d) penempatan antena selular, (e) ruangan untuk penempatan perangkat BTS, (f) biaya pemakaian sumber catu daya listrik, dan (k) Penyediaan sarana penunjang menara. Masing-masing Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu selama 10 tahun sejak diterbitkannya berita acara serah terima. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.
- vii. Pada tanggal 9 Nopember 2009, Perseroan dan PT Smart Telecom (Smart) mengadakan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan addendum perjanjian tanggal 27 Desember 2010. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal berita acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
 - viii. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur antara Perseroan dan PT XL Axiata Tbk (XL) pada tanggal 27 April 2010, XL sepakat untuk menyewa BTS dari Perseroan dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 10 tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
 - ix. Berdasarkan *Master Lease Agreement* tanggal 25 Mei 2010, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) dimana Perseroan akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk co-location pengoperasian peralatan komunikasi HCPT. Perjanjian ini berlaku untuk 12 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.
 - x. Pada tanggal 12 Juli 2010, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dengan PT First Media Tbk ("FM"). Berdasarkan perjanjian, FM setuju untuk menyewa Site untuk penempatan dan operasional perangkat milik FM, dengan jaminan atas layanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Selama berlakunya perjanjian ini, para pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian kecuali dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.
 - xi. Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 417/JKT-NTS/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010 antara Perseroan dan Axis, Axis akan menyewa menara BTS milik Perseroan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang dengan opsi bagi Axis untuk memperpanjang 10 tahun atau tidak kurang dari 5 tahun.
 - xii. Pada tanggal 14 Maret 2008, telah ditandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 sebagaimana telah diubah dengan (i) Amandemen Pertama tanggal 10 Desember 2008 dan (ii) Amandemen Kedua tanggal 29 Oktober 2010 antara PT Jaring Lintas Indonesia dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM"). Perjanjian ini telah dilakukan novasi Perjanjian Pengalihan antara TELKOM, PT Jaring Lintas Indonesia sebagai pemberi novasi dan Perseroan sebagai penerima novasi. Berdasarkan perjanjian, TELKOM sepakat untuk menyewa sarana pendukung SITAC/CME yang dimiliki Perseroan yang akan dipergunakan/dioperasikan oleh TELKOM untuk keperluan penempatan perangkat *fixed wireless* dengan jangka waktu perjanjian selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya masa sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS). Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.
 - xiii. Pada tanggal 25 Oktober 2010, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dengan PT Satria Jaya Abadi ("SJA"). Berdasarkan perjanjian, SJA sepakat untuk menyewa fasilitas menara telekomunikasi beserta sarana penunjangnya site

yang terletak di lokasi tertentu, baik yang terletak di atas permukaan tanah maupun yang terletak di atas atap gedung/bangunan yang dimiliki oleh Perseroan untuk pemasangan dan penempatan perangkat Radio Trunking tersebut yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penggunaan. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak di BANI.

c. Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan

i. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tertanggal 14 April 2009, oleh dan antara Perseroan dengan PT Dalya Citramandiri (“DCM”) dibuat hadapan Judy Sentana, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian, DCM menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan rumah kantor (rukan) bertingkat 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai yaitu lantai dasar dan lantai 1 (satu) dari bangunan tersebut, yang didirikan diatas 6 (enam) bidang tanah masing-masing dan berturut-turut: (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 2615/Kelurahan Grogol Utara berukuran luas 78 M2; (ii) Sertipikat HGB No. 2616/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m2; (iii) Sertipikat HGB No. 2617/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m2; (iv) Sertipikat HGB No. 2640/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m2; (v) Sertipikat HGB No. 2641/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m2; dan (vi) Sertipikat HGB No. 2642/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 78m2. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir dengan harga sewa yang akan ditentukan kemudian. Berdasarkan Perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan untuk mengulangsewakan atau mengalihkan hak sewa. Para pihak memilih kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

d. Perjanjian-Perjanjian Lainnya

i. Pada Tanggal 20 Oktober 2009, Perseroan telah menandatangani *Contract for Site Maintenance Services Towards 2nd and 3rd Operator(s)* dengan Ericsson sehubungan dengan kerjasama pemeliharaan menara dengan lingkup perjanjian sebagaimana disepakati perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2009. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini melalui skema arbitrase di BANI.

ii. Pada Tanggal 7 Juli 2011, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Inter Media Networks (“IMN”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, IMN sepakat untuk menjual saham yang dimilikinya sebanyak 238 saham yang mewakili 31,44% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam PT Sarana Inti Persada. Pelaksanaan jual beli dan pengalihan saham tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase dengan tunduk kepada peraturan arbitrase BANI.

iii. Pada Tanggal 7 Juli 2011, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan Budi Permana (“BM”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, BM sepakat untuk menjual saham yang dimilikinya sebanyak 9 saham yang mewakili 1,19% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam PT Sarana Inti Persada. Pelaksanaan jual beli dan pengalihan saham tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase dengan tunduk kepada peraturan arbitrase BANI.

iv. Pada Tanggal 7 Juli 2011, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Hariff Techno Innovations (“HTI”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, HTI sepakat untuk menjual saham yang dimilikinya sebanyak 510 saham yang mewakili 67,37% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam PT Sarana Inti Persada. Pelaksanaan jual beli dan pengalihan

saham tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase dengan tunduk kepada peraturan arbitrase BANI.

Sumber dana

Sumber dana untuk transaksi Perjanjian Jual Beli Saham dengan IMN, BM dan HTI diperoleh dari pinjaman sindikasi bank dan kas internal Perseroan.

Periode pelaksanaan transaksi

Periode pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara STP dengan IMN, BM dan HTI adalah terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian-perjanjian tersebut diatas sampai dengan tanggal yang jatuh lima (5) Hari Kerja setelah Ketentuan dalam syarat-syarat pendahuluan terkait Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan IMN, BM dan HTI dipenuhi.

Syarat-syarat Pendahuluan terkait Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan IMN, BM dan HTI

Mengacu kepada Pasal 4.2 Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat yang telah ditandatangani antara STP dengan IMN, STP dengan BM dan STP dengan HTI pada tanggal 7 Juli 2011, diatur syarat-syarat penting pendahuluan antara lain:

- (a) Seluruh Pemegang Saham SIP menyetujui pengalihan Saham Yang Dijual dari IMN, BM dan HTI (Pihak Penjual) kepada STP (Pihak Pembeli) dan melepaskan hak pembelian pertama yang dimiliki olehnya (*first right of refusal*), dimana Pemegang Saham SIP telah ditawarkan terlebih dahulu untuk membeli Saham Yang Dijual, namun menolak untuk membeli Saham yang Dijual tersebut. Pelepasan hak tersebut dinyatakan berdasarkan edaran keputusan Pemegang Saham yang telah ditandatangani atau berita acara rapat Pemegang Saham yang telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang memuaskan Pembeli;
- (b) Penyelesaian pembangunan 23 (dua puluh tiga) Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Pembeli;
- (c) Pengumuman kepada para pegawai SIP sesuai dengan Pasal 127 UUP;
- (d) Seluruh persetujuan dan Wewenang yang diperlukan telah diberikan oleh pihak ketiga (termasuk Instansi Pemerintah) dan tidak ada undang-undang, peraturan atau ketetapan yang akan melarang, membatasi atau menunda secara materiil penjualan dan pembelian Saham Yang Dijual atau pengoperasian SIP setelah Penyelesaian diajukan, diberlakukan atau digunakan oleh Instansi Pemerintah;

Keterangan mengenai PT Sarana Inti Persada (“SIP”)

PT Sarana Inti Persada, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16, tanggal 12 Oktober 2004, dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, SH, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01. Th.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 101115110473, agenda pendaftaran No. 068/BH.10.11/III/2005, tanggal 4 Februari 2005 di kantor pendaftaran perusahaan di Kota Bandung (“Akta No. 16/2004”).

Perubahan anggaran dasar SIP yang terakhir dimuat dalam akta No. 83 tanggal 26 Mei 2008, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37029.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 (“Akta No. 83/2008”).

Alamat kantor pusat SIP saat ini adalah Jl Jakarta no. 25-A, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dengan nomor telephone 022-720-5082.

Maksud dan Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SIP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian dan jasa. Kegiatan usaha SIP saat ini adalah membangun dan menyewakan BTS.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dicatat di dalam Database Sisminbakum Departement Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-21400 tanggal 7 Juli 2011, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham SIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp2.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	1.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Hariff Techno Innovations	510	1.020.000.000	67,4
Ir Budi Permana	9	18.000.000	1,2
PT Inter Media Networks	238	476.000.000	31,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	757	1.514.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	243	486.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 26 tanggal 29 Juli 2009, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris di Bandung, yang telah diterima dicatat di dalam Database Sisminbakum Departement Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SIP No. AHU-AH.01.10-13861 tanggal 24 Agustus 2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Maryat Nirwandi
Komisaris : Ir Budi Permana

Direksi

Direktur Utama : Juddy Iskandar
Direktur : Alwi Hasan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan SIP yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen SIP untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	(dalam milyaran Rupiah)	
	31 Desember 2010	
Pendapatan	45,8	
Beban Pokok Pendapatan	10,7	
Laba Operasi	21,2	
Laba Bersih	7,0	

(dalam milyaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010
Jumlah Aset	148,8
Jumlah Kewajiban	147,8
Jumlah Ekuitas	1,0

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2008, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan KIE berdasarkan *Loan Agreement*, dibuat dibawah tangan, sebagaimana diamandemen dengan *First Amendment Agreement* tertanggal 28 April 2009, dibuat di bawah tangan, di mana Perseroan mendapatkan pinjaman dari KIE dengan jumlah USD30.000.000 yang dikonversi menjadi Rp328.500.000.000 dan USD13.900.000 yang dikonversi menjadi Rp165.000.000.000. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 7,5% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KIE adalah hubungan pemegang saham.
- b. Pada tanggal 2 Februari 2008, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama induk dengan PT Sekawan Abadi Prima ("SAP") mengenai pekerjaan SITAC dan/atau pekerjaan dan material *civil mechanical electrical* (CME) untuk penempatan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dengan jangka waktu perjanjian selama 10 tahun. Perseroan memiliki hak untuk memperpanjang perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.
- c. Pada tanggal 2 Februari 2008 sebagaimana diubah pada tanggal 1 November 2010, Perseroan telah menandatangani perjanjian pekerjaan pemeliharaan menara dan *sites* telekomunikasi milik Perseroan di wilayah Indonesia dengan jangka waktu selama 10 tahun dengan SAP. Berdasarkan perjanjian, Perseroan setuju untuk membayar SAP atas pekerjaan pemeliharaan, manajemen akses dan keamanan tersebut di berbagai wilayah Indonesia dengan dengan nilai yang disetujui oleh para pihak. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.
- d. Pada tanggal 17 September 2007, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan pengurusan izin menara dengan Titan. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui skema arbitrase di BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Titan adalah hubungan pemegang saham.
- e. Pada tanggal 20 April 2009, Perseroan mengadakan kontrak kerjasama layanan jaringan serat optik sebesar Rp50 milyar dengan PT Bit Technology Nusantara ("BIT"). Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama interkoneksi dengan cara koneksi langsung menara-menara Perseroan dengan menggunakan layanan serat optik yang dimiliki oleh BIT. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun yang dapat diperpanjang paling lambat 12 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian melalui kesepakatan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui skema arbitrase di BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BIT adalah hubungan adanya kesamaan salah satu pengurus.

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI

Perusahaan dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga dan syarat-syarat umum sebagaimana layaknya dilakukan dengan pihak ketiga (*arm length basis*), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah, kecuali Persentase)

	31 Maret 2011	
	Saldo	Persentase Terhadap Total Aset
Uang Muka Operasional		
PT Titan Technology	17,8	0,87
	Saldo	Persentase Terhadap Total Liabilitas
Hutang Usaha		
PT Sekawan Abadi Prima	2,8	0,18
Hutang Pemegang Saham		
PT Kharisma Indah Ekaprima	538,8	34,37
	Saldo	Persentase Terhadap Beban Bunga
Beban Bunga		
PT Kharisma Indah Ekaprima	9,5	35,59

Hubungan dan sifat saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun
PT Sekawan Abadi Prima	Sebagian pengurus yang sama dengan Perusahaan	Hutang Usaha
PT Titan Technology	Pemegang Saham	Hutang Usaha
PT Kharisma Indah Ekaprima	Pemegang Saham	Hutang kepada Pemegang Saham

Uang Muka Operasional kepada PT Titan Technology merupakan pembayaran untuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara yang masih dalam proses penyelesaian. Transaksi tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi khusus.

Hutang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima merupakan hutang atas pekerjaan dan pembangunan infrastruktur *sites* telekomunikasi dan pemeliharaan menara dan *sites* telekomunikasi, berdasarkan dua perjanjian berikut ini:

- i. Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan *Site* atas *Acquisition* dan/atau Pekerjaan CME untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 00992/STP-SAP/SITAC-CME//08 tanggal 2 Februari 2008 sebagaimana telah diubah dengan addendum I No. 00993/STP-SAP/ADD I SITAC-CME//08 tanggal 5 Februari 2008, dimana Perseroan menunjuk SAP, pihak berelasi, sebagai kontraktor Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- ii. Perjanjian Kerja Sama *Maintenance* tanggal 2 Februari 2008 antara Perusahaan dengan SAP sebagaimana telah diubah dengan addendum pertama tanggal 1 November 2010, dimana Perseroan menunjuk SAP untuk melakukan jasa pemeliharaan dan/atau jasa manajemen akses dan keamanan lahan menara telekomunikasi milik Perseroan di wilayah Indonesia sesuai dengan syarat, ketentuan dan harga tertentu yang diatur dalam perjanjian.

Hutang kepada pemegang saham merupakan hutang kepada PT Kharisma Indah Ekaprima berupa pinjaman modal kerja untuk investasi dan operasional. Transaksi tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi khusus.

Beban bunga merupakan bunga dari hutang kepada PT Kharisma Indah Ekaprima berupa pinjaman modal kerja untuk investasi dan operasional. Transaksi tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi khusus.

14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang menghadapi perkara Tata Usaha Negara dengan Wiwik Damiwah, S.H. dkk sebagai penggugat dan Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat, sedangkan Perseroan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan perkara gugatan dengan Register Perkara Nomor.131/G/2009/PTUN-JKT. Perkara tersebut telah diputuskan pada tingkat banding yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta No. 2443/IMB/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Penggunaan Menara di Jl. Kebalen II/I RT 002/005 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Atas putusan tersebut Perseroan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam pemeriksaan pada tahapan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak ada dampak material atas perkara Tata Usaha Negara ini terhadap rencana Penawaran Umum, kondisi keuangan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara tersebut di atas, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara lain yang bersifat material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terbesar di wilayah Jabodetabek dan ketiga terbesar di Indonesia, yang masing-masing diukur dengan jumlah menara telekomunikasi, menurut laporan Frost & Sullivan yang diterbitkan pada bulan Mei 2011. Per 31 Maret 2011, Perseroan memiliki 1.121 menara telekomunikasi, dengan 836 menara telekomunikasi atau 75% dari seluruh menara telekomunikasi berlokasi di Jabodetabek. Perseroan menyewakan *tower space* untuk instalasi dan pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal telekomunikasi nirkabel berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memanfaatkan sistem telekomunikasi GSM dan CDMA, dan juga penyedia *broadband* nirkabel yang memanfaatkan sistem WiMax. Perseroan juga telah memiliki perjanjian sewa dengan seluruh operator telekomunikasi seluler utama dan satu-satunya operator WiMax yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Strategi Perseroan saat ini adalah berfokus pada pengembangan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, untuk memenuhi peningkatan permintaan kapasitas dan jangkauan jaringan pada pelanggan perkotaan terhadap telekomunikasi nirkabel dan layanan *broadband* nirkabel. Per 31 Maret 2011, Perseroan telah menyewakan 1.571 *sites* kepada delapan operator telekomunikasi, dengan 1.238 *sites* yang tersewa terletak di wilayah Jabodetabek. Perseroan menyewakan *tower space* berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang yang rata-rata memiliki kontrak selama 10 tahun. Per 31 Maret 2011, rata-rata tertimbang sisa periode penyewaan Perseroan adalah 8,0 tahun dengan *tenancy ratio* sebesar 1,4. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan permintaan pelanggan terhadap layanan suara dan data yang dikombinasikan dengan meningkatnya ketersediaan layanan *broadband* nirkabel, akan meningkatkan jumlah dan penggunaan *sites* telekomunikasi di wilayah Jabodetabek dan di daerah perkotaan lain di seluruh Indonesia.

Perseroan mengembangkan portofolio menara telekomunikasi dengan mengakuisisi menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru secara *build-to-suit*. Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson dimana sejumlah 528 *sites* telekomunikasi dibangun, yang kemudian di sewakan kembali oleh Perseroan kepada Ericsson dimana Ericsson selanjutnya menyewakan kembali *sites* telekomunikasi tersebut kepada Axis, operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi 543 menara telekomunikasi dari BTEL, operator telekomunikasi CDMA, yang kemudian disewakan kembali oleh BTEL. Perseroan juga menjadi penyedia pertama di Indonesia untuk *Outdoor DAS* yang diproduksi oleh Tyco Electronic. Perseroan menggunakan *Outdoor DAS* sebagai salah satu solusi alternatif bagi operator telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan jaringan dan kapasitas di daerah perkotaan yang padat bangunan dan penduduknya. Perseroan memiliki kontrak 15 tahun dengan PT BIT Teknologi Nusantara untuk menyediakan 200 km *backhaul* serat optik dan koneksi *last mile* di wilayah Jabodetabek untuk mendukung *Outdoor DAS*. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan untuk menawarkan *Outdoor DAS* dan mendukung penggunaan *Outdoor DAS* oleh operator telekomunikasi akan menjadi keuntungan kompetitif bagi Perseroan.

Perseroan berkeyakinan industri penyewaan *sites* telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan yang sangat kuat di daerah perkotaan baik dari segi menara telekomunikasi baru dan tambahan kolokasi pada menara yang telah dimiliki. Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, jumlah pelanggan telepon selular di Indonesia diperkirakan akan meningkat dengan CAGR 9,5% dari 236,7 juta pada tahun 2010 menjadi 372,1 juta pada tahun 2015, jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular per bulan diperkirakan akan meningkat dengan CAGR 3,3% dari 169,9 menit pada tahun 2010 menjadi 200,2 menit pada tahun 2015 dan jumlah menara telekomunikasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat dengan CAGR 8,0% dari 61.057 menara pada tahun 2010 menjadi 89.567 menara pada tahun 2015. Selain itu, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, sejak tahun 2008, jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular per bulan meningkat dari 132,9 menit di tahun 2008 menjadi 169,9 menit pada tahun 2010, yang menyebabkan kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan oleh operator telekomunikasi. Perseroan juga

berharap bahwa permintaan untuk layanan *broadband* nirkabel yang menggunakan teknologi seperti 3G dan 4G akan meningkat di daerah perkotaan, terutama untuk penduduk di wilayah Jabodetabek yang berjumlah sekitar 28,0 juta jiwa. Oleh karena itu, Perseroan mengharapkan peningkatan secara terus menerus dalam kebutuhan kapasitas jaringan untuk operator telekomunikasi dan penyedia layanan *broadband* nirkabel yang beroperasi di daerah perkotaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan *sites* telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai hasil dari strategi Perseroan untuk mengembangkan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan yang padat penduduk dan memanfaatkan teknologi seperti *Outdoor DAS*, Perseroan dalam posisi yang baik dalam memanfaatkan kesempatan akan peningkatan permintaan *sites* telekomunikasi baru di daerah perkotaan di Indonesia.

Fokus Perseroan adalah meningkatkan *tenancy* pada menara telekomunikasi yang sudah ada. Tambahan *tenancy* akan mendukung arus kas Perseroan, karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatannya. Perseroan juga akan secara terus menerus berusaha untuk mencari peluang akuisisi portofolio menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru untuk operator telekomunikasi dengan basis *build-to-suit*. Perseroan melakukan akuisisi menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru hanya apabila investasi yang dilakukan memenuhi kriteria investasi Perseroan termasuk, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal balik investasi yang sesuai. Perseroan tidak membangun menara telekomunikasi baru secara spekulatif dan tidak memulai pembangunan baru tanpa terlebih dahulu mendapatkan *tenant*. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia akan tetap berusaha, dan akan terus melakukan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan dan pemenuhan cakupan, dan tetap mengontrol belanja modal untuk aktifitas non-inti seperti pembangunan menara telekomunikasi.

Tenancy ratio menara telekomunikasi Perseroan menurun dari 1,23 per 31 Desember 2008 menjadi 1,17 per 31 Desember 2009, dan naik kembali menjadi 1,37 per 31 Desember 2010 dan 1,40 per 31 Maret 2011. *Tenancy ratio* Perseroan berkurang dari 2008 sampai 2009 dikarenakan *tenancy ratio* menara BTEL pada saat akuisisi lebih rendah dari *tenancy ratio* portofolio menara Perseroan sebelum akuisisi terjadi.

Tabel berikut menunjukkan pendapatan Perseroan selama lima tahun terakhir serta persentase pertumbuhan pendapatan untuk setiap periode:

(dalam milyaran Rupiah)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember							
	2011		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)		2007*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Total Pendapatan	80,6	19,0	286,4	45,0	197,4	405,1	39,1	-	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

EBITDA dan margin EBITDA Perseroan adalah sebesar, Rp253,9 milyar dan 88,7% Rp172,9 milyar dan 87,6% dan Rp28,3 milyar dan 72,4% masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, serta Rp69,4 milyar dan 86,1% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

Penyedia Menara Telekomunikasi Independen Terbesar di Wilayah Jabodetabek, Pasar Telekomunikasi Terbesar di Indonesia

Perseroan merupakan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terbesar di wilayah Jabodetabek dan ketiga terbesar di Indonesia, yang masing-masing diukur dengan jumlah

menara telekomunikasi, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011. Per 31 Desember 2010, wilayah Jabodetabek mewakili 11,9% dan 20,0% penduduk Indonesia dan PDB riil Indonesia, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan 2011. Sekitar 75% dari menara telekomunikasi Perseroan terletak di wilayah Jabodetabek, dimana menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011 terdapat 47,3 juta pengguna telepon selular, mewakili 20,0% dari jumlah keseluruhan pengguna telepon selular di Indonesia. Perseroan juga memiliki akses eksklusif untuk jaringan serat optik sepanjang 200 kilometer guna mendukung penyediaan *Outdoor DAS*.

Perseroan adalah salah satu dari tiga penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi di wilayah propinsi DKI Jakarta dan salah satu dari dua penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi di Sumatera Utara (termasuk Medan) yang ditunjuk sebagai mitra Pemerintah yang disetujui untuk pembangunan dan pengoperasian *sites* telekomunikasi di daerah-daerah tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa penunjukkan sebagai mitra Pemerintah memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dalam menarik pelanggan yang mencari *sites* telekomunikasi di wilayah tersebut. Perseroan juga berkeyakinan bahwa meningkatnya permintaan untuk teknologi data generasi berikutnya seperti 4G dan siaran televisi langsung, akan mengakibatkan peningkatan permintaan dan ruang pada menara telekomunikasi Perseroan, terutama di wilayah Jabodetabek yang relatif merupakan pelanggan berpenghasilan tinggi, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan dengan lalu lintas suara dan data yang tinggi, Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari para pelanggan Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk memperluas portofolio serta terus meningkatkan *tenancy ratio* menara telekomunikasi Perseroan.

Prospek yang Menguntungkan bagi Industri Penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan industri telekomunikasi. Menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, PDB riil per kapita Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari US\$1.619 di 2010 menjadi kira-kira US\$2.070 di 2015, yang mewakili CAGR 5,0%. Menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 236,7 juta pelanggan nirkabel pada 2010 menjadi 372,1 juta pelanggan nirkabel pada 2015, yang diharapkan dapat menghasilkan rata-rata penggunaan 200,2 menit per bulan per pelanggan pada tahun 2015, dari 169,9 menit per bulan per pelanggan pada tahun 2010, yang masing-masing mewakili CAGR 9,5% dan 3,3%. Indonesia juga memiliki lanskap telekomunikasi yang sangat kompetitif, dengan 10 operator selular nirkabel dan 5 operator WiMAX yang berusaha untuk mempercepat pertumbuhan operasi mereka. Kapasitas ekspansi dan teknologi baru *roll-outs* yang dilakukan oleh operator telekomunikasi di Indonesia diperkirakan akan membuat permintaan lebih dari 69.000 BTS baru di pasar pada tahun 2015, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, mewakili CAGR 10,2%. Perseroan berharap untuk dapat memanfaatkan proyeksi pertumbuhan dalam industri telekomunikasi dengan terus melayani dan memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi.

Perseroan juga berharap untuk dapat memanfaatkan kesempatan dari pergeseran operasional operator telekomunikasi dari yang sebelumnya membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi sendiri menjadi melakukan *outsourcing* fungsi-fungsi tersebut kepada penyedia menara telekomunikasi independen, sehingga para operator telekomunikasi selular tersebut bisa lebih fokus pada bisnis mereka. Regulasi nasional dan lokal yang ada yang mengatur pengaturan menara telekomunikasi, turut mendukung peningkatan pemakaian bersama menara telekomunikasi. Dinamika regulasi juga membatasi persaingan dari perusahaan asing melalui pembatasan kepemilikan asing. Menilik industri telekomunikasi di Indonesia, Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi akan terus mengalami pertumbuhan untuk selalu mengakomodasi permintaan kebutuhan layanan telekomunikasi selular yang terus meningkat.

Model Bisnis yang Stabil Berdasarkan Kontrak Jangka Panjang Dengan Pelanggan Strategis dan Kepastian Akan Pendapatan di Masa Mendatang

Pendapatan Perseroan berasal dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan, dan memberikan arus pendapatan yang terus berulang (*recurring*) bagi Perseroan. Per 31 Maret 2011, Perseroan telah mengadakan perjanjian sewa *sites* telekomunikasi

dengan delapan operator telekomunikasi Indonesia. Perjanjian sewa Perseroan memiliki jangka waktu rata-rata sekitar 10 tahun dan mensyaratkan pembayaran sewa tetap dan biaya pemeliharaan tetap atau meningkat (yang biasanya meningkat setiap tahunnya berdasarkan inflasi) baik secara triwulanan, enam bulanan atau tahunan. Per 31 Maret 2011, rata-rata tertimbang sisa untuk perjanjian sewa *sites* telekomunikasi Perseroan adalah sekitar 8,0 tahun.

Per 31 Maret 2011, Perseroan memiliki total 1.571 *tenants* dan sekitar 80% dari *tenants* Perseroan adalah BTEL dan Ericsson, yang kemudian *sub-lease* ke Axis. Per 31 Maret 2011, sekitar 735 atau 47% dari *tenants* Perseroan adalah BTEL, operator telekomunikasi CDMA terbesar kedua dengan total pelanggan sekitar 13,0 juta per 31 Desember 2010, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011. BTEL menyewa 30 menara *hub*, dimana masing-masing menara *hub* mengumpulkan lalu lintas sinyal dari jaringan BTEL dan mentransfer ke lebih dari 30 menara lainnya. BTEL memasang 60% dari BTSnya di wilayah Jabodetabek. Menteri Komunikasi dan Informasi baru-baru ini memberikan lisensi *Fixed Wireless Access* (mobilitas nasional) kepada BTEL yang memungkinkan BTEL untuk memperluas jangkauan jaringan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa perkembangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan BTEL terhadap kapasitas jaringan, dengan demikian dapat meningkatkan permintaan *sites* telekomunikasi Perseroan. Per 31 Maret 2011, sekitar 528 atau 34% *tenants* Perseroan dengan Ericsson, yang kemudian di-*sub lease* ke Axis. Axis merupakan operator telekomunikasi GSM kelima terbesar dengan total pelanggan sekitar 8,7 juta pada 31 Desember 2010, menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011. 80,1% dari saham Axis dimiliki oleh Saudi Telecom, operator telekomunikasi regional dan operator telekomunikasi di Arab Saudi. Saudi Telecom telah berkomitmen untuk melakukan belanja modal untuk Axis sebesar US\$317 juta pada periode 2011 sampai dengan 2013 menurut laporan Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011.

Karena sebagian besar *sites* telekomunikasi Perseroan berada di wilayah padat penduduk dimana pelanggan Perseroan mengalami trafik yang tinggi, Perseroan percaya bahwa pelanggan Perseroan cenderung untuk memperbarui perjanjian sewanya pada akhir masa sewa, dalam rangka untuk meminimalkan gangguan jaringan dan menghindari potensi hilangnya pendapatan dan beban relokasi peralatan antena mereka.

Marjin Keuntungan yang Memimpin Industri yang didukung oleh Arus Kas yang Kuat Dari Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan sebesar 87,6% pada tahun 2009, 88,7% pada tahun 2010 dan 86,1% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011. Perseroan berkeyakinan bahwa marjin EBITDA yang kuat adalah hasil dari efisiensi operasional Perseroan. Selanjutnya peningkatan *tenancy ratio* pada menara telekomunikasi yang sudah ada juga akan meningkatkan marjin operasional Perseroan. Meskipun rata-rata *tenancy ratio* Perseroan dapat menurun dari waktu ke waktu karena akuisisi portofolio menara telekomunikasi di masa depan atau konstruksi *build-to-suit*, yang biasanya dimulai dengan *tenant* tunggal, Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat potensi yang kuat di masa depan terhadap peningkatan *tenancy ratio* menara telekomunikasi Perseroan, dimana operator telekomunikasi yang ada akan terus melakukan *outsource* untuk pembangunan menara telekomunikasi mereka dan menyewa dari perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen. Selanjutnya, baik operator telekomunikasi yang ada maupun pendatang baru membutuhkan ruang menara telekomunikasi untuk memenuhi permintaan yang diharapkan untuk generasi baru teknologi data berikutnya, seperti 4G dan televisi bersiaran langsung.

Tim Manajemen yang Berpengalaman dengan Kemampuan yang Telah Terbukti untuk Pertumbuhan Kolokasi dan Portofolio Menara Telekomunikasi

Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus menambah kolokasi dan portofolio menara telekomunikasi Perseroan, khususnya di wilayah perkotaan di Indonesia. Sejak Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2008, *tenancy ratio* menara telekomunikasi Perseroan mencapai 1,23 per tanggal 31 Desember 2008 sebelum turun menjadi 1,17 per tanggal 31 Desember 2009 dan naik kembali menjadi 1,4 per tanggal 31 Maret 2011. Perseroan telah berhasil memperoleh lebih dari 1.000 menara dengan *anchor tenant* BTEL dan Ericsson, yang kemudian

mensub-leasekan ke Axis. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara telekomunikasi baik kecil maupun besar akan terus menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan Perseroan dan Perseroan berharap dapat mengalokasikan sumber daya yang substansial untuk memastikan bahwa Perseroan menemukan kesempatan tersebut dan dengan cepat dapat mengeksekusi pada saat terdapat kesempatan untuk melakukan akuisisi. Berdasarkan pengalaman Perseroan yang telah ada, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam suatu proses akuisisi termasuk uji tuntas fisik.

Perseroan telah menjalin hubungan yang erat dengan operator-operator telekomunikasi dan per 31 Maret 2011 telah menandatangani perjanjian sewa dengan delapan operator telekomunikasi dan satu operator WiMax. Manajemen Perseroan juga telah dan akan terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan yang diharapkan terhadap kapasitas jaringan antar operator telekomunikasi *wireless* dan data. Saat ini, Perseroan merupakan penyedia jasa pertama di Indonesia yang menyediakan *Outdoor DAS* kepada operator telekomunikasi melalui akses Perseroan ke jaringan serat optik 200 kilometer dan pengoperasian tiga BTS hotel di wilayah Jabodetabek. Manajemen Perseroan akan terus mencari peluang akuisisi yang sesuai dengan kriteria investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis Perseroan telah memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan pertumbuhan di industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia. Elemen penting strategi bisnis Perseroan meliputi:

Peningkatan Kolokasi pada Portofolio Menara Telekomunikasi yang Dimiliki Saat Ini

Perseroan berkeyakinan akan dapat terus meningkatkan pendapatan dan memperbaiki margin keuntungan dengan meningkatkan *tenancy ratio* pada portofolio menara yang dimilikinya. Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan dari bisnis penyewaan menara Perseroan akan terus tumbuh, hal ini disebabkan karena mayoritas menara Perseroan berlokasi di daerah perkotaan dimana tingkat kebutuhan infrastruktur jaringan operator telekomunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan dapat meningkatkan kapasitas yang ada di *rooftop poles* melalui pemanfaatan teknologi *Outdoor DAS*, yang membutuhkan ruang lebih sedikit dibandingkan dengan *site* tradisional. Perseroan juga berharap bahwa dengan ditunjang oleh faktor lokasi yang strategis untuk mendorong pendapatan dan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas akan dapat meningkatkan margin laba usaha. Perseroan akan terus fokus pada kegiatan pemasaran untuk meningkatkan *tenancy ratio* yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan margin Perseroan, serta dapat menyeimbangkan dan mendiversifikasi portofolio *tenants* Perseroan. Perseroan juga akan terus melanjutkan upaya untuk meningkatkan akses kepada *tenant* terkait informasi mengenai *sites* menara Perseroan yang memungkinkan *tenant* lebih cepat dan mudah dalam memilih lokasi *sites*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan kecepatan dalam penyediaan informasi yang akurat dan lengkap mengenai *sites* telekomunikasi Perseroan, akan mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan Perseroan.

Pertumbuhan Operasional Melalui Akuisisi Secara Selektif dan Fokus Pada Wilayah Strategis

Sejak mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008, Perseroan berhasil merampungkan dua proyek akuisisi utama, yaitu melalui kontrak CME dengan Ericsson di 2007 yang berhasil membangun 528 menara telekomunikasi, yang kemudian disub-lease oleh Ericsson ke Axis, dan akuisisi 543 menara telekomunikasi dari BTEL pada tahun 2009. Perseroan akan terus berusaha untuk mencari peluang akuisisi secara selektif untuk menambah portofolio menara telekomunikasi baik itu milik perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen lainnya maupun akuisisi menara milik operator telekomunikasi. Pertimbangan akuisisi akan didasarkan pada pemenuhan kriteria investasi yang meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal balik investasi yang sesuai

Pertumbuhan Operasional Melalui Konstruksi Menara Telekomunikasi

Selain melalui akuisisi, Perseroan akan mempertimbangkan setiap kesempatan untuk membangun menara telekomunikasi di lokasi dimana Perseroan dapat memiliki peluang untuk meningkatkan *tenancy ratio* dan mencapai tingkat pengembalian investasi yang atraktif. Perseroan telah membangun 15 menara *build-to-suit* yang disewakan kepada Indosat di 2009 dan baru-baru ini, Perseroan telah memperoleh pesanan untuk membangun sekitar 90 menara secara *build-to-suit* untuk satu operator telekomunikasi dan satu penyedia data nirkabel, yang kesemuanya berlokasi di daerah Jabodetabek.

Tetap Terfokus Pada Kinerja Operasional yang Efisien

Perseroan akan terus berusaha meningkatkan kinerja operasional di seluruh lini. Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *tenants* melalui skema *outsourcing* kepada Ericsson dan PT Sekawan Abadi Prima (“SAP”). Perseroan berkeyakinan bahwa skema *outsourcing* Perseroan yang diawasi dan dipantau oleh unit manajemen aset, telah memungkinkan Perseroan untuk meminimalkan waktu siklus dan memaksimalkan tanggapan dan kualitas untuk *commissioning* dan pemasangan peralatan telekomunikasi pelanggan di *sites*, serta pelaporan pemeliharaan secara berkala. Perseroan berkeyakinan bahwa skema *outsourcing* ini, bersama dengan struktur manajemen yang efisien dan lokasi *sites* telekomunikasi Perseroan yang saat ini terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek, telah memungkinkan Perseroan untuk memberikan *lead time* yang relatif lebih pendek dan fokus pada pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dengan jumlah karyawan dan biaya operasional yang efisien.

Menerapkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dan Peningkatan Layanan

Perseroan berkeyakinan bahwa meningkatnya permintaan pelanggan telepon selular terhadap jangkauan dan kualitas jaringan, bersamaan dengan kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia data *wireless* untuk fokus pada kegiatan utama telekomunikasi, akan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk *sites* telekomunikasi dan jasa terkait guna menghindari tambahan biaya operasional *tenants* dalam memperluas kapasitas jaringan dan jangkauan. Perseroan akan terus mencari peluang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dengan memanfaatkan teknologi baru, termasuk investasi dalam sistem baru seperti *Outdoor DAS* yang akan memungkinkan *tenants* Perseroan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan jangkauan dengan biaya operasional yang lebih efisien. Perseroan adalah penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan *Outdoor DAS* kepada operator telekomunikasi melalui akses Perseroan ke jaringan serat optik sepanjang 200 kilometer dan pengoperasian tiga *BTS hotel* di wilayah Jabodetabek. Perseroan berkeyakinan bahwa inisiatif teknologi tersebut memungkinkan Perseroan untuk memaksimalkan kolokasi, terutama di lokasi *rooftop* di daerah perkotaan yang padat penduduk, untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia layanan data nirkabel seiring adanya peningkatan kapasitas jaringan dan peluncuran teknologi nirkabel generasi baru.

4. SEJARAH PERUSAHAAN

Perseroan didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan penunjang telekomunikasi, yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) di Indonesia. Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson untuk konstruksi 528 menara *build-to-suit* yang kemudian disewakan kembali kepada Ericsson yang seterusnya disewakan Ericsson kepada Axis, sebuah perusahaan operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi tambahan 543 menara telekomunikasi dari BTEL, sebuah perusahaan telekomunikasi operator CDMA, yang kemudian sewakan kembali kepada BTEL.

5. PORTOFOLIO PERSEROAN

Sites Telekomunikasi dan Penyewaan

Perseroan memiliki menara telekomunikasi melalui akuisisi portofolio menara telekomunikasi dan konstruksi *build-to-suit*. Per 31 Maret 2011, Perseroan memiliki 1.121 menara telekomunikasi dengan 1.571 *tenants*. 836 menara telekomunikasi atau 75% dari total menara telekomunikasi berlokasi di wilayah Jabodetabek. Tabel berikut menunjukkan perincian menara dan *tenants* berdasarkan distribusi geografis selama lima periode terakhir:

	Per 31 Maret		Per 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008	2007*
Menara Telekomunikasi					
Wilayah					
Jabodetabek	836	836	820	268	-
Sumatera Utara	68	68	49	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	217	217	217	-	-
Jumlah Menara Telekomunikasi	1.121	1.121	1.086	268	-
Tenants					
Wilayah					
Jabodetabek	1.238	1.209	999	329	-
Sumatera Utara	80	80	49	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	253	250	218	-	-
Total Tenants	1.571	1.539	1.266	329	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:

(dalam milyar Rupiah)

	Per 31 Maret				Per 31 Desember							
	2011	%	2010	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007*	%
Lokasi									(Disajikan Kembali)			
Wilayah Jabodetabek	59,5	13,4	52,4	**	217,1	25,1	173,6	344,2	39,1	-	-	-
Sumatera Utara	4,4	57,7	2,8	**	13,6	286,7	3,5	-	-	-	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	16,7	33,5	12,5	**	55,6	174,3	20,3	-	-	-	-	-
Jumlah	80,6	19,0	67,7	**	286,4	45,0	197,4	405,1	39,1	-	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

** Tidak dapat diperbandingkan karena tidak dilakukannya audit atas periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2009


Tabel berikut menunjukkan perincian kontribusi terhadap pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:

(dalam milyar Rupiah)


	Per 31 Maret				Per 31 Desember							
	2011	%	2010	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007*	%
Lokasi									(Disajikan Kembali)			
Wilayah Jabodetabek	59,5	73,8	52,4	77,4	217,1	75,8	173,6	88,0	39,1	100,0	-	-
Sumatera Utara	4,4	5,5	2,8	4,1	13,6	4,8	3,5	1,8	-	-	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	16,7	20,7	12,5	18,4	55,6	19,4	20,3	10,3	-	-	-	-
Jumlah	80,6	100,0	67,7	100,0	286,4	100,0	197,4	100,0	39,1	100,0	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007


Diagram berikut mengilustrasikan pengaturan standar *site-sharing* Perseroan:



Per 31 Maret 2011, portofolio menara telekomunikasi Perseroan terdiri dari 707 menara *rooftop*, yang berkisar pada ketinggian 6 – 25 meter, dan 406 menara *ground-based* yang berkisar pada ketinggian 20 – 60 meter. Diagram berikut ini mengilustrasikan konfigurasi standar dari menara *ground-based* dan *rooftop*:



Ground Based Configuration



Rooftop Configuration

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi jumlah dan persentase menara telekomunikasi menurut jenis menara per 31 Maret 2011:

Tipe Menara Telekomunikasi dan Ketinggian	Jumlah	Persentase
Rooftop		
<6 meter	110	9,8%
6 - 12 meter	318	28,4%
12 - 20 meter	226	20,2%
20 - 25 meter	52	4,6%
>25 meter	1	0,0%

Tipe Menara Telekomunikasi dan Ketinggian	Jumlah	Persentase
Ground-based		
20 meter – 30 meter	11	0,1%
30 meter - 40 meter	170	15,2%
40 meter – 60 meter	169	15,1%
>60 meter	56	5,0%
Outdoor DAS		
12 – 20 meter	8	0,7%
Total	1.121	100%

Outdoor DAS

Perseroan merupakan penyedia jasa penyewaan pertama di Indonesia yang menyediakan *Outdoor DAS* yang diproduksi oleh Tyco Electronic. *Outdoor DAS* adalah sebuah sistem antena yang membagi daya transmisi di antara beberapa elemen antena berdaya rendah untuk memberikan cakupan di area yang sama sebagai antena tunggal guna mengatasi kehilangan sinyal penetrasi dengan total daya yang digunakan yang lebih berkurang. Perseroan menggunakan *Outdoor DAS* untuk meningkatkan jangkauan jaringan di lokasi yang tidak memiliki ruang yang cukup, seperti atap, atau di daerah di mana saluran *line-of-sight* dapat ditingkatkan. Perseroan mulai menawarkan *Outdoor DAS* kepada klien di 2010. Per 31 Maret 2011, Perseroan memiliki dan mengoperasikan delapan *sites Outdoor DAS*.

Perseroan menandatangani perjanjian jangka panjang dengan PT BIT Teknologi Nusantara pada tanggal 20 April 2009, untuk menyediakan 200 km *backhaul* serat optik dan koneksi *last-mile* di wilayah Jabodetabek. Perseroan juga telah membangun BTS hotel di tiga lokasi di wilayah Jabodetabek, dalam rangka melayani operator telekomunikasi yang memanfaatkan *Outdoor DAS*.

Kolokasi

Perseroan mengadakan diskusi rutin dengan para *tenants* untuk mengidentifikasi apakah menara yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan untuk instalasi *sites* telekomunikasi baru. Kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa dengan *tenants* Perseroan.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut ini:

- Perseroan secara berkala memberikan informasi tentang menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi, termasuk informasi mengenai lokasi, tipe menara dan ketersediaan ruang.
- Setelah *tenant* menentukan bahwa menara Perseroan memenuhi permintaan untuk kolokasi, *tenant* mengirim *work order* untuk pemesanan ruang menara.
- Setelah *work order* diproses, Perseroan akan menugaskan kontraktor untuk melakukan persiapan *site*, termasuk CME dan aplikasi penyediaan daya.
- Setelah persiapan *site* selesai, ruang menara siap untuk instalasi ("RFI") dan Perseroan akan menerbitkan laporan RFI.
- Tagihan yang akan diterbitkan tergantung pada perjanjian sewa tertentu, tetapi biasanya dimulai dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari sejak laporan RFI.

Tabel berikut menunjukkan *tenancy ratio* pada tanggal-tanggal yang tercantum di bawah ini:

Tahun	Per 31 Maret			Per 31 Desember	
	2011	2010	2009	2008	2007
<i>Tenancy Ratio</i>	1,40	1,37	1,23	1,17	-

Akuisisi Portofolio Menara Telekomunikasi

Perseroan telah berkembang, dan berharap untuk terus berkembang meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan mencari peluang akuisisi menara yang ada baik dari sesama penyedia menara independen maupun dari operator telekomunikasi. Kriteria utama yang digunakan Perseroan untuk mengevaluasi prospek akuisisi meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal balik investasi yang sesuai. Walaupun operator telekomunikasi seluler memiliki

dan mengoperasikan sebagian besar menara di Indonesia, operator-operator tersebut telah dalam beberapa tahun terakhir semakin bergerak menjauh dari membangun dan mengoperasikan sendiri dan lebih memilih untuk outsourcing fungsi-fungsi ini kepada penyedia menara independen supaya mereka dapat lebih fokus pada bisnis utama mereka. Dinamika industri ini telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan cara mengakuisisi menara yang ada dari operator.

Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson untuk konstruksi 528 menara *build-to-suit* yang kemudian disewakan kembali kepada Ericsson dan kemudian disewakan Ericsson kepada Axis, yang merupakan operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi 543 menara telekomunikasi tambahan dari BTEL, yang kemudian disewakan kembali ke BTEL. Akuisisi tersebut telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan jumlah *tenants* dan kehadiran Perseroan di daerah dengan penduduk padat di Jabodetabek dan daerah lainnya secara signifikan. Perseroan akan senantiasa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan cara mengakuisisi sekiranya peluang tersebut ada guna melengkapi strategi bisnis dan portofolio menara Perseroan yang sudah ada saat ini.

Build-to-Suit

Perseroan juga membangun menara untuk operator telekomunikasi sesuai dengan perjanjian *build-to-suit*. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan memiliki menara tersebut serta hak untuk menambah tambahan *tenants* pada menara. Perseroan membangun 15 menara secara *build-to-suit* di tahun 2009. Baru-baru ini, Perseroan menerima permintaan untuk membangun sekitar 90 menara *build-to-suit* di Jabodetabek.

Seluruh proses mulai dari penerimaan pesanan pekerjaan sampai dengan penyelesaian konstruksi *build-to-suit* memerlukan sekitar 14 sampai 15 minggu. Waktu yang sebenarnya diperlukan dan langkah-langkah rinci yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada pelanggan, lokasi *sites* menara tertentu dan isu-isu lainnya.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut:

- *Site Identification Survey*. Berdasarkan persyaratan *sites* operator telekomunikasi, Perseroan mengusulkan lokasi yang berpotensi ke operator;
- *Site acquisition and permitting*. Perseroan menegosiasikan sewa lahan dengan pemilik properti dan mendapatkan izin untuk pembangunan tower dari warga di sekitar lokasi menara;
- Konstruksi dan instalasi menara dimulai;
- *Instalasi CME*. Berbagai instalasi, termasuk pondasi bangunan dan *shelter* untuk peralatan listrik;
- *RFI*. Setelah pembangunan selesai, dokumen RFI dikirim kepada pelanggan. Setelah penyelesaian konstruksi menara diterima oleh pelanggan, sebuah perjanjian terpisah ditandatangani untuk *commissioning* atas masing-masing *sites*, yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk sewa menara.
- *Commissioning Menara*.

6. PENYEWAAN SITES TELEKOMUNIKASI

Bisnis utama dari Perseroan adalah penyewaan menara Perseroan. Pelanggan utama Perseroan adalah operator telekomunikasi Indonesia guna mentransmisikan sinyal untuk suara nirkabel dan transmisi data.

Perjanjian Penyewaan Menara. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa dengan delapan operator telekomunikasi Indonesia dan satu operator WiMax, yang mengatur syarat dan ketentuan sewa (termasuk harga) *sites* telekomunikasi Perseroan dengan *tenants*.

Biaya Sewa. Biaya sewa dibayarkan di muka oleh *tenants* setiap triwulan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian. Biaya sewa rata-rata bulanan yang diterima oleh Perseroan dari *tenant* bersifat tetap berdasarkan faktor-faktor berikut:

- lokasi sites menara (termasuk biaya sewa lahan);
- ukuran peralatan antena tenant yang terletak di menara;
- lahan yang diperlukan untuk peralatan elektronik dan peralatan lain yang terkait dengan antena;
- jenis menara dan ketinggian menara; dan
- lokasi antena tenant di menara.

Dalam perjanjian sewa Perseroan tertentu, *anchor tenant* tertentu menerima diskon pada biaya sewa apabila ada tambahan kolokasi pada menara terserbut.

Biaya Pemeliharaan. Perseroan juga menerima pembayaran untuk pemeliharaan, baik dalam jumlah yang ditetapkan selama jangka waktu sewa atau disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk keamanan, pemeliharaan dan perbaikan sites menara, serta berbagi infrastruktur cadangan listrik. Biaya pemeliharaan Perseroan dibayarkan di muka oleh *tenants* Perseroan secara, triwulanan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian.

Sewa Lahan. Sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan terletak di properti yang disewa Perseroan berdasarkan perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa bangunan dengan pemilik properti. Perseroan biasanya berusaha agar perjanjian sewa lahan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu perjanjian penyewaan menara dengan *tenants* Perseroan, yang biasanya 10 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2011, rata-rata tertimbang sisa masa sewa properti adalah 6,3 tahun.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan pada dasarnya terdiri dari pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, kompensasi karyawan dan biaya imbalan dan utilitas yang terkait dengan operasional Perseroan. Portofolio menara Perseroan pada umumnya hanya membutuhkan belanja modal minimal, terbatas pada hal-hal seperti penguatan menara untuk penambahan kolokasi jika menara tertentu sudah pada batas kapasitas struktural.

Kecuali untuk kejadian tertentu seperti kegagalan bayar, pelanggaran dan insolvensi, perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dihentikan. Sebagai hasilnya, pendapatan yang diperoleh dalam biaya sewa dan biaya pemeliharaan untuk sewa menara memberikan Perseroan aliran pendapatan yang jelas. Pada tanggal 31 Maret 2011, umur rata-rata tertimbang sisa penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan adalah sekitar 8,0 tahun. Perseroan percaya bahwa *tenant sites* telekomunikasi Perseroan umumnya akan memperoleh tingkat *renewal* tinggi karena (i) lokasi dari banyak menara Perseroan sangat penting untuk operasi yang efisien dan hemat biaya jaringan telekomunikasi *tenants* Perseroan, (ii) biaya dan waktu yang terkait dengan mengkonfigurasi ulang peralatan antena di menara saat memindahkan BTS, (iii) ada pendapatan hilang yang cukup besar terkait dengan relokasi beberapa menara ke BTS yang baru dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap peraturan dan hambatan lain yang terkait dengan pembangunan menara baru dan relokasi peralatan antena.

7. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan utama Perseroan terdiri dari beberapa operator telekomunikasi seluler besar, termasuk BTEL, yang merupakan operator CDMA kedua terbesar, dan Ericsson yang menyewakan lagi ke Axis. BTEL dan Ericsson masing-masing menyumbang 50,6% dan 23,3% dari pendapatan Perseroan, dan masing-masing 47% dan 34% dari *tenancy* Perseroan, dalam tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011. Tabel berikut menunjukkan jumlah pendapatan berdasarkan *tenants* Perseroan dan kontribusi masing-masing *tenants* terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam milyaran Rupiah, kecuali persentase)

	Tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember							
	2011		2010		2009		2008 (Disajikan Kembali)		2007*	
PT Bakrie Telecom Tbk	40,8	50,6%	152,8	53,4%	73,7	37,3%	2,1	5,5%	-	-
PT Ericsson Indonesia	18,8	23,3%	115,7	40,4%	120,0	60,8%	36,9	94,5%	-	-
PT Telekomunikasi Selular	4,9	6,1%	3,2	1,1%	0,3	0,2%	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,5	4,3%	4,0	1,4%	0,5	0,2%	-	-	-	-
PT Indosat Tb	2,9	3,7%	7,2	2,5%	3,0	1,5%	-	-	-	-
PT XL Axiata Tbk	2,6	3,2%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Hutchison CP Telecommunications	2,5	3,1%	2,8	1,0%	-	-	-	-	-	-
PT First Media Tbk	2,0	2,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	2,4	2,9%	0,7	0,2%	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	80,6	100%	286,4	100%	197,4	100%	39,1	100%	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pendapatannya terhadap BTEL dan Ericsson adalah sebagai berikut:

- Perseroan terus berupaya untuk terus melihat potensi pasar di luar BTEL dan Ericsson (dua pelanggan terbesarnya) yang membutuhkan jasa yang diberikan Perseroan. Perseroan juga terus mengimplementasikan promosi dan pemasaran yang aktif serta penerapan strategi usaha Perseroan secara konsisten.
- Perseroan juga berupaya agar selalu menjamin hubungan baik dengan para pelanggannya, yaitu dengan cara menjaga tingkat pelayanan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dan menerapkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk jangka panjang.

Hal-hal ini diharapkan dapat mengantisipasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan tertentu.

8. UNIT BISNIS PERSEROAN

Perseroan memiliki struktur organisasi yang relatif datar, terdiri dari 50 karyawan tetap pada tanggal 31 Maret 2011 yang berada di bawah divisi sebagai berikut:

Penjualan dan Operasi

Divisi Penjualan dan Operasi Perseroan mencakup Komersial, Manajemen Proyek, Manajemen Aset dan Regulasi, yang terdiri dari 30 karyawan per tanggal 31 Maret 2011, beberapa di antaranya sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja di operator telekomunikasi dan perusahaan konstruksi.

Departemen Komersial Perseroan memasarkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan kepada operator telekomunikasi Indonesia. Unit ini berusaha untuk terus memperbarui dan meningkatkan hubungan Perseroan dengan operator telekomunikasi dan juga meningkatkan pemahaman Perseroan tentang jangkauan jaringan dan program ekspansi kapasitas operator telekomunikasi. Tujuan divisi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang portofolio yang ada dapat memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan untuk meningkatkan pemesanan *build-to-suit* dan kolokasi Perseroan.

Departemen Manajemen Proyek bertanggung jawab untuk mengelola dan meninjau kinerja kontraktor untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman proyek (*build-to-suit*, kolokasi atau *Outdoor DAS*).

Departemen Manajemen Aset bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkelanjutan aset menara Perseroan. Departemen ini memelihara catatan secara nasional aset menara Perseroan di sebuah *database*, mencatat penempatan peralatan operator pada menara, memastikan bahwa setiap lokasi menara dipelihara untuk berada dalam kondisi siap untuk kolokasi, mengawasi program rutin pemeliharaan, perawatan dan mengelola pembaruan lisensi dan izin yang masanya akan berakhir.

Departemen Aset Manajemen juga menyediakan layanan pelanggan melalui *24/7 call center* Perseroan. *Call center* Perseroan menyediakan pelaporan titik kesalahan bagi pelanggan Perseroan dan mencatat dan mengelola isu-isu dari kontak awal pelanggan sampai perbaikan. *Call center* beroperasi sesuai dengan proses prioritas yang meliputi penilaian terhadap masalah, delegasi ke penyedia solusi dan kerangka waktu untuk eskalasi internal, sesuai dengan keperluan.

Departemen Regulasi bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan badan Pemerintah dan peraturan yang berlaku dan memastikan kepatuhan Perseroan dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk industri menara. Departemen Regulasi juga memeriksa kontrak-kontrak *vendor*.

Pengadaan dan Logistik

Divisi Pengadaan dan Logistik Perseroan terdiri dari 3 karyawan per tanggal 31 Maret 2011 dan bertanggung jawab untuk pengadaan aset, pengelolaan *vendor* dan persediaan, instalasi tambahan kolokasi, penguatan menara, dan pembangunan menara baru.

Keuangan dan Akuntansi

Divisi Keuangan dan Akuntansi Perseroan terdiri dari 9 karyawan per tanggal 31 Maret 2011. Divisi ini bertanggung jawab untuk pengendalian keuangan, membuat laporan keuangan, manajemen kas, pemeliharaan daftar aset tetap, dan analisis varians belanja modal. Divisi Keuangan dan Akuntansi juga mengelola ketersediaan dana dan biaya pendanaan untuk bisnis infrastruktur Perseroan.

Legal dan Support

Divisi lain Perseroan terdiri dari 8 karyawan pada 31 Maret 2011, dan termasuk Divisi Hukum, yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti penyusunan dan pemeriksaan kontrak, dan Divisi Support, yang bertanggung jawab untuk, antara lain, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

9. KOMPETISI

Perseroan percaya bahwa persaingan di industri penyewaan menara di Indonesia berdasarkan terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, portofolio menara, kualitas dan ketinggian dan harga sewa menara.

Perseroan bersaing dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, penyedia menara independen lain dan operator yang menawarkan kolokasi di menara mereka.

Operator telekomunikasi besar yang memungkinkan kolokasi di menara mereka mungkin memiliki sumber keuangan yang lebih besar, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan. Perseroan percaya, bagaimanapun, bahwa sebagai penyedia menara pihak ketiga yang independen yang tidak secara langsung bersaing dengan para pelanggan Perseroan dalam kegiatan bisnis inti mereka, bisnis penyewaan menara Perseroan memiliki keunggulan kompetitif atas operator telekomunikasi Indonesia yang menawarkan kolokasi di sites menara mereka.

10. PROPERTI INTELEKTUAL

Perseroan tidak memiliki paten, merek dagang terdaftar atau nama dagang selain logo Perseroan yang saat ini disampaikan ke, dan di bawah pemeriksaan oleh, Direktorat Jenderal Hak Properti Intelektual dan Hak Milik.

11. LINGKUNGAN

Pembangunan menara baru di Indonesia tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, yang mengharuskan sektor usaha tertentu untuk menilai dampak lingkungan dari bisnis mereka. Sebagai

pemilik dan operator *sites* telekomunikasi Perseroan, operasi Perseroan tunduk kepada hukum nasional dan lokal dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen, penggunaan, penyimpanan, pembuangan, emisi, dan remediasi dari, dan paparan terhadap, zat berbahaya dan tidak berbahaya, bahan dan limbah. Secara umum, perjanjian penyewaan Perseroan memenuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan menara telekomunikasi.

Hubungan potensial antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan tertentu yang negatif, termasuk beberapa bentuk kanker, telah menjadi subyek penelitian substansial oleh komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga telah mengalami perlawanan masyarakat lokal untuk membangun *sites* menara tertentu karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran tentang risiko kesehatan yang dituduhkan. Sebagai akibat dari perlawanan masyarakat lokal, Perseroan dapat diperintahkan oleh otoritas setempat untuk membongkar dan merelokasi menara tertentu.

Perseroan memiliki program-program kepatuhan dan proyek *monitoring* untuk membantu memastikan bahwa Perseroan secara substansial patuh dengan hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa biaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang ada atau yang akan datang tidak akan memiliki dampak yang sangat merugikan pada usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)

Perseroan ingin memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di masyarakat dimana Perseroan secara konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan kontribusi sosialnya berupa donasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menara telekomunikasi, diantaranya berupa sumbangan untuk kegiatan masyarakat (kegiatan tujuh belasan, Idul Fitri), sumbangan perbaikan jalan dan pembangunan masjid.

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terkait kegiatan CSR dalam periode 3 tahun terakhir adalah sekitar Rp350 juta.

X. INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Semua informasi, data di bab ini, termasuk tabel statistik diambil dari laporan yang diterbitkan oleh Frost & Sullivan pada bulan Mei 2011, suatu perusahaan penelitian pasar independen.

Umum

Indonesia merupakan pasar layanan nirkabel terbesar ketiga di Asia dalam hal jumlah pelanggan selular, setelah Cina dan India. Sampai tanggal 31 Desember 2010, Frost & Sullivan memperkirakan bahwa pelanggan selular di Indonesia telah memiliki 194,4 juta kartu SIM, yang mewakili tingkat penetrasi layanan berbasis SIM kurang lebih sebesar 97,3%, dibandingkan dengan hanya 103,6 juta SIM dan tingkat penetrasi layanan berbasis SIM sebesar 44,2% pada akhir 2007. Selama periode 2007–2010, *compound annual growth rate* (CAGR) para pelanggan sebesar 22,9% merupakan salah satu angka tertinggi di Asia selama periode ini. Meskipun Indonesia memiliki tingkat penetrasi berbasis SIM yang cukup tinggi, tingkat penetrasi pelanggan yang unik ini masih relatif rendah dan diperkirakan kurang lebih 57,9% karena pelanggan rata-rata memiliki lebih dari satu kartu SIM. Oleh karena itu pasar layanan nirkabel Indonesia memberikan peluang pertumbuhan yang cukup besar. Indonesia memiliki 11 operator layanan nirkabel yang menggunakan GSM dan CDMA, jumlah yang lebih banyak daripada yang dimiliki pasar Asia lainnya kecuali India. Meskipun selama ini kompetisi telah menyebabkan perang tarif yang cukup signifikan, khususnya pada periode 2007–2008, namun kompetisi juga telah menciptakan inovasi-inovasi layanan yang ditawarkan oleh operator-operator nirkabel di Indonesia, misalnya, Indonesia menjadi pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia untuk layanan BlackBerry, sebagai pasar pertama di dunia untuk peluncuran komersial perdana layanan EVDO Rev. B 3G dan juga peluncuran program tarif harga SMS per karakter. Dalam rangka untuk merealisasikan, dan untuk tetap dapat mengimbangi kecepatan, pertumbuhan pelanggan selular dan penggunaan data selular yang signifikan, para operator selular operator di Indonesia perlu terus melakukan investasi-investasi dalam jumlah besar untuk infrastruktur jaringan selulernya dan nilai investasi tersebut diperkirakan akan mencapai sekitar US\$2,6 milyar per tahun, dan akan melakukan instalasi lebih dari 69.000 BTS mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia juga telah membangkitkan perkembangan industri penyewaan menara di Indonesia, dimana beberapa penyedia menara independen yang juga menyediakan penyewaan ruang menara-menara kepada para penyedia layanan telekomunikasi (*telecommunications service providers*) telah bermunculan, yang memungkinkan para penyedia layanan tersebut untuk mengarusutamakan (*to streamline*) operasi-operasi dan berfokus pada kompetensi inti mereka. Para penyedia menara independen ini tetap harus melakukan investasi dengan nilai yang signifikan untuk membangun menara-menara baru agar dapat mengimbangi meningkatnya kebutuhan pasar.

Industri Penyewaan Menara di Indonesia

Perkembangan Historis Industri Penyewaan Menara

Cepatnya perluasan jaringan operator nirkabel Indonesia telah menyebabkan timbulnya industri penyewaan menara yang subur di negeri ini. Penyedia menara merupakan perusahaan yang memiliki dan menyewakan ruang menara kepada operator nirkabel untuk memasang BTS di menara-menara tersebut agar dapat menyediakan layanan nirkabel kepada pelanggan. Beberapa operator nirkabel dapat mempergunakan satu menara yang sama, yang disebut juga ko-lokasi. Banyak penyedia menara juga menyediakan layanan tambahan, seperti pengawasan, perawatan dan serta pengelolaan jaringan di lokasi. Penyedia menara memiliki model usaha yang sangat berbeda dengan operator nirkabel. Penyedia menara lebih menyerupai wali amanat investasi real estate (REIT), karena pendapatan berasal dari satu atau lebih operator nirkabel yang menyewa ruang di menara tersebut, tidak seperti operator nirkabel yang langsung menjual jasanya kepada konsumen dan perusahaan. Penyedia menara biasanya memiliki kontrak jangka panjang dengan operator nirkabel, sehingga aliran kasnya sangat nyata dan berulang. Karena kurangnya menara di banyak daerah, dan karena tingginya biaya dan gangguan jaringan yang disebabkan oleh pemindahan BTS ke menara baru, pergantian

penyewa bagi penyedia menara sangat minim. Hal ini berkebalikan untuk operator nirkabel, dimana pelanggannya hanya terkena biaya rendah untuk mengganti operator, dan pergantiannya sangat tinggi. Selain itu, karena sifat ruang menara yang sangat penting bagi operasi inti dari operator nirkabel, tingkat wanprestasi pembayarannya sangat rendah. Penyedia menara juga memiliki struktur biaya yang pada umumnya tetap, tidak seperti operator nirkabel yang pengeluarannya tergantung jumlah penggunaan layanan dan biaya akuisisi pelanggan yang berubah-ubah. Pengeluaran modal juga cenderung lebih rendah sebagai persentase dari pendapatan untuk penyedia menara, karena sebagian besar pengeluaran modal tambahan tergantung keadaan, yang hanya terjadi apabila ketika suatu operator nirkabel meminta dibangunnya lokasi menara baru untuk memenuhi permintaan konsumen, atau ketika suatu operator nirkabel meminta ko-lokasi suatu BTS baru pada menara yang sudah ada, yang memerlukan pengeluaran modal yang minimal untuk meningkatkan kapasitas di *cell site*.

Terdapat lebih dari 40 perusahaan di Indonesia yang menyewakan menaranya pada operator nirkabel, dan sebagian besarnya beroperasi dalam skala kecil, yakni masing-masing kurang dari 250 menara. Jaringan operator ponsel seperti Telkomsel, Indosat dan XL memiliki jumlah menara terbanyak, meskipun dalam hal jumlah menara yang tersedia untuk disewakan, hanya XL yang memiliki operasi signifikan, selain penyedia menara independen seperti Protelindo, Tower Bersama dan PT Solusi Tunas Pratama ("STP"). Secara keseluruhan, Frost & Sullivan memperkirakan bahwa terdapat 61.057 buah menara di pasar Indonesia pada tahun 2010, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 89.567 pada tahun 2015, atau meningkat 46,7% dari jumlah pada tahun 2010. Jumlah menara telekom di daerah Jabodetabek adalah sebesar 16,7% dari jumlah total di seluruh negeri pada tahun 2010. Persentase ini diperkirakan akan menurun dengan berlalunya waktu, ketika cakupan meluas ke daerah-daerah luar dan konstruksi menara telekom baru di daerah-daerah perkotaan di Indonesia semakin dibatasi oleh Pemerintah. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan Menara Nirkabel di Indonesia, 2008-2015E:

	2008	2009	2010	2011E	2012E	2013E	2014E	2015E
Total Menara Nirkabel	42.282	52.370	61.057	69.515	73.834	80.314	85.385	89.567
Menara Jabodetabek	8.763	9.856	10.207	10.325	10.514	10.703	10.892	11.080
Total Pertumbuhan Pasar	19,4%	23,9%	16,6%	13,9%	6,2%	8,8%	6,3%	4,9%
Total Pertumbuhan Pasar Jabodetabek	14,2%	12,5%	3,6%	1,2%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%

Sumber: Frost & Sullivan.

Pemerintah secara resmi menutup sektor menara terhadap penanaman modal asing pada awal tahun 2008, sesuai dengan keputusan menteri yang menetapkan bahwa semua penyedia dan kontraktor menara di Indonesia harus sepenuhnya dimiliki oleh warga negara dan perusahaan Indonesia, kecuali perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (suatu perusahaan yang terdaftar di bursa dianggap sebagai perusahaan "lokal" dan dapat memiliki perusahaan penyedia menara). Meskipun pada tahun 2009 telah diajukan proposal untuk menarik kembali keputusan menteri tersebut, mengingat jumlah modal yang diperlukan oleh sektor menara, Pemerintah mempertahankan keputusan tersebut. Oleh karena itu, penyedia menara harus mencari dana dari investor lokal dan pasar modal untuk membiayai perluasan lebih lanjut.

Peta Industri

Operator nirkabel terbesar di Indonesia juga memiliki sejumlah besar menara nirkabel di Indonesia, dengan tiga operator nirkabel terbesar memiliki 62,6% dari menara yang ada di pasar pada akhir tahun 2010. Secara absolut, Protelindo merupakan penyedia menara independen terbesar di Indonesia, dengan 8,3% dari keseluruhan pasar, diikuti Tower Bersama dan STP dengan masing-masing pangsa sebesar 3,3% dan 1,8%. Tabel berikut menunjukkan perhitungan menara nirkabel di Indonesia per operator, 2010:

	Menara Nirkabel 2010	Pangsa Pasar
Telkomsel	14.039	23,0%
Indosat	14.021	23,0%
XL	10.134	16,6%
Protelindo	5.072	8,3%
Tower Bersama	2.035	3,3%
Telkom	2.003	3,3%
STP	1.121	1,8%
Others	12.632	20,7%

Sumber: Frost & Sullivan.

Mengingat beberapa operator nirkabel terbesar, seperti Telkomsel dan Indosat, tidak banyak menyewakan menara mereka, penyedia menara independenlah yang sebenarnya mengendalikan sejumlah besar pangsa menara yang ada di pasar. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini, apabila hanya memperhitungkan menara yang tersedia untuk ko-lokasi saja, Protelindo merupakan pemain terbesar di pasar dengan 21,2% pangsa pasar, diikuti ketat oleh XL dengan 21,2% pangsa pasar pada akhir tahun 2010. Tabel berikut menunjukkan perhitungan Menara Nirkabel Terbuka di Indonesia per Operator, 2010:

	Menara Nirkabel 2010	Pangsa Pasar
Protelindo	5.072	21,2%
XL	5.067	21,2%
Tower Bersama	2.035	8,5%
STP	1.121	4,7%
Lain-lain	10.632	44,4%


Sumber: Frost & Sullivan.

Secara keseluruhan, pasar menara adalah serupa dengan keseluruhan pasar ponsel, yakni bahwa terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara peta persaingan di daerah Jabodetabek dengan di negara secara keseluruhan. Di daerah Jabodetabek, ketiga operator terbesar masih memiliki sejumlah besar menara yang ada, tetapi STP merupakan penyedia menara independen terbesar di daerah ini, karena STP dibentuk dari pembelian menara telekom BTEL dan Axis, yang sebagian besarnya berlokasi di daerah Jabodetabek. Tabel berikut menunjukkan perhitungan menara nirkabel di Jakarta Raya per operator, 2010:

	Menara Nirkabel 2010	Pangsa Pasar
Telkomsel	2.888	28,3%
Indosat	2.804	27,5%
XL	2.027	19,9%
STP	836	8,2%
Tower Bersama	509	5,0%
Protelindo	507	5,0%
Telkom	320	3,1%
Others	316	3,1%

Sumber: Frost & Sullivan.


Karena makin meningkatnya trend pada operator nirkabel untuk penyewaan ruang pada menara dari penyedia menara in Indonesia, penyedia menara memiliki *tenancy ratio* yang juga semakin tinggi. Tower Bersama, misalnya, *tenancy ratio*nya meningkat sangat signifikan dari rasio of 1,0 menjadi rasio 1,8 dari tahun 2006 hingga 2010. Angka ini agak turun pada tahun 2010 menjadi 1,8 dari 1,9, tapi hal ini disebabkan karena akuisisi Indonesia Tower, dan bukannya karena turunnya permintaan pasar. Pertumbuhan ini terlihat diseluruh pasar Indonesia, dan kami perkirakan bahwa *tenancy ratio* rata-rata pada tahun 2010 adalah 1,8. Grafik dibawah ini menunjukkan perubahan tingkat penyewaan Tower Bersama, 2006-2010:



Sumber: Frost & Sullivan.

Kami perkirakan *tenancy ratio* di Indonesia akan terus meningkat secara signifikan karena beberapa alasan. Indonesia, jika dibandingkan dengan dua pasar utama lain dimana berbagi menara sudah sangat umum – seperti Amerika Serikat – memiliki *tenancy ratio* yang cukup rendah dan setara dengan India. Biaya membangun menara juga jauh lebih rendah di Indonesia dengan biaya kira-kira US\$ 120.000 dibandingkan dengan biaya kira-kira di pasar maju seperti Amerika Serikat yang kira-kira US\$ 250.000. Berbagi menara sudah didukung oleh operator nirkabel di India sejak masa-masa awal, sedangkan di Amerika Serikat, jumlah BTS yang diperlukan per pengguna jauh lebih tinggi karena tingginya penggunaan jaringan 3G dan 4G. Mengingat bahwa operator di Indonesia akan menggunakan lebih banyak lagi BTS, dan juga akan menggunakan BTS 3G dan 4G yang membutuhkan kepadatan lebih tinggi, Frost & Sullivan memperkirakan bahwa *tenancy ratio* di Indonesia akan mencapai tingkat 2,0 pada tahun 2015 (*tenancy ratio* yang diacukan hanya memperkirakan menara yang terbuka, karena Frost & Sullivan percaya bahwa akan ada jumlah besar menara yang tertutup untuk masa mendatang).

Grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan tingkat penyewaan menara di India, Indonesia dan AS, 2010:



Sumber: Frost & Sullivan.

Tabel di bawah ini menunjukkan *tenancy rate* pasar menara Indonesia, 2008-2015E:

	2008	2009	2010	2011E	2012E	2013E	2014E	2015E
Total Menara Nirkabel	42.282	52.370	61.057	69.515	73.834	80.314	85.385	89.567
Menara Jabodetabek	8.763	9.856	10.207	10.325	10.514	10.703	10.892	11.080
Tenancy Ratio Pasar	1,86	1,82	1,80	1,83	1,93	1,96	1,98	2,00

Sumber: Frost & Sullivan.

Satu fitur kunci lainnya pada industri penyewaan menara di Indonesia adalah sifat jangka panjang dari penyewaan, yakni penyewaan pada umumnya antara enam hingga sepuluh tahun. Hal ini menyebabkan timbulnya aliran kas yang sangat jelas dan berkelanjutan bagi penyedia menara. Baru-baru ini, pertumbuhan pendapatan bagi beberapa penyedia menara telah melampaui pertumbuhan sewa tempat di negara ini untuk beberapa penyewa menara. Seperti telah ditunjukkan pada tabel dibawah ini, Protelindo meningkatkan pendapatan per *tenannya* dari Rp. 0,16 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp. 0,17 milyar pada tahun 2010. Pendapatan Tower Bersama per sewa menurun, tapi hal ini disebabkan oleh karena akuisisi Indonesian Tower pada tahun 2010. Harus diingat bahwa penyedia menara mempunyai jumlah signifikan *shelter* menara yang mempengaruhi pendapatan per menara secara negatif. Tabel dibawah ini menunjukkan metrik kinerja kunci terpilih operator menara di Indonesia, 2009-2010:

	2009	2010
Protelindo		
Pendapatan Penyewaan Menara (milyar IDR)	1.083	1.356
Rata-rata Jumlah Menara	3.861	4.741
Rata-rata Jumlah Penyewaan	6.882	7.824
Pendapatan per Sewa (milyar IDR)	0,16	0,17
Pendapatan per Menara (milyar IDR)	0,28	0,29
Total OPEX (milyar IDR)	51	67
OPEX per Menara (milyar IDR)	0,01	0,01

	2009	2010
Tower Bersama		
Pendapatan Penyewaan Menara (milyar IDR)	341	671
Rata-rata Jumlah Menara	661	1.376
Rata-rata Jumlah Penyewaan	1.465	3.313
Pendapatan per Sewa (milyar IDR)	0,23	0,20
Pendapatan per Menara (milyar IDR)	0,52	0,49
Total OPEX (milyar IDR)	49	86
OPEX per Menara (milyar IDR)	0,07	0,06

Sumber: Frost & Sullivan.

Dalam hal *return on investment*, penyedia menara Indonesia mempunyai keuntungan secara relatif dibandingkan dengan penyedia menara di Amerika Serikat dan India karena periode pembayaran kembali yang lebih pendek. Seperti terlihat di gambar di bawah ini, penyedia menara mempunyai periode pembayaran kembali yang terpendek diantara tiga negara yang diperlihatkan karena biaya konstruksi di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan harga penyewaan masih tinggi karena permintaan yang cukup besar. Frost & Sullivan percaya bahwa rata-rata periode pembayaran kembali untuk menara baru saat ini adalah 3,1 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan periode pembayaran kembali menara baru di Indonesia, India dan Amerika Serikat, 2011:

	Tenancy Ratio Rata-rata	Biaya Konstruksi Menara Rata-rata	Harga Penyewaan Rata-rata	Periode Pembayaran Kembali
Indonesia	1,8	US\$ 120.000	US\$ 1.759	3,1 tahun
Amerika Serikat	2,7	US\$ 250.000	US\$ 2.000	3,9 tahun
India	1,8	US\$ 62.500	US\$ 446	6,4 tahun

Sumber: Frost & Sullivan.


Industri penyewaan menara di Indonesia juga memiliki ciri khas berupa margin EBITDA yang kuat. Seperti ditunjukkan dibawah ini, ketiga penyedia menara mandiri terbesar di Indonesia memiliki margin yang melebihi 75% pada tahun 2010, dan STP memiliki margin tertinggi sebesar 88,7%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar biaya penyedia menara adalah tetap, dan hanya terjadi apabila penyedia menara membangun menara baru atau memasang kolokasi tambahan. Satu-satunya pengeluaran besar yang harus dikeluarkan oleh penyedia menara pada umumnya merupakan pembangunan menara baru (yang semakin berkurang dengan berlalunya waktu ketika pasar memenuhi permintaan), termasuk sewa tanah (yang diamortisasikan dengan berlalunya waktu) dan biaya-biaya lain yang terkait dengan perawatan lokasi. Tabel dibawah ini menunjukkan marjin EBITDA operator menara yang terpilih di Indonesia, 2009-2010:

	2009	2010
STP	87,6%	88,7%
Protelindo	86,2%	83,2%
Tower Bersama	75,3%	76,4%

Sumber: Frost & Sullivan

Catatan: Angka Protelindo dan Tower Bersama adalah angka yang dilaporkan dan kalkulasi mungkin berbeda dari kalkulasi untuk STP


Terdapat juga beberapa inovasi teknologi yang penting pada pasar Indonesia yang akan secara signifikan mengubah peta pasar. Salah satunya yang terpenting adalah teknologi Sistem Antena Terdistribusi (*Distributed Antenna System* – “DAS”). Teknologi DAS membagi beberapa node antena yang tersambung dengan outlet yang sama untuk mengeluarkan sinyal nirkabel pada suatu *sites* sel yang telah ditetapkan. Teknologi ini memiliki penggunaan baik didalam maupun luar ruangan. Untuk penggunaan di dalam ruangan, teknologi DAS dapat dipergunakan untuk menyediakan cakupan dalam ruangan yang lebih baik dengan cara meratakan penggunaan kabel serat optik untuk mengatur rute sinyal. *Indoor DAS* menjadi makin populer dengan menyebarnya broadband nirkabel, karena frekuensi tinggi yang dipergunakan untuk layanan 3G sulit masuk ke dalam ruangan, sedangkan *Indoor DAS* menghindari permasalahan tersebut. Di bawah ini adalah gambar diagram teknologi *Indoor DAS*:



Sumber: *Fibernova*

Catatan: *walaupun gambar diatas ini spesifik terhadap WiMax, konfigurasi jaringannya sama untuk teknologi nirkabel yang lain, seperti CDMA dan GSM*

Outdoor DAS juga menjadi semakin populer, karena *Outdoor DAS* memungkinkan suatu antena untuk terletak terpisah secara fisik dari suatu BTS. Di daerah-daerah perkotaan di Indonesia, seringkali tidak mungkin membangun menara baru karena tingginya biaya real estate atau karena peraturan planologi. *Outdoor DAS* memungkinkan penyedia menara untuk menggabungkan beberapa buah antena dalam satu menara untuk mendorong kapasitas sinyal, dan dapat meningkatkan kapasitas jaringan suatu tempat hingga lebih dari 35%. Di daerah-daerah perkotaan, dimana sebagian besar lokasi berada di atap, ruangan sangat terbatas, dan implementasi DAS dapat meningkatkan jumlah BTS per menara dari dua atau tiga saat ini, menjadi sembilan atau bahkan lebih. *Outdoor DAS* juga dapat dipergunakan untuk mengatur antena jarak jauh yang tidak perlu ditempatkan bersama-sama dengan BTS dengan menggunakan kabel serat optik. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa operator dapat mengkolokasikan beberapa BTS di satu tempat saja, dan cukup memasang antena di tempat lain, sehingga perawatan lebih mudah karena berkurangnya tempat yang harus diperiksa, dan ruangan dapat dihemat, terutama di lokasi atap, dimana ruangnya tidak cukup untuk satu BTS utuh, tapi masih muat untuk memasang antena. Karena adanya prospek meningkatkan titik sewa potensial, beberapa penyedia menara di Indonesia telah mulai mengimplementasikan DAS, terutama di daerah-daerah perkotaan. Diantara perusahaan yang bergerak duluan untuk mengimplementasikan DAS di Indonesia adalah STP, dan Tower Bersama. Di bawah ini adalah gambar diagram teknologi *Outdoor DAS*:



Sumber: *Fibernova*

Catatan: *walaupun gambar diatas ini spesifik terhadap WiMax, konfigurasi jaringannya sama untuk teknologi nirkabel yang lain, seperti CDMA dan GSM*

Prospek Ke Depan

Frost & Sullivan yakin bahwa terdapat banyak faktor yang khusus berlaku di pasar nirkabel Indonesia yang akan terus mendorong kuatnya pertumbuhan industri menara di negara ini:

Berlanjutnya Perluasan Jaringan Nirkabel. Operator nirkabel yang sudah kukuh seperti Telkomsel, Indosat dan XL akan terus menggunakan BTS baru untuk meningkatkan kepadatan cakupannya untuk memungkinkan perluasan broadband nirkabel dan meningkatkan cakupan 2G di daerah-daerah terpencil, sedangkan operator nirkabel yang lebih kecil akan terus berfokus pada perluasan jaringan dasar ketika merentangkan sayap diluar pulau Jawa.

Strategi "Ringan Aset": semua operator nirkabel di Indonesia telah memberikan perhatian yang signifikan untuk mengurangi pengeluaran modal untuk memperbaiki aliran kas, dan ko-lokasi BTS merupakan salah satu cara yang signifikan untuk mencapai strategi ini. Dari sudut pandang aliran kas, akan lebih efisien apabila operator nirkabel menyewa ruang di lokasi menara yang sudah ada dibandingkan membangun atau membeli menara baru sendiri. Kebanyakan penyedia menara juga menyediakan perawatan lokasi dan layanan pengawasan, yang juga memungkinkan operator nirkabel untuk meng-*outsource* fungsi ini dan lebih berkonsentrasi pada kompetensi inti mereka, yakni menyediakan layanan nirkabel kepada pelanggan.

Waktu Hingga Mencapai Pasar yang Lebih Singkat: selain dari waktu konstruksi, operator nirkabel di Indonesia yang ingin membangun menara baru secara langsung juga harus menempuh proses perizinan yang cukup panjang, dan juga memastikan bahwa lokasi tersebut terhubung dengan listrik, dan backhaul ke dalam jaringan inti baru. Semua prosedur ini sangat memakan waktu. Penyedia menara memiliki keuntungan dapat menawarkan lokasi dimana persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi, sehingga memungkinkan terlaksananya rollout BTS yang cepat yang sangat menarik bagi operator nirkabel.

Meningkatnya Penggunaan Broadband Nirkabel: seperti telah tersebut di atas, Indonesia diperkirakan akan mengalami permintaan broadband nirkabel yang sangat signifikan, karena kurangnya layanan jalur tetap dan meningkatnya permintaan untuk penggunaan Internet broadband yang bisa dibawa kemana-mana. Frost & Sullivan memperkirakan negara ini akan memiliki lebih dari 107 juta pengguna broadband nirkabel pada tahun 2015. Oleh karena itu, operator nirkabel akan harus meningkatkan kepadatan BTS secara signifikan untuk dapat mengakomodasi penggunaan broadband nirkabel ini, dan harus meng-*upgrade* sejumlah besar BTS dari 2G menjadi 3G. Alasan utama dibalik hal ini adalah teknologi 3G menggunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada teknologi 2G. 3G biasanya

menggunakan gelombang 2100MHz , sedangkan 2G menggunakan gelombang 800MHz, 900MHz, 1800MHz atau 1900MHz. Hal ini berarti operator nirkabel harus menggunakan lebih banyak BTS untuk mencakup luas area yang sama dibanding dengan menggunakan gelombang yang lebih tinggi. Hal ini akan lebih tampak lagi ketika Indonesia menawarkan teknologi 4G, yang kemungkinan akan berada pada gelombang 2,5GHz, 3,3GHz, dan/atau 3,5GHz, dan percobaannya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Akhirnya, Pemerintah Indonesia memberi izin kepada delapan perusahaan untuk menyediakan layanan WiMAX pada tahun 2009, dan peluncuran komersial mulai terjadi pada tahun 2010. Semua pemegang lisensi WiMAX (kecuali dua perusahaan) merupakan pemain baru, dan oleh karena itu sangat mungkin akan menggunakan penyedia menara untuk mengurangi pengeluaran modal dan mempersingkat waktu hingga mencapai pasar. Oleh karena itu, operator WiMAX juga diperkirakan akan menjadi sumber pendapatan baru bagi penyedia menara.

Pelaksanaan TV Digital Berbayar (Pay TV): Pemerintah Indonesia telah mencanangkan tahun 2018 sebagai tenggat untuk mengimplementasikan transisi dari TV analog menjadi digital agar dapat menggunakan spektrum dengan lebih efektif, mengingat penggunaan dengan Jalur Televisi Digital Darat menggunakan gelombang frekuensi rendah, sehingga gelombang 700 MHz menjadi bebas untuk layanan komunikasi ponsel. Meskipun legislasi akhir belum selesai dirancang, beberapa operator TV berbayar seperti Surya Citra Televisi sudah mulai percobaan TV berbayar digital di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Penggunaan TV digital dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk penyedia menara yang juga dapat menyewakan ruangnya kepada operator TV.

Terpecah-pecahnya Geografi Indonesia: Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dan per tahun 2010 memiliki kepadatan penduduk 316 orang per mil persegi, yakni lebih rendah daripada kepadatan di negara-negara Asia lainnya yang besar, seperti Cina dan India. Selain itu, lebih dari 50% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Populasi pedesaan seringkali merupakan pelanggan yang tingkat konsumsinya kurang, dan oleh karena itu operator nirkabel memiliki insentif besar untuk menggunakan jasa penyedia menara ketika melebarkan sayap ke daerah-daerah terpencil, karena akan menghemat biaya ekspansi tersebut.

Pelepasan Aset Menara: beberapa operator nirkabel di Indonesia baru-baru ini menjual aset menaranya agar dapat memfokuskan diri pada operasi inti mereka, yakni menyediakan layanan nirkabel. Contohnya, pada bulan Maret 2008, Hutchison menjual aset menaranya pada Protelindo, pada bulan Juni 2009 BTEL menjual aset menaranya kepada STP, sedangkan Axis mengkontrak Deeside Indonesia untuk mengelola bisnis outsourcing menaranya pada bulan Juli 2009. Indosat juga baru-baru ini mengumumkan diri sedang menjalankan pemeriksaan strategis terhadap aset menaranya, dan hal ini dapat berujung pada penjualan. Mulai awal tahun 2008, XL mencoba untuk melepaskan bisnis menaranya, tetapi gagal. Kabarnya kegagalan tersebut adalah karena terbentur undang-undang dan karena belum ada kesepakatan mengenai harga akhir. Dengan makin meningkatnya trend operator menjual menara miliknya pada penyedia menara, Frost & Sullivan meyakini bahwa hal ini akan makin meningkatkan pertumbuhan pendapatan penyedia menara di masa mendatang.

Inisiatif Perundangan: Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan peraturan baru pada akhir tahun 2010. Peraturan baru ini akan mengubah cara biaya spektrum dipungut di negara ini. Sebelumnya, operator nirkabel membayar biaya spektrumnya berdasarkan jumlah BTS yang dioperasikannya. Proposal yang baru tersebut mengubah pungutan sehingga didasarkan pada jumlah spektrum yang dimiliki, terlepas dari jumlah BTS yang dipergunakan. Perubahan ini diperkirakan akan mendorong operator nirkabel untuk meningkatkan penggunaan BTS, yang sebagian besarnya diperkirakan akan menggunakan lokasi yang dioperasikan oleh penyedia menara.

Peraturan Pemerintah Lokal Mendukung Kolokasi: baru-baru ini, di Indonesia terdapat usaha untuk membatasi pembangunan menara baru, karena ada persepsi memiliki dampak negatif terhadap siluet pemandangan negeri ini. Dalam salah satu kasus ekstrim, Pemerintah Daerah di Badung menghancurkan 21 menara pada tahun 2009, dengan alasan izin pembangunannya tidak sah. Hal ini mempengaruhi sebagian besar operator nirkabel yang beroperasi di daerah tersebut. Kekhawatiran serupa telah dinyatakan di bagian-bagian lain negeri ini. Oleh karena itu, operator nirkabel memiliki insentif yang cukup besar untuk mengkolokasikan BTS di masa mendatang, untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh menara nirkabel, dan juga menggunakan penyedia menara yang sudah ada yang sudah mendapatkan izin bangunan yang benar.

Juga terdapat sejumlah besar merger dan akuisisi diantara penyedia menara independen. Protelindo terus membeli menara dari operator ponsel, dan setuju untuk membeli 1.000 menara dari Hutchison pada bulan Desember 2010, dan pada awal tahun 2011 Tower Bersama mengumumkan akan menghabiskan US\$ 120 juta tahun ini untuk membangun dan membeli menara baru, setelah mengakuisisi 70% dari pesaingnya, Indonesian Tower, pada bulan April 2010. Karena terdapat lebih dari 40 penyedia menara kecil di Indonesia, Frost & Sullivan perkiraan trend ini akan terus berlangsung di masa mendatang.

Kesimpulan

Frost & Sullivan meyakini bahwa pasar nirkabel Indonesia akan terus bertumbuh dan berkembang, terutama mengenai 3G, dan lebih tepatnya di sektor broadband nirkabel. Orang Indonesia telah menunjukkan kecenderungan kuat untuk menggunakan smartphone, dengan jumlah pengguna BlackBerry di pasar pada tahun 2010 melebihi satu juta orang, terutama dari kalangan muda. Indonesia juga merupakan salah satu pasar yang pertumbuhannya paling cepat untuk Facebook, website jaringan sosial terkemuka itu, dan penggunaan situs jaringan sosial lewat ponsel diperkirakan menjadi salah satu pendorong kunci penggunaan baru broadband nirkabel. Mengingat industri ini diperkirakan akan terus berkembang ke arah konsolidasi, Frost & Sullivan meyakini bahwa tarif layanan akan terus menurun, meskipun tidak pada tingkat sedrastis pada beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, agar pertumbuhan signifikan ini dapat terjadi, operator nirkabel di Indonesia akan harus memperluas jaringan 2G dan 3Gnya secara signifikan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan akan semakin meningkat ini. Operator nirkabel di negara ini akan mencoba untuk melaksanakan hal tersebut dengan pengeluaran modal seefisien mungkin dan dalam waktu sesingkat mungkin, agar dapat menjaga margin dan secara efektif bersaing di pasar. Oleh karena itu, Frost & Sullivan meyakini bahwa faktor-faktor ini akan sangat menguntungkan penyedia menara nirkabel di Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri penyewaan menara di masa mendatang.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 yang telah direview masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

(dalam milyaran Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret		Per 31 Desember		
	2011	2010*	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali)
Modal Dasar	200,0	5,0	200,0	5,0	5,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50,0	5,05	0,0	5,0	5,0
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(16,0)	-	-	-	-
Saldo laba	451,5	259,7	424,1	238,7	72,9
Jumlah Ekuitas	485,5	264,7	474,1	243,7	77,9

* Tidak diaudit / (penelaahan terbatas)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan Nomor 4, tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Sindian Osaputra S.H., Notaris di Jakarta, disetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) melalui pembagian dividen saham dari laba ditahan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional.

Kemudian, berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan Nomor 61, tanggal 24 September 2010, dibuat di hadapan Sindian Osaputra S.H., Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham.

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Maret 2011 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 100.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Maret 2011, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2011 dengan Modal Dasar Rp200 milyar dengan nilai nominal Rp100 setiap saham	50,0	-	(16,0)	451,5	485,5
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2011 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
Penawaran Umum sejumlah 100.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp3.400 per saham.	10,0	330,0	-	-	340,0
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Maret 2011 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	60,0	330,0	(16,0)	451,5	825,5

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan juga telah melakukan perjanjian terkait dengan fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen.

Laba periode berjalan yang tersedia untuk membayar dividen akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim sebelum akhir tahun pembukuan. Pembayaran tersebut diusulkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama, bertanggung jawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba periode berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen antara 10% sampai dengan 20% dari laba periode berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2012, Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan kebijakan ini, dan Direksi dapat merubah kebijakan dividen ini sewaktu-waktu.

Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham yang sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen, berhak atas jumlah penuh dividen yang telah disetujui, setelah dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Solusi Tunas Pratama Tbk No.2 tanggal 6 Juli 2011, addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 8 tanggal 16 Agustus 2011 dan addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 25 tanggal 27 September 2011, ketiganya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Nilai Nominal (Rp.)	%
PT Ciptadana Securities (terafiliasi)	98.425.000	334.645.000.000	98,42
PT Buana Capital	125.000	425.000.000	0,13
PT Danasakti Securities	500.000	1.700.000.000	0,50
PT Erdikha Elit Sekuritas	250.000	850.000.000	0,25
PT Minna Padi Investama	500.000	1.700.000.000	0,50
PT Phillip Securities Indonesia	50.000	170.000.000	0,05
PT Yulie Sekurindo Tbk (terafiliasi)	150.000	510.000.000	0,15
Jumlah	100.000.000	340.000.000.000	100,0

Kecuali PT Ciptadana Securities dan PT Yulie Sekurindo Tbk, Para Penjamin Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Ciptadana Securities adalah salah satu anggota komisaris Perseroan merupakan direktur di PT Ciptadana Capital, pemegang saham PT Ciptadana Securities. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Yulie Sekurindo Tbk adalah Komisaris Utama Perseroan memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama dan Komisaris PT Yulie Sekurindo Tbk.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp3.200 (tiga ribu dua ratus Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penajakan kepada para investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +62 21 5140 1340 Fax. +62 21 5140 1350
STTD Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan	No. 336/PM/STTD-AP/2003 Anggota IAPI No. 1064 010110411/G/KA/EL tanggal 27 April 2011

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Makes & Partners Law Firm Menara Batavia Lt. 7 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp. (62-21) 574 7181 Fax. (62-21) 574 7180
STTD Keanggotaan Asosiasi Surat Penunjukan	No. 227/PM/STTD-KH/1998 Anggota HKHPM No. 200924 No. 021/DIR-STP/IV/2011 tanggal 27 April 2011

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris **Rini Yulianti, S.H.**
Jl. H. Naman Raya No. 31
Pondok Kelapa
Jakarta 13450
Telp. +62 21 864 1170

STTD
Surat Penunjukan No. 90/BL/STTD-N/2007
No. 022/DIR-STP/IV/2011 tanggal 27 April 2011

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek **PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. +62 21 252 5666
Fax. +62 21 252 5028

STTD No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 a/n PT Risjad Salim Registra

Keanggotaan Asosiasi Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004
Surat Penunjukan No. 008/DIR-RSR/PWR/2010 tanggal 20 September 2010

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas dan telah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-28418.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045664.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 Juni 2011 yang berlaku pada saat dilakukan Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk**” (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat- dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 27-09-2006 (dua puluh tujuh September dua ribu enam) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-00259 HT.01.01-TH.2006.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu perdagangan alat-alat-telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi, jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi.
 - **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu jasa pengelolaan dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen serta fasilitasnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima - puluh milyar Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di BAPEPAM Dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM Dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan di bidang Pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;
 - b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S A H A M **Pasal 5**

1. Semua-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak- -hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
3. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;

- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direksi dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham;
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, Pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.

5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
6. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
7. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT.
8. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM Dan LK);
 - b. Atas persetujuan Ketua BAPEPAM Dan LK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
 - c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3.
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
 - b. Dewan Komisaris.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.
5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Anggora Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang - Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
8.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan- membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak -berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

9.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10.
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan -menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut dan menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. RUPS dapat :
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau

- c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 15. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b. Mengusai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan pada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank atau tidak termasuk dalam rangka Perseroan menjalankan kegiatan usahanya) dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) -bersih Perseroan;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perseroan, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran --pihak lain;
 - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hal atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perseroan;
 - d. mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perseroan;
 - e. mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perseroan, dalam Perseroan atau badan usaha lain atau mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. meminjam uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal :
 - mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih

- Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 7.
 - a. Direktur Utama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh Perseroan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili- dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan-- surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain -tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal -ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat

- 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 9.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-saktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberitahuan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tetap oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 10.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisari mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 11. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
 12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya- menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
11. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Rapat tersebut pada ayat 12 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

15. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
16. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambta-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisari hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskannya.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus

menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan dengan lisan kecuali Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu -10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 27

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0677/PSH/MP/IS/IG/ro/09/11

Jakarta, 28 September 2011

Kepada:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

U.p.: Yth. Direksi

**Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**M&P**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**Bapepam dan LK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993 dan nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No. Ref.: 021/DIR-STP/IV/2011 tanggal 27 April 2011 perihal Surat Penunjukkan Sebagai Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut disebut "**Saham-Saham**" dan penawaran umum Saham-Saham akan disebut "**Penawaran Umum**").

Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya dicantumkan dalam Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 27 September 2011, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 28 September 2011 ("**Pernyataan Perseroan**"), dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- (a) Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk pembiayaan investasi yang berkaitan dengan pembangunan menara dan/atau penambahan *sites* telekomunikasi baru (termasuk perolehan lahan dan pengurusan perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera, dimana jumlah yang dibangun akan sangat bergantung pada, lokasi dan tipe menara dan/atau sites yang dibutuhkan;
- (b) Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan

- kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau sites telekomunikasi melalui:
- akuisisi menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera;
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki menara dan/atau *sites* telekomunikasi yang terutama berlokasi di Jabodetabek, Pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera; dan
 - akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.
- (c) Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk biaya operasional Perseroan, termasuk (i) biaya operasional terkait pengoperasian aset Perseroan (biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lainnya), serta (ii) biaya operasional lainnya (biaya pemasaran, biaya pemeliharaan kantor, biaya keuangan, biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor dan biaya administrasi).

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan No. Ref.: 0601/L/MP/IS/IG/ro/08/11 tanggal 18 Agustus 2011, sebagaimana ditambahkan dengan Informasi Tambahan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum Atas Perseroan No. Ref.: 0676/L/MP/IS/IG/ro/09/11 tanggal 28 September 2011, yang M&P siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan tembusan kepada Bapepam dan LK dan PT Ciptadana Securities (Terafiliasi dengan Perseroan), selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Uji Tuntas beserta tambahan maupun perubahannya tersebut disebut "**Laporan Uji Tuntas**" atau "**LUT**").

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. Ref.: 0602/PSH/MP/IS/IG/ro/08/11 tanggal 18 Agustus 2011.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum dibuat dan diberikan berdasarkan LUT serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT, yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 28 September 2011 ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah tanggal 31 Maret 2011.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya terkait di dalamnya, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-Saham, termasuk terhadap kemungkinan pelaksanaan pembatasan kepemilikan pihak asing atas saham-saham Perseroan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan pula sebagai risiko dalam Risiko Usaha Perseroan yang tercantum dalam Bab VI Prospektus, serta (iv) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan

ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LUT yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan bagian A dan bagian C Pendapat Segi Hukum ini, M&P memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UUWDP**”) dengan Tanda Daftar Perusahaan (“**TDP**”) No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.
2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 3, tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (“**Akta No. 3/2011**”), yang isinya antara lain persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta mengubah nama Perseroan dari semula PT Solusi Tunas Pratama menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi Anggaran Dasar perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-28418.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 7 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dengan No. AHU-0045664.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, telah dicatat dan disimpan dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17769 dan No. AHU-AH.01.10-17768 keduanya tanggal 10 Juni 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT masing-masing dengan No. AHU-0046884.AH.01.09.Tahun 2011 dan AHU-0046883.AH.01.09.Tahun 2011 keduanya tanggal 10 Juni 2011.

Anggaran dasar Perseroan dan perubahan-pengubahannya kecuali mengenai (a) pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas masing-masing Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 183 tanggal 25 Februari 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 114, tanggal 26 November 2008, keduanya dibuat dihadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., Mkn., LL.M., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 3 September 2010, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61, tanggal 24 September 2010, keduanya dibuat oleh Sindian Osaputra, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 11 April 2011, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Timur, Akta No. 3/2011, yang seluruhnya sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran

Perusahaan, sebagaimana ternyata dari masing-masing tanda terima tertanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, tanda terima tertanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, surat keterangan notaris No. 035/MW/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., MKn., LLM., Notaris di Jakarta, surat keterangan No. 047/MW/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Kn, LLM, surat keterangan No. 079/MW/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011, dikeluarkan oleh Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Kn, LLM dan (b) pengubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan menjadi perseroan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2011 yang akan mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan LK, telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 32 ayat 1 UUWDP, menyebutkan bahwa *“Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah)”*

3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2011, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan dimuatnya substansi-substansi yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tersebut.
4. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2011, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu perdagangan alat-alat telekomunikasi, alat-alat elektrik serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi, jasa konsultasi bidang instalasi komunikasi.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu jasa pengelolaan dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen serta fasilitasnya.

Pada Tanggal Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 61 tanggal 24 September 2010, dibuat oleh Sindian Osaputra, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46156.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070700.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 (**“Akta No. 61/2010”**), sebagaimana dicantumkan kembali dalam Akta No. 3/2011, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham; dan
- Modal Disetor : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan tersebut adalah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP atas Akta 3/ 2011.

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta No. 61/2010 sebagaimana dicantumkan kembali dalam Akta No. 3/2011 serta sebagaimana dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan mereka atas saham Perseroan dengan struktur permodalan yang tercantum dalam butir 5 Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Struktur Modal>Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00/saham (Rp)	%
1.	PT Kharisma Indah Ekaprima	470.000.000	47.000.000.000	94
2.	PT Titan Technology	30.000.000	3.000.000.000	6
	Jumlah	500.000.000	50.000.000.000	100

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, seluruh saham-saham Perseroan milik masing-masing PT Kharisma Indah Ekaprima dan PT Titan. Technology sedang dijaminkan berdasarkan (i) Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 81 tanggal 13 Januari 2011, (ii) Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 84 tanggal 13 Januari 2011, seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman oleh Perseroan berdasarkan fasilitas pinjaman berdasarkan *IDR 1,080,000,000,000 Facility Agreement* tanggal 12 Januari 2011 dibuat di bawah tangan, ditandatangani oleh Perseroan sebagai peminjam dengan Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V. (Hong Kong) Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai *Arranger*, (ABN Amro Bank N.V., Jakarta Branch dan *Arranger* sebagai *Original Lenders*), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai *Agent*, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *Security Agent*.

Riwayat kepemilikan saham dalam Perseroan sejak tanggal pendiriannya berkesinambungan dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran atas susunan kepemilikan saham dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam masing-masing Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 145, tanggal 18 Oktober 2006, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117, tanggal 26 Oktober 2007, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23, tanggal 7 November 2008, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 114, tanggal 26 November 2008, seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., MKn., LL.M., Notaris di Jakarta, yang sampai dengan Tanggal Pemeriksaan sedang dalam proses pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP berdasarkan tanda terima tertanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh petugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta No. 3/2011, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Flavius Joanna
Direktur : Eko Abdurrahman Saleh
Direktur : Juliawati Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono
Komisaris : Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, kecuali pendaftaran atas Akta No. 3/2011 yang sampai dengan Tanggal Pemeriksaan sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 3/2011, Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa "*Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)*".

Sehubungan dengan kewajiban pembentukan sekretaris perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Juliawati Gunawan, sebagai sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 016/Dir-STP/111/2011 tanggal 2 Maret 2011.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan belum memiliki Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Perseroan akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam *Internal Audit Charter* tertanggal 15 Agustus 2011.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki izin-izin atau persetujuan-persetujuan material yang disyaratkan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam SIUP No. 01222/1.824.271 tanggal 18 Pebruari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, serta Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") terkait dengan menara-menara telekomunikasi milik

Perseroan kecuali terhadap kurang lebih 182 menara telekomunikasi yang IMB-nya sampai dengan Tanggal Pemeriksaan masih dalam pengurusan. Sehubungan dengan kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan IMB akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian kegiatan pembangunan sampai dengan penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan surat perintah pembongkaran bangunan. Bupati/Walikota yang berwenang dapat mengeluarkan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB dimaksud.

8. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit, masing-masing berdasarkan IDR 1,080,000,000,000 Facility Agreement tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011 (“**Perjanjian Kredit Sindikasi**”) yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan kreditor sindikasi dan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) No. 013/PK/SCBCII-PI/2011 tanggal 11 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Bank BII. Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditor sindikasi berdasarkan Surat No. CBG.SOG/AOD.1588/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri selaku *Agent* menjawab surat Perseroan tertanggal 18 Mei 2011. Dengan diperolehnya persetujuan dari kreditor sindikasi Perseroan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan untuk melakukan Penawaran Umum berdasarkan perjanjian kredit di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.
9. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa rekening koran, menara telekomunikasi, kendaraan bermotor dan benda tetap berupa tanah dan atas harta kekayaan tersebut tidak sedang terlibat atau tersangkut dalam sengketa atau tuntutan hukum apapun, hal mana juga diperkuat dengan surat keterangan dari badan peradilan yang terkait yang disebutkan dalam angka 17 Pendapat Segi Hukum ini dan dokumen serta konfirmasi yang disampaikan Perseroan. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan penting atau material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, asuransi-asuransi mana masih berlaku.
10. Pada Tanggal Pemeriksaan, kecuali atas masing-masing harta kekayaan material Perseroan berupa: (a) bidang-bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan; (b) tagihan piutang milik Perseroan; (c) klaim asuransi; (d) rekening Koran atas nama Perseroan; dan (e) menara telekomunikasi milik Perseroan, yang pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dibebankan dengan jaminan fidusia, hak tanggungan dan gadai berdasarkan:
 - a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (klaim asuransi) No. 76 tanggal 13 Januari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta
 - b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Benda Bergerak, Mesin dan Peralatan) No. 77 tanggal 13 Januari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 75 tanggal 13 Januari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 79 tanggal 13 Januari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;

- e. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 78 tanggal 13 Januari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2011 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., PPAT di Kota Tangerang;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2011 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Devita Kumalasari, S.H., PPAT di Bekasi;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2011 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Telly Feberianawati, S.H., PPAT di Bekasi;
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2011 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Mira Dewi Miriam, S.H., PPAT di Kota Depok; dan
- j. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2011 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Rachmat Gustiana, S.H., S.E., M.kn., PPAT di Kabupaten Tangerang

harta kekayaan material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Penjaminan atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, sebagaimana ternyata dengan telah diperolehnya persetujuan dari masing-masing organ Perseroan yaitu Direksi berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 12 Januari 2011, Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 12 Juli 2011 dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 12 Januari 2011.

- 11. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyampaikan laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan memiliki peraturan perusahaan yang berlaku sampai dengan 19 Nopember 2011 sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”), membayarkan upah minimum sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
- 12. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas-perseroan terbatas lain.
- 13. Dengan mengingat dan tidak mengenyampingkan bagian C butir (e) Pendapat Segi Hukum ini, serta:
 - (i) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 01/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“**Peraturan Bersama**”) yang dibuat dengan mengacu, antara lain, kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”) dan tidak mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya (“**UU Pasar Modal**”), dan oleh karena itu dapat diartikan bahwa Peraturan Bersama tidak secara tegas mengacu kepada investasi yang dilakukan melalui pasar modal (investasi portofolio yang dilakukan oleh investor portofolio) sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, melainkan mengacu kepada penanaman modal langsung (penanaman modal langsung yang dilakukan oleh

investor non portofolio) yang dilakukan dalam kerangka serta tunduk kepada UU Penanaman Modal; dan

- (ii) berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“**PerPres No. 36/2010**”), dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa bidang usaha yang tertutup maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PerPres 36/2010 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri;

maka Penawaran Umum Perseroan dan kemungkinan investor asing (portofolio investor) untuk (a) membeli Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama yang berbunyi “*Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional*”. Adapun Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia.

- 14. Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material antara lain perjanjian kredit dalam bentuk fasilitas Bank Garansi dan perjanjian kredit sindikasi, perjanjian sewa menyewa lahan, perjanjian sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi, perjanjian kerjasama pembangunan menara, perjanjian kerjasama *maintenance*, perjanjian kerjasama layanan *fiber optic* dan perjanjian jual beli saham bersyarat (termasuk sebagaimana dimaksud dalam butir 17 di bawah ini), serta Perseroan tidak pernah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) dan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan di atas yang dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah dan berlaku, serta tidak memuat klausula-klausula yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan.
- 15. Kecuali atas perkara Tata Usaha Negara sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Register Perkara Nomor.131/G/2009/PTUN-JKT, yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum dan LUT, berdasarkan surat keterangan yang diperoleh dari masing-masing lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase, Perseroan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, maupun arbitrase baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) Jakarta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang secara material dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan hal mana diperkuat dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga peradilan yang berwenang serta tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Agustus 2011.

Berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Agustus 2011, dan surat keterangan yang diperoleh dari masing-masing lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, maupun arbitrase baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Medan,

PTUN Jakarta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, PHI dan BANI serta tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan.

16. Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2, tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 16 Agustus 2011 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 27 September 2011, seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum No. 1, tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0017/PE/KSEI/0711 tanggal 5 Juli 2011, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 15 Juli 2011, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan.

C. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
- c. Pemeriksaan atas menara-menara telekomunikasi milik Perseroan dilakukan dengan metode *sampling* atas menara-menara telekomunikasi yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan berjumlah kurang lebih 370 menara atau sebanyak 33% dari seluruh menara yang dimiliki Perseroan saat ini sebanyak 1.121 menara, dimana menara-menara telekomunikasi yang diperiksa adalah menara-menara telekomunikasi yang memenuhi kriteria: (i) mewakili seluruh wilayah persebaran menara Perseroan di wilayah Republik Indonesia, dan (ii) merupakan sumber penghasilan yang signifikan atau menghasilkan *revenue* yang tinggi bagi Perseroan. Dari sejumlah 370 menara yang material tersebut, maka sebagian besarnya atau sekitar kurang lebih 75% dari seluruh *sampling* menara telekomunikasi yang diperiksa adalah menara telekomunikasi milik Perseroan yang terletak di wilayah Jabodetabek, yang merupakan wilayah dimana penyebaran menara telekomunikasi milik Perseroan paling tinggi intensitasnya. Sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, terhadap menara-menara lain milik Perseroan selain sebagaimana yang termasuk dalam 370 menara tersebut di atas, secara individual, masing-masing menara tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

- d. Sesuai dengan Pasal 2 PerPres 36/2010, kegiatan usaha perseroan di bidang penyediaan dan pengelolaan (penyewaan dan pengoperasian) menara telekomunikasi hanya dapat dimiliki dengan modal dalam negeri 100% akan tetapi, sesuai dengan Pasal 4 PerPres 36/2010, pembatasan kepemilikan saham asing tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.
- e. Terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama dan Pasal 4 PerPres 36/2010, dan karenanya pihak relevan yang berwenang dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama dan Pasal 4 PerPres 36/2010 sebagaimana dimaksud dalam bagian B angka 14 Pendapat Segi Hukum ini. Dalam hal pihak relevan yang berwenang mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda atas Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama dan Pasal 4 PerPres 36/2010 dengan pengertian dan penafsiran kami sebagaimana dimaksud dalam bagian B angka 14 Pendapat Segi Hukum ini, maka pihak relevan yang berwenang dapat mewajibkan Perseroan untuk menurunkan kepemilikan saham Perseroan oleh pemodal asing atau bahkan melarang kepemilikan saham Perseroan oleh pemodal asing sama sekali, sehingga akan berdampak negatif terhadap kepemilikan saham Perseroan oleh pemodal asing, dimana tiap-tiap pemodal asing yang memiliki saham Perseroan dapat diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama dan PerPres 36/2010 dan dengan prosedur atau syarat yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemodal asing tersebut.
- f. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LUT dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- g. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- h. Dengan tidak mengesampingkan huruf f tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada M&P untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap dalam segala aspek, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan LK.
- i. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan adalah memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat.
- j. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- k. Bahwa M&P bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.
- l. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- m. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Lampiran:

- Informasi Tambahan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum Atas Perseroan Ref. No.: 0676/L/MP/IS/IG/ro/09/11 tanggal 28 September 2011.

Tembusan:

1. Kepada:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat
U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. Kepada:
PT Ciptadana Securities (Terafiliasi Dengan Perseroan)
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
U.p. Yth. Direksi

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pada 31 Maret 2011 dan 2010, dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011 dan 2010
Dan Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Nobel Tanihaha
Alamat Kantor : Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, RT.005/RW.002
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 5794 0688
Jabatan : Direktur Utama

- 2 Nama : Juliawati Gunawan Halim
Alamat Kantor : Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Alamat Domisili sesuai KTP : Perum Citra 3 Blok B-12/5, RT.004/RW.013
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 5794 0688
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

- 1 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk;
- 2 Laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
- 3 a) Semua informasi dalam laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b) Laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 September 2011
Atas Nama dan Mewakili Direksi



Direktur Utama



Direktur


METERAI TEMPEL
Pajak Penghasilan
TGL
87AF1AAF806255268
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nomor : R-2/325.AGA/9.3/2011

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perusahaan") tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.e dan 31 atas laporan keuangan, pada tahun 2010, Perusahaan telah merubah kebijakan akuntansi atas properti investasi dari model biaya menjadi model nilai wajar. Perusahaan telah menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara retrospektif dan oleh karenanya menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

RSM! AAJ Associates

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen Nomor: R/325.AGA-R/9.3/2011 bertanggal 14 Juni 2011 dan R-1/325.AGA-R/9.3/2011 bertanggal 15 Agustus 2011 atas laporan keuangan Perusahaan untuk untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terdahulu.



Didik Wahyudiyanto

Nomor Izin Akuntan Publik: 01.1.0774

Jakarta, 7 September 2011

Nomor : R/013.ARC/9/2011

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Review Akuntan Independen

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT Solusi Tunas Pratama

Kami telah melakukan review atas neraca PT Solusi Tunas Pratama ("Perusahaan") tanggal 31 Maret 2010, dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan.

Kami melaksanakan review berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Review atas laporan keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan permintaan keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Lingkup review ini sangat sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan review kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Didik Wahyudiyanto

Nomor Izin Akuntan Publik: 01.1.0774

Jakarta, 27 Mei 2011

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2011	2010	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali, Catatan 31)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	2.b, 2.i, 2.m, 3, 27, 28	271.821	82.119	16.020	64.807	60.238
Piutang Usaha	2.c, 2.m, 4, 27	154.881	58.782	168.261	28.320	18.796
Piutang Lain-lain	2.m, 27					
Pihak-pihak Berelasi	2.k, 26	--	312	--	312	465
Pihak Ketiga		484	1.609	495	254	91
Persediaan	5	19.963	16.649	20.004	16.531	--
Pajak Dibayar Dimuka	2.j, 24.a	17.222	28.693	22.501	41.192	6.162
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2.d, 6	85.203	40.250	70.095	31.423	4.866
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	2.m, 7, 27, 28	50.031	28.793	43.052	29.670	8.000
Jumlah Aset Lancar		<u>599.605</u>	<u>257.207</u>	<u>340.428</u>	<u>212.509</u>	<u>98.618</u>
ASET TIDAK LANCAR						
Beban Dibayar Dimuka - Setelah						
Dikurangi Bagian Lancar	2.d, 6	217.443	227.808	224.526	225.213	107.412
Properti Investasi - Nilai Wajar	2.e, 2.g, 8	1.233.988	911.327	1.227.089	904.307	238.070
Aset Tetap						
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.386, Rp 745, Rp 1.217, Rp 613 dan Rp 182 per 31 Maret 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008)</i>	2.f, 2.g, 9	2.226	2.002	2.552	7.162	12.896
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	2.m, 7, 27	--	--	4.104	--	--
Uang Jaminan	2.m, 27	126	120	125	120	90
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.453.783</u>	<u>1.141.257</u>	<u>1.458.396</u>	<u>1.136.802</u>	<u>358.468</u>
JUMLAH ASET		<u>2.053.388</u>	<u>1.398.464</u>	<u>1.798.824</u>	<u>1.349.311</u>	<u>457.086</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2011	2010	2010	2009	2008 (Disajikan Kembali, Catatan 31)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS LANCAR						
Hutang Usaha	2.m, 27					
Pihak-pihak Berelasi	2.k, 26	2.775	15.748	2.121	23.472	11.550
Pihak Ketiga		--	--	397	--	14.157
Hutang Lain-lain	2.m, 27	165	473	625	552	57
Hutang Pajak	2.j, 24.b	5.356	6.225	4.965	7.136	1.147
Beban Masih Harus Dibayar	2.m, 10, 27, 28	18.360	7.350	1.773	5.806	6.478
Pendapatan Diterima Dimuka	2.i, 11	124.168	94.803	136.558	8.169	15.551
Pinjaman Jangka Pendek	2.k, 2.m, 12, 27	--	--	--	150.000	--
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2.m, 13, 27	7.200	65.000	102.667	43.333	--
Jumlah Liabilitas Lancar		<u>158.024</u>	<u>189.599</u>	<u>249.106</u>	<u>238.468</u>	<u>48.940</u>
LIABILITAS TIDAK LANCAR						
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2.m, 13, 27	666.816	215.560	187.949	145.000	--
Hutang Lain-lain	2.m, 14, 27					
Pihak-pihak Berelasi	2.k, 26	--	36.802	--	36.790	--
Pihak Ketiga		28.795	30.297	24.704	37.900	--
Hutang Pemegang Saham	2.k, 2.m, 15, 26, 27, 28	538.807	573.631	710.653	563.806	330.087
Hutang Derivatif	2.m, 2.n, 16, 27	16.043	--	--	--	--
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.j, 24.d	157.330	87.416	151.204	83.230	--
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.h, 17	2.034	411	1.091	411	127
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		<u>1.409.825</u>	<u>944.117</u>	<u>1.075.601</u>	<u>867.137</u>	<u>330.214</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.567.849</u>	<u>1.133.716</u>	<u>1.324.707</u>	<u>1.105.605</u>	<u>379.154</u>
EKUITAS						
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 (angka penuh) per Saham (2009 dan 2008: Rp 1.000.000 (angka penuh) per Saham)						
Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham (2009 dan 2008: 5.000 Saham)						
Modal Ditempatkan dan Disetor - 500.000.000 Saham (2009 dan 2008: 5.000 Saham)	18	50.000	5.000	50.000	5.000	5.000
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	2.m, 2.n, 16, 27	(16.043)	--	--	--	--
Saldo Laba		451.582	259.748	424.117	238.706	72.932
Jumlah Ekuitas		<u>485.539</u>	<u>264.748</u>	<u>474.117</u>	<u>243.706</u>	<u>77.932</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>2.053.388</u>	<u>1.398.464</u>	<u>1.798.824</u>	<u>1.349.311</u>	<u>457.086</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2011 (3 Bulan)	2010 (3 Bulan)	2010 (1 Tahun)	2009 (1 Tahun)	2008 (1 Tahun) (Disajikan Kembali, Catatan 31)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	2.i, 19	80.563	67.727	286.366	197.426	39.088
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2.i, 20	19.354	16.500	67.567	28.068	2.553
LABA BRUTO		61.209	51.227	218.799	169.358	36.535
BEBAN OPERASIONAL	2.i, 21	5.451	4.173	16.967	14.304	10.993
LABA USAHA		55.758	47.054	201.832	155.054	25.542
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2.i					
Pendapatan Denda		8.308	--	--	--	--
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	2.e, 8	1.042	--	188.589	176.468	94.933
Pendapatan Bunga		1.747	523	1.789	1.936	338
Beban Bunga	22	(26.735)	(19.671)	(78.059)	(59.684)	(1.947)
Kerugian Selisih Kurs - Bersih	2.i, 28	(573)	(1.200)	(1.679)	(14.573)	(21.242)
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	23	--	--	--	--	(20.532)
Lain-lain - Bersih		(3.432)	143	(4.716)	(4.813)	509
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih		(19.643)	(20.205)	105.924	99.334	52.059
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		36.115	26.849	307.756	254.388	77.601
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.j, 24.c					
Kini		(2.524)	(1.621)	(9.371)	(5.384)	(3.758)
Tanggungan		(6.126)	(4.186)	(67.974)	(83.230)	(239)
Jumlah		(8.650)	(5.807)	(77.345)	(88.614)	(3.997)
LABA PERIODE BERJALAN		27.465	21.042	230.411	165.774	73.604
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						
BAGIAN KERUGIAN ATAS INSTRUMEN						
LINDUNG NILAI	2.m, 2.n, 16	(16.043)	--	--	--	--
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN						
PERIODE BERJALAN		(16.043)	--	--	--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF						
PERIODE BERJALAN		11.422	21.042	230.411	165.774	73.604
Laba Periode Berjalan per Saham Dasar (dalam rupiah penuh)	2.p, 25	54,93	42,08	460,82	331,55	147,21

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	Saldo Laba (Defisit) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba (Defisit) yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 31 DESEMBER 2007		5.000	--	--	(672)	4.328
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan (Disajikan Kembali, Catatan 31)		--	--	--	73.604	73.604
SALDO PER 31 DESEMBER 2008 (DISAJIKAN KEMBALI, CATATAN 31)		5.000	--	--	72.932	77.932
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	165.774	165.774
SALDO PER 31 DESEMBER 2009		5.000	--	--	238.706	243.706
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	21.042	21.042
SALDO PER 31 MARET 2010		5.000	--	--	259.748	264.748
SALDO PER 31 DESEMBER 2009		5.000	--	--	238.706	243.706
Penambahan Modal Disetor	18	45.000	--	--	(45.000)	--
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	230.411	230.411
SALDO PER 31 DESEMBER 2010		50.000	--	--	424.117	474.117
Laba Periode Berjalan		--	--	--	27.465	27.465
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	2.m, 2.n, 16	--	(16.043)	--	--	(16.043)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	(16.043)	--	27.465	11.422
SALDO PER 31 MARET 2011		50.000	(16.043)	--	451.582	485.539

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2011	2010	2010	2009	2008
		(3 Bulan)	(3 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL						
Penerimaan dari Pelanggan		89.861	124.017	274.815	180.519	35.844
Pembayaran kepada Pemasok		(16.310)	(16.567)	(106.140)	(95.249)	(7.572)
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan		(2.201)	(2.617)	(9.409)	(4.259)	(2.603)
Kas yang Dihasilkan dari Operasi		<u>71.350</u>	<u>104.833</u>	<u>159.266</u>	<u>81.011</u>	<u>25.669</u>
Penerimaan Bunga		1.747	523	1.789	1.936	338
Pembayaran Pajak Penghasilan		(944)	(2.045)	(6.824)	(4.886)	(4.435)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasional		<u>72.153</u>	<u>103.311</u>	<u>154.231</u>	<u>78.061</u>	<u>21.572</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan Aset Tetap	9	(26)	(1.842)	(3.568)	(2.527)	(13.078)
Penjualan Aset Tetap		150	--	--	--	--
Pencairan Dana yang Dibatasi Penggunaannya		25.918	47.156	29.670	8.000	--
Penempatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya		(28.793)	(46.279)	(47.156)	(29.670)	(8.000)
Pembayaran Sewa Tanah Dibayar Dimuka		(3.384)	(16.045)	(35.519)	(102.514)	(112.143)
Penambahan Properti Investasi		(5.857)	(150)	(126.619)	(481.939)	(105.317)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(11.992)</u>	<u>(17.160)</u>	<u>(183.192)</u>	<u>(608.650)</u>	<u>(238.538)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan Hutang Bank	13	720.000	100.000	160.000	200.000	--
Pembayaran Hutang Bank	13	(292.667)	(5.833)	(55.666)	(11.667)	--
Pembayaran Beban Keuangan		(51.118)	(11.805)	(44.990)	(29.663)	--
Pembayaran Pinjaman Pemegang Saham		(180.000)	--	--	--	--
Penerimaan Pinjaman Pemegang Saham		--	--	109.000	205.000	230.414
Penerimaan Deposito dari Pengalihan Hutang		--	--	--	--	39.140
Penerimaan dari Pihak Berelasi		--	--	--	186.943	--
Pembayaran kepada Pihak Berelasi		--	(150.000)	(186.478)	--	(165)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>196.215</u>	<u>(67.638)</u>	<u>(18.134)</u>	<u>550.613</u>	<u>269.389</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>256.376</u>	<u>18.513</u>	<u>(47.095)</u>	<u>20.024</u>	<u>52.423</u>
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS		<u>(575)</u>	<u>(1.201)</u>	<u>(1.692)</u>	<u>(15.455)</u>	<u>7.724</u>
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN / PERIODE		<u>16.020</u>	<u>64.807</u>	<u>64.807</u>	<u>60.238</u>	<u>91</u>
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN / PERIODE	2b, 3	<u>271.821</u>	<u>82.119</u>	<u>16.020</u>	<u>64.807</u>	<u>60.238</u>
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:						
Kas		12	148	142	161	37
Bank		58.809	25.971	15.878	44.646	1.460
Deposito Berjangka		213.000	56.000	--	20.000	58.741
Jumlah		<u>271.821</u>	<u>82.119</u>	<u>16.020</u>	<u>64.807</u>	<u>60.238</u>
Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas:						
Penambahan Modal Disetor dari Pembagian Dividen Saham	18	--	--	45.000	--	--
Reklasifikasi Aset dalam Penyelesaian ke Properti Investasi	2.f, 9	--	6.870	7.574	7.830	12.627
Penambahan Properti Investasi yang Berasal dari Kenaikan Nilai Wajar	2.e, 8	1.042	--	188.589	176.468	94.933
Kenaikan Saldo Hutang Pemegang Saham Akibat Selisih Nilai Tukar dan Tambahan Pencatatan Akibat Pengalihan	15	--	--	--	--	98.086
Penambahan Properti Investasi melalui Kenaikan Hutang Usaha		--	--	--	--	25.193

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Solusi Tunas Pratama (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ridjqi Nurdiani, SH, Notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 24 September 2010 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan yang meliputi antara lain (i) pengubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) pengubahan nama Perusahaan menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk; (iii) pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan; (iv) pengubahan nilai nominal masing-masing saham Perusahaan yang semula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100 (seratus Rupiah); (v) persetujuan penawaran/penjualan saham baru yang akan ditempatkan atau disetor melalui Penawaran Umum; dan (vi) pengubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-46156.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010. Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang konstruksi serta persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) serta jasa pelaksana konsultasi konstruksi. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak di bidang penyewaan menara komunikasi BTS. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

Kantor Perusahaan beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 16 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 114 tanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2011, 2010, 2009	2008
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: Benny Haryanto Djie	Irene Maya Hambali
Komisaris	: Kenneth Tan Jhu Hwa	Benny Haryanto Djie
	--	Tjahja Tjugiarto
	--	Kenneth Tan Jhu Hwa
Direksi		
Direktur Utama	: Nobel Tanihaha	Nobel Tanihaha
Direktur	: Thong Thong Sennelius Flavius Joanna	Thong Thong Sennelius Flavius Joanna

Sesuai dengan Surat Penunjukkan Perusahaan tanggal 2 Maret 2011, *Corporate Secretary* adalah Juliawati Gunawan. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2011, sebagai Ketua Unit Internal Audit adalah Hugo Feber Parluhutan.

Jumlah imbalan jangka pendek yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 690, Rp 1.668, Rp 3.220, Rp 1.297 dan Rp 1.138 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 50, 53, 49, 36 dan 24 orang (tidak diaudit).

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yaitu Peraturan No. VIII.G.7 dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang antara lain adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*) dengan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

2.b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dibatasi penggunaannya.

2.c. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan kepada pelanggan untuk jasa yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal. Jika tagihan tersebut diharapkan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal usaha jika lebih lama), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi masing-masing debitur pada akhir periode/tahun. Saldo piutang dihapuskan melalui penyisihan piutang ragu-ragu yang bersangkutan atau langsung dihapuskan dari akun tersebut pada saat manajemen berkeyakinan penuh bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih.

2.d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dan dikelompokkan sebagai aset lancar dan tidak lancar, mana yang lebih tepat.

2.e. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pada tahun 2010, Perusahaan merubah kebijakan akuntansi pencatatan properti investasi dari model biaya menjadi model nilai wajar dan diterapkan secara retrospektif.

Sebelum perubahan kebijakan akuntansi, properti investasi, kecuali tanah, dicatat dengan menggunakan model biaya (*cost model*) dan dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Setelah perubahan kebijakan akuntansi, properti investasi diukur pada nilai wajar (*fair value model*). Nilai wajar tersebut diakui berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui dan berpengalaman atas properti yang dinilai. Penilaian dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya dan tidak ada biaya penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun/periode berjalan.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.f. Aset Tetap

Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (kecuali tanah yang tidak disusutkan dan dicatat sebesar biaya perolehan). Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan Perabot Kantor	4
Kendaraan	4

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan yang menambah estimasi masa manfaat aset atau keuntungan ekonomi di masa mendatang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, harga perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dikredit atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun/periode berjalan.

Akumulasi biaya pembangunan properti investasi dikapitalisasi sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dicatat pada akun "Aset Tetap" sampai proses pembangunan selesai. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun properti investasi ketika pembangunan selesai.

2.g. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Jumlah yang dapat diperoleh kembali harus diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi komprehensif, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aset".

2.h. Imbalan Kerja

Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja", Perusahaan membukukan penyisihan untuk imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- (a) Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
- (b) Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

2.i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa dari sewa operasi menara BTS diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus sesuai dengan masa sewa. Uang muka sewa yang diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan Diterima Dimuka" dan diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewanya.

Beban diakui pada saat terjadinya.

2.j. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

Atas pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final untuk laporan komersial berbeda dengan nilai untuk pelaporan fiskal, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun/periode berjalan.

2.k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2.l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs pada saat terjadinya transaksi. Keuntungan atau kerugian kurs yang terjadi dicatat sebagai laba atau rugi tahun/periode berjalan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang US Dolar dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yaitu masing-masing sebesar (dalam Rupiah penuh) Rp 8.709, Rp 9.115, Rp 8.991, Rp 9.400 dan Rp 10.950 per 1 USD.

2.m. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang berlaku prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Sebagai dampak penerapan PSAK tersebut adalah tambahan pengungkapan pada kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengungkapan Catatan 27 mengenai Instrumen Keuangan: Informasi Risiko Keuangan. Penerapan awal ini tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009.

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi untuk diperdagangkan.

(ii) **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan.

(iii) **Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi untuk dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (AFS) adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi. Penghasilan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi tersedia untuk dijual.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pengukuran aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi periode berjalan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi periode berjalan hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi periode berjalan. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen hutang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan (*treasury stock*) dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain hutang usaha, hutang lain-lain, beban masih harus dibayar, pinjaman bank dan hutang pemegang saham.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang terdiskonto dan model penetapan harga opsi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

2.n. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas tingkat bunga untuk melindungi risiko atas kenaikan tingkat bunga. Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya, diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dan kemudian diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nilai wajar atas kontrak swap tingkat bunga ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

Pada saat dimulainya lindung nilai, Perusahaan melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non keuangan tersebut. Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

2.o. Informasi Segmen

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas beroperasi.

Segmen usaha adalah komponen yang tidak terpisahkan dari Perusahaan dalam menghasilkan suatu produk individu atau layanan atau kelompok produk atau jasa tertentu dan komponen tersebut memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dari segmen usaha yang lain.

Segmen geografis adalah komponen yang tidak terpisahkan dari Perusahaan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu dan memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dari komponen yang beroperasi pada lingkungan ekonomis lainnya.

Informasi segmen primer Perusahaan didasarkan pada lokasi geografis aset.

2.p. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam periode yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh restrospektif perubahan jumlah saham.

2.q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan selama periode pelaporan. Hasil sesungguhnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.r. Standar Akuntansi Baru

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011.

Penerapan standar-standar yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan kinerja (laporan laba rugi komprehensif) atau dua laporan (laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif). Perusahaan memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan. Laporan keuangan interim telah disusun menggunakan pengungkapan yang disyaratkan.
- PSAK 3 (Revisi 2010): Laporan Keuangan Interim
Standar mengharuskan laporan keuangan interim berisikan laporan laba rugi komprehensif untuk periode interim yang dilaporkan dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan dalam bentuk satu laporan atau dua laporan. Informasi komparatif untuk laporan laba rugi komprehensif harus disajikan untuk perbandingan periode interim, namun informasi komparatif satu tahun untuk tahun buku terakhir tidak disyaratkan. Laporan keuangan interim ini telah disusun menggunakan pengungkapan yang disyaratkan.
- PSAK 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
Standar menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan interim telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi.

Penerapan standar-standar yang tidak berdampak signifikan terhadap Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas
- PSAK 4 (Revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Revisi 2009) : Segmen Operasi
- PSAK 8 (Revisi 2010) : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK 12 (Revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- PSAK 15 (Revisi 2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi
- PSAK 19 (Revisi 2010): Aset Tak Berwujud
- PSAK 22 (Revisi 2010): Kombinasi Bisnis
- PSAK 23 (Revisi 2010): Pendapatan
- PSAK 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 57 (Revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
- PSAK 58 (Revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- ISAK 7 (Revisi 2009) : Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
- ISAK 9 : Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
- ISAK 10 : Program Loyalitas Pelanggan
- ISAK 11 : Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
- ISAK 12 : Pengendalian Bersama Entitas - Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
- ISAK 14 : Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web
- ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 Rp	2010 Rp	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp
Kas	12	148	142	161	37
Bank - Pihak Ketiga					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	41.899	141	10.974	4.254	983
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	459	--	3.732	--	--
Lain-lain	5	350	5	350	10
Sub Jumlah Bank - Rupiah	42.363	491	14.711	4.604	993
<u>US Dolar</u>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk (31 Maret 2011: USD 1,886,172.01; 31 Maret 2010: USD 2,741,811.68; 31 Desember 2010: USD 129,769.36; 31 Desember 2009: USD 4,214,618.82; dan 31 Desember 2008: USD 41,775.76)	16.427	24.992	1.167	39.617	457
Lain-lain (31 Maret 2011: USD 2,142.33; 31 Maret 2010: USD 53,513.69; 31 Desember 2010: nihil; 31 Desember 2009: USD 45,235.17; dan 31 Desember 2008: USD 933.48)	19	488	--	425	10
Sub Jumlah Bank - US Dolar	16.446	25.480	1.167	40.042	467
Jumlah Bank	58.809	25.971	15.878	44.646	1.460
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	200.000	56.000	--	20.000	1.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.000	--	--	--	--
Lain-lain	--	--	--	--	2.991
Sub Jumlah Deposito Berjangka - Rupiah	213.000	56.000	--	20.000	3.991
<u>US Dolar</u>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk (USD 4,000,000.00)	--	--	--	--	43.800
PT Bank Permata Tbk (USD 1,000,000.00)	--	--	--	--	10.950
Sub Jumlah Deposito Berjangka - US Dolar	--	--	--	--	54.750
Jumlah Deposito Berjangka	213.000	56.000	--	20.000	58.741
Jumlah Kas dan Setara Kas	271.821	82.119	16.020	64.807	60.238

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Deposito Berjangka					
Tingkat Bunga					
Rupiah	5,85%-7,00%	6,25%	--	6,75%	2,75%-9,75%
US Dolar	--	--	--	--	1,75%-4,00%
Periode Jatuh Tempo	3-14 hari	1 hari	--	14 hari	1-7 hari

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Piutang Usaha

Merupakan piutang usaha dari pihak ketiga yang terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Ericsson Indonesia	91.095	3.823	115.635	--	13.232
PT Bakrie Telecom Tbk	43.711	52.129	49.434	27.344	5.564
PT Telekomunikasi Seluler	6.214	1.310	48	--	--
PT Hutchison CP Telecommunications	2.953	238	1.135	--	--
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.950	689	2.009	976	--
PT XL Axiata Tbk	2.590	--	--	--	--
PT Smart Telecom	2.058	167	--	--	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 Milyar)	3.310	426	--	--	--
Jumlah Piutang Usaha	154.881	58.782	168.261	28.320	18.796

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal penagihan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Belum Jatuh Tempo	51.033	17.690	144.128	11.754	18.796
Telah Jatuh Tempo:					
Kurang dari 30 Hari	11.997	24.458	23.951	13.576	--
31 - 90 Hari	91.851	16.634	182	2.990	--
Jumlah Piutang Usaha	154.881	58.782	168.261	28.320	18.796

Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektibilitas akun piutang masing-masing pelanggan, manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut di atas dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas pinjaman bank (lihat Catatan 13).

5. Persediaan

Akun ini terdiri dari persediaan atas material konstruksi menara BTS dan suku cadang.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Sewa Lahan	195.758	205.260	195.151	202.937	110.622
Jaringan Serat Optik	45.351	48.753	46.202	49.603	--
Perizinan dan Lain-lain	39.739	3.272	34.008	4.096	1.656
Uang Muka Operasional	21.798	10.773	19.260	--	--
Jumlah	302.646	268.058	294.621	256.636	112.278
Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang					
Sewa Lahan	165.218	182.457	165.330	179.011	107.412
Jaringan Serat Optik	41.950	45.351	42.801	46.202	--
Perizinan dan Lain-lain	10.275	--	16.395	--	--
Jumlah	217.443	227.808	224.526	225.213	107.412
Jumlah - Bagian Jangka Pendek	85.203	40.250	70.095	31.423	4.866

Perusahaan memiliki perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga yang seluruhnya berlokasi di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Beban dibayar dimuka jaringan serat optik merupakan pembayaran dimuka untuk pembangunan jaringan serat optik yang merupakan fasilitas interkoneksi antar 2 Menara Perusahaan dengan kapasitas satuan *core* dan antara menara Perusahaan dengan *Network Operation Center* (NOC) Perusahaan sebanyak 150 interkoneksi untuk 200 km yang berjangka waktu selama 15 tahun (lihat Catatan 29.d).

Biaya perizinan terutama merupakan biaya perolehan IMB yang diamortisasi sesuai masa berlaku.

Uang muka operasional sebagian besar merupakan pembayaran untuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara yang masih dalam proses penyelesaian.

7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bagian Lancar					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	41.322	12.386	26.402	12.750	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	16.407	16.650	16.920	--
PT Bank Mega Tbk	--	--	--	--	8.000
<u>US Dolar</u>					
PT Bank International Indonesia Tbk (USD 1,000,000)	8.709	--	--	--	--
Sub Jumlah Bagian Lancar	50.031	28.793	43.052	29.670	8.000
Bagian Tidak Lancar					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	4.104	--	--
Sub Jumlah Bagian Tidak Lancar	--	--	4.104	--	--
Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya	50.031	28.793	47.156	29.670	8.000

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana rekening bank dan deposito yang ditempatkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman dan bank garansi yang diperoleh Perusahaan.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Properti Investasi

	2011				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2011				31 Maret 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	3.762	--	--	--	3.762
Menara BTS	763.337	5.857	--	--	769.194
Jumlah	767.099	5.857	--	--	772.956
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	459.990	1.042	--	--	461.032
Nilai Tercatat	1.227.089				1.233.988

	2010				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2010				31 Maret 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	3.613	--	--	--	3.613
Menara BTS	629.293	150	--	6.870	636.313
Jumlah	632.906	150	--	6.870	639.926
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	271.401	--	--	--	271.401
Nilai Tercatat	904.307				911.327

	2010				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2010				31 Desember 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	3.613	149	--	--	3.762
Menara BTS	629.293	126.470	--	7.574	763.337
Jumlah	632.906	126.619	--	7.574	767.099
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	271.401	188.589	--	--	459.990
Nilai Tercatat	904.307				1.227.089

	2009				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2009				31 Desember 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	3.613	--	--	3.613
Menara BTS	143.137	478.326	--	7.830	629.293
Jumlah	143.137	481.939	--	7.830	632.906
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	94.933	176.468	--	--	271.401
Nilai Tercatat	238.070				904.307

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2008 (Disajikan Kembali, Catatan 31)					
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2008				31 Desember 2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	--	--	--	--
Menara BTS	--	130.510	--	12.627	143.137
Jumlah	--	130.510	--	12.627	143.137
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	--	94.933	--	--	94.933
Nilai Tercatat	--				238.070

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, penilai independen. Nilai wajar dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flows*) atas pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*) untuk menara BTS dan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Market Data Approach*) untuk nilai wajar tanah. Berikut ini asumsi-asumsi yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas properti investasi:

	2011	2010	2009	2008
Tingkat Diskonto (Per Tahun) dengan Weighted Average Cost of Capital	13,27%	14,35%	15,99%	15,52%
Tingkat Inflasi (Per Tahun)	6,5%	7%	6,5%	9,55%
Umur Manfaat Menara BTS	30 Tahun	30 Tahun	30 Tahun	30 Tahun

Berdasarkan laporan penilaian tanggal 23 Mei 2011, 11 Maret 2011, 14 April 2010 dan 8 Mei 2009, nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 1.233.988, Rp 1.227.089, Rp 904.307 dan Rp 238.070.

Perubahan nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif masing-masing sebesar Rp 1.042, Rp 188.589, Rp 176.468 dan Rp 94.933.

Penambahan pada tahun 2010, terutama merupakan penambahan aset kolokasi dan pembelian properti investasi dari PT Jaring Lintas Indonesia (JLI), sesuai Perjanjian Jual Beli No. 00996/STP-JALIN/ASSET/XI/10 tanggal 22 Nopember 2010. Sedangkan penambahan pada tahun 2009, sebagian besar merupakan pembelian properti investasi dari PT Bakrie Telecom Tbk berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tanggal 14 Mei 2009.

Menara BTS dijadikan jaminan atas pinjaman Perusahaan (lihat Catatan 12 dan 13).

Seluruh menara BTS Perusahaan telah diasuransikan terhadap segala bentuk risiko kepada PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Adira Dinamika, PT MAA General Insurance dan PT Chartis Insurance Indonesia, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 757.900, Rp 624.000, Rp 763.600, Rp 620.000 dan Rp 279.500 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Aset Tetap

	2011				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2011				31 Maret 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Tanah	733	--	--	--	733
Peralatan dan Perabot Kantor	2.636	26	--	--	2.662
Kendaraan	400	--	183	--	217
Jumlah Harga Perolehan	3.769	26	183	--	3.612
Akumulasi Penyusutan					
Peralatan dan Perabot Kantor	1.188	165	--	--	1.353
Kendaraan	29	12	8	--	33
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.217	177	8	--	1.386
Nilai Tercatat	2.552				2.226

	2010				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2010				31 Maret 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Peralatan dan Perabot Kantor	1.943	150	--	--	2.093
Kendaraan	32	--	--	--	32
Sub Jumlah	1.975	150	--	--	2.125
Aset Dalam Penyelesaian	5.800	1.692	--	(6.870)	622
Jumlah Harga Perolehan	7.775	1.842	--	(6.870)	2.747
Akumulasi Penyusutan					
Peralatan dan Perabot Kantor	599	130	--	--	729
Kendaraan	14	2	--	--	16
Jumlah Akumulasi Penyusutan	613	132	--	--	745
Nilai Tercatat	7.162				2.002

	2010				
	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo
	1 Januari 2010				31 Desember 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Tanah	--	733	--	--	733
Peralatan dan Perabot Kantor	1.943	693	--	--	2.636
Kendaraan	32	368	--	--	400
Sub Jumlah	1.975	1.794	--	--	3.769
Aset Dalam Penyelesaian	5.800	1.774	--	(7.574)	--
Jumlah Harga Perolehan	7.775	3.568	--	(7.574)	3.769
Akumulasi Penyusutan					
Peralatan dan Perabot Kantor	599	589	--	--	1.188
Kendaraan	14	15	--	--	29
Jumlah Akumulasi Penyusutan	613	604	--	--	1.217
Nilai Tercatat	7.162				2.552

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kendaraan Perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk dan PT Asuransi Astra Buana (Garda Motor), seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 200, Rp 45, Rp 200, Rp 45 dan Rp 21 untuk periode 31 Maret 2011 dan 2010 serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan-keadaan yang menyebabkan nilai aset mengalami penurunan nilai.

10. Beban Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 Rp	2010 Rp	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp
Bunga Pinjaman	14.445	719	1.313	719	--
Lain-lain	3.915	6.631	460	5.087	6.478
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	18.360	7.350	1.773	5.806	6.478

Bunga pinjaman merupakan bunga atas fasilitas pinjaman diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 13).

11. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa menara BTS dari pihak ketiga sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 Rp	2010 Rp	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp
PT Ericsson Indonesia	70.365	76.424	93.393	--	15.551
PT Bakrie Telecom Tbk	48.048	17.198	39.749	6.150	--
PT Telekomunikasi Selular	1.941	675	1.008	133	--
PT Hutchison CP Telecommunications	1.921	--	--	--	--
Lain-lain	1.893	506	2.408	1.886	--
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	124.168	94.803	136.558	8.169	15.551

12. Pinjaman Jangka Pendek

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 30/LGL-VII/2009 tanggal 30 Juli 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi dari PT Ciptadana Capital, pihak berelasi, dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp 150.000, memiliki jangka waktu pengembalian 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga sebesar 17,5% per tahun.

Jaminan atas fasilitas Pinjaman Investasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Fidusia atas menara BTS milik Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar 150% dari plafond fasilitas kredit atau sebesar Rp 225.000 (lihat Catatan 8);
- Pengalihan hak atas seluruh tagihan maupun kepentingan lain dari Perusahaan atas kontrak sewa menara BTS antara Perusahaan dengan Operator.

Seluruh saldo pinjaman tersebut telah dilunasi Perusahaan pada tanggal 4 Maret 2010.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Pinjaman Bank

	31 Maret		31 Desember		
	2011 Rp	2010 Rp	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp
Rupiah					
Pinjaman Sindikasi					
PT CIMB Niaga Tbk	233.352	--	--	--	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.016	--	--	--	--
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	191.304	--	--	--	--
The Royal Bank of Scotland N.V, cabang Jakarta	95.328	--	--	--	--
Sub Jumlah	720.000	--	--	--	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	282.500	236.667	188.333	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	56.000	--	--
Sub Jumlah	--	282.500	292.667	188.333	--
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(45.984)	(1.940)	(2.051)	--	--
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(7.200)	(65.000)	(102.667)	(43.333)	--
Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	666.816	215.560	187.949	145.000	--

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 12 Januari 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Sindikasi dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V, cabang Jakarta, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp 1.080.000 dan jangka waktu 5 tahun yang terutama digunakan untuk tujuan membayar (*refinancing*) semua pinjaman bank yang ada dan membayar sebagian hutang kepada pemegang saham dan sisanya untuk modal kerja dan pengeluaran investasi terkait penambahan properti investasi.

Pinjaman ini akan dibayar mulai Maret 2012 dan dikenakan bunga sebesar JIBOR + 4,5% per tahun.

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengalihan hak atas *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan; (Catatan 8)
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*; (Catatan 4)
- Fidusia atas pinjaman subordinasi;
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara milik Perusahaan; (Catatan 8)
- Jaminan atas rekening di bank tertentu; (Catatan 7)
- Jaminan atas saham PT Kharisma Indah Ekaprima dan PT Titan Technology;

Perusahaan juga harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- Memiliki rasio sewa atas semua menara tidak kurang dari 1,4 dan rasio sewa atas semua menara PT Bakrie Telecom Tbk tidak kurang dari 1,15 pada 30 April 2011;
- *Asset Coverage Ratio* sebesar minimal 125% dari nilai pinjaman;

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan liabilitas bagi Perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga atau memiliki dampak yang serupa dalam rangka meningkatkan hutang keuangan atas pembiayaan perolehan aset;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun;
- Membayar bunga pinjaman apapun atas pinjaman subordinasi sebelum tanggal jatuh tempo berakhir, kecuali dengan kondisi tertentu setiap bulan Juni dan Desember sejak 30 Juni 2011;

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Mengadakan perjanjian yang mengakibatkan perubahan kendali atas Perusahaan;
- Mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan liabilitas Perusahaan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan pemberi pinjaman.
- Mengumumkan, membayar dan membagikan dividen saham perusahaan atau cadangan agio saham, kecuali apabila:
 - i) Dilakukan setelah selesainya proses Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia,
 - ii) Total pembagian tersebut tidak melebihi 20% dari keuntungan tahunan dan saldo laba, dan
 - iii) Pembayaran tersebut tidak menyebabkan pelanggaran Perusahaan atas batasan finansial.

Pada tanggal 12 Januari 2011, terkait dengan fasilitas pinjaman sindikasi di atas, Perusahaan juga melakukan perjanjian *Cash and Accounts Management Agreement* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*agent*) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (*security agent* dan *account bank*) sebagaimana diubah dengan addendum I tanggal 17 Januari 2011.

Perjanjian ini mengatur antara lain, pembukaan, pengelolaan, penggunaan, pembatasan rekening Perusahaan dan pengelolaan arus kas rekening Perusahaan.

Pada tanggal 31 Mei 2011, pinjaman sindikasi tersebut diatas diubah berdasarkan *Amendment Agreement* (lihat Catatan 32.d).

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Niaga)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 117/CBG/JKT/09 tanggal 13 Mei 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi dari Bank Niaga yang digunakan untuk pembiayaan kembali menara BTS Perusahaan dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp 200.000, memiliki jangka waktu pengembalian 48 (empat puluh delapan) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2009 dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2013 dan dikenakan bunga sebesar 15,5% per tahun yang dapat disesuaikan sewaktu-waktu oleh Bank Niaga.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Niaga, sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 032/CBG/JKT/2010, dimana Bank Niaga memberikan tambahan fasilitas Pinjaman Investasi sejumlah Rp 100.000 dengan jangka waktu 48 bulan, yaitu sampai dengan 10 Januari 2014.

Jaminan atas fasilitas Pinjaman Investasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Menara BTS milik Perusahaan sebesar 150% dari plafon fasilitas (lihat Catatan 8);
- Hak gadai atas saham Perusahaan;
- Hak penagihan maupun kepentingan lain yang dimiliki Perusahaan dengan perusahaan-perusahaan penyewa menara BTS Perusahaan;
- Rekening penampungan Perusahaan di Bank Niaga (lihat Catatan 7);
- Jaminan pribadi dari pemegang saham, komisaris dan direksi Perusahaan.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Niaga, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian aset Perusahaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari;
- Menjaminkan/mengagunkan, dengan cara apapun, kekayaan Perusahaan kepada orang/pihak lain;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan liabilitas bagi Perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga dan berakibat material bagi Niaga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari;
- Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang umum dalam menjalankan usaha;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, atau menerima pinjaman dari pihak lain, termasuk bank atau lembaga keuangan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari dan Bank Niaga tidak menyetujui penambahan plafon kredit atau fasilitas lainnya;
- Mengadakan perubahan, perluasan atau penyempitan dari sifat dan kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini sedang dijalankan;
- Mengadakan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, susunan direksi dan nilai saham Perusahaan;
- Melakukan pembubaran, merger, akuisisi, konsolidasi, atau reorganisasi;
- Mengumumkan dan membagikan dividen saham;
- Membayar atau membayar kembali tagihan berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain;
- Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran liabilitas, penundaan liabilitas pembayaran hutang, atau kepailitan.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 26 Januari 2011.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kredit Investasi dengan Bank Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi dengan nomor RCO.SMG/120/PK-KI/2010 No. 74 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Ira Sudjono SH. Perjanjian kredit ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang diberikan oleh Bank Mandiri sesuai Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.SMG/241/2010 tanggal 25 Pebruari 2010, dimana Bank Mandiri bersedia untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada Perusahaan dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp 150.000.

Pinjaman ini dijamin dengan aset Perusahaan sebagai berikut:

- Piutang sewa/tagihan atas kontrak sewa 126 unit menara telekomunikasi milik Perusahaan;
- Deposito berjangka dengan nilai minimum Rp 4.000 (lihat Catatan 7);
- 126 unit menara telekomunikasi milik Perusahaan berikut perijinan dan dokumen kepemilikan (lihat Catatan 8); dan
- *Personal guarantee* dari direksi Perusahaan.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtanggankan barang agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain/pihak lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas transaksi derivatif, kecuali pinjaman dari pemegang saham;
- Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis;
- Melunasi hutang Perusahaan kepada pemegang saham;
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Membatalkan secara sepihak terhadap kontrak sewa tower yang dibiayai bank dengan pihak *tenant*.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 26 Januari 2011.

14. Hutang Lain-lain

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak-pihak Berelasi (lihat Catatan 26)	--	36.802	--	36.790	--
Pihak Ketiga	28.795	30.297	24.704	37.900	--
Jumlah Hutang Lain-lain	28.795	67.099	24.704	74.690	--

Hutang lain-lain pihak ketiga merupakan hutang atas perpanjangan sewa lahan sehubungan dengan pembelian 543 menara BTS milik PT Bakrie Telecom Tbk pada tahun 2009.

15. Hutang Pemegang Saham

Pada tahun 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pendanaan dari PT Jaring Lintas Indonesia (JLI), selaku pemegang saham saat itu. Pinjaman ini tidak dijamin oleh aset tertentu milik Perusahaan serta tidak memiliki jangka waktu pengembalian yang ditentukan. Saldo hutang Perusahaan kepada JLI per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 9.513. Pada tahun 2008, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman sebesar Rp 175.440 sehingga seluruh hutang Perusahaan kepada JLI menjadi sebesar Rp 184.953.

Berdasarkan *Deed of Assignment* tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Perusahaan, JLI dan PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE), hutang Perusahaan kepada JLI tersebut telah dialihkan. Dengan demikian, saldo pinjaman Perusahaan kepada JLI pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi nihil dan Perusahaan mengakui hutang kepada KIE sebesar USD 25,000,000.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Oktober 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pendanaan dari KIE dengan jumlah maksimum yang akan ditentukan kemudian. Fasilitas ini memiliki tingkat bunga sebesar 3% per tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2008. Setelah perjanjian tersebut, Perusahaan menerima pinjaman sebesar USD 5,000,000 dari KIE. Kemudian, pada tanggal 1 April 2009, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman dari KIE sebesar USD 13,900,000 sehingga saldo pinjaman Perusahaan menjadi USD 43,900,000. Pinjaman ini tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Namun, pembayaran tidak lebih cepat dari 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian awal oleh kedua belah pihak (*Grace Period*).

Berdasarkan *First Amendment Agreement* tanggal 28 April 2009, saldo pinjaman Perusahaan masing-masing sebesar USD 30,000,000 dan USD 13,900,000 dikonversi menjadi Rupiah sehingga saldo pinjaman Perusahaan menjadi masing-masing sebesar Rp 328.500 dan Rp 165.000 serta dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun yang masing-masing berlaku mulai 1 Januari 2009 dan 1 April 2009.

Pada tanggal 16 Desember 2009, 1 September 2010, 3 September 2010 dan 29 Nopember 2010, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman dari KIE masing-masing sebesar Rp 40.000, Rp 30.000, Rp 20.000 dan Rp 59.000. Pada tanggal 27 Januari 2011, Perusahaan melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada KIE sebesar Rp 180.000, sehingga saldo pinjaman Perusahaan menjadi sebesar Rp 538.807 (termasuk hutang bunga Rp 76.307), Rp 573.631 (termasuk hutang bunga Rp 40.131) Rp 710.653 (termasuk hutang bunga Rp 68.153), Rp 563.806 (termasuk hutang bunga Rp 30.306) dan Rp 330.087 (termasuk hutang bunga Rp 1.587) masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Tidak ada aset Perusahaan yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini.

16. Instrumen Derivatif

Pada tanggal 14 Pebruari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga (*interest rate swap*) dengan Standard Chartered Bank dengan nilai kontrak sebesar Rp 720.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dari pinjaman sindikasi (lihat Catatan 13).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 14 Pebruari 2011.
- Tanggal efektif adalah 26 April 2011.
- Tanggal pengakhiran adalah 31 Desember 2015.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap sebesar 9,55% per tahun.
- Standard Chartered Bank adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.

Instrumen derivatif ini memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Maret 2011 diakui dan dicatat sebagai hutang derivatif dan perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian kerugian atas instrumen lindung nilai dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sebesar Rp 16.043.

17. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan per 31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dihitung oleh aktuaris independen PT Eldridge Gunaprima Solution yang laporannya masing-masing bertanggal 26 Mei 2011, 10 Maret 2011, 18 Juni 2010 dan 5 Pebruari 2009.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	: 55 Tahun
Tingkat Diskonto	: 8.5% (2010: 8,5%, 2009: 10,5% dan 2008: 12,00%)
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang	: 8% (2010: 8%, 2009: 9% dan 2008: 9%)
Tingkat Mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia 2
Tingkat Cacat	: 10% dari tingkat mortalita
Tingkat Pengunduran Diri	: 10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 0,5% pada saat usia 45 tahun
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Awal Tahun/Periode	1.091	411	411	127	16
Beban Imbalan Kerja Tahun/Periode Berjalan	946	--	680	284	70
Pengalihan Liabilitas dari Perusahaan Lain	--	--	--	--	41
Pembayaran Imbalan Kerja	(3)	--	--	--	--
Liabilitas Akhir Tahun/Periode	2.034	411	1.091	411	127

Rincian beban manfaat kerja karyawan yang diakui di tahun/periode berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	(3 Bulan) Rp	(3 Bulan) Rp	(1 Tahun) Rp	(1 Tahun) Rp	(1 Tahun) Rp
Beban Jasa Kini	205	--	494	265	115
Beban Bunga	37	--	56	18	2
Amortisasi Biaya Jasa Lalu - <i>Non Vested</i>	--	--	--	1	--
Pengakuan Biaya Jasa Lalu - <i>Vested</i>	--	--	77	--	--
Beban Transfer dari Perusahaan Lain	704	--	87	--	--
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial dan Efek Perubahan Liabilitas	--	--	(34)	--	(47)
Beban Imbalan Kerja	946	--	680	284	70

18. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Jumlah Rp
		Kepemilikan %	
PT Kharisma Indah Ekaprima	4.700	94,00	4.700
PT Titan Technology	300	6,00	300
Jumlah	5.000	100,00	5.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 4 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah diadakan perubahan anggaran dasar Perusahaan sebagai berikut:

- Pembagian dividen dari laba ditahan seluruhnya sebesar Rp 45.000 yang dikonversikan menjadi saham dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Jumlah
	Saham	Rp
PT Kharisma Indah Ekaprima	42.300	42.300
PT Titan Technology	2.700	2.700
Jumlah	45.000	45.000

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 5.000 yang terbagi atas 5.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (angka penuh) per saham menjadi sebesar Rp 200.000 terbagi atas 200.000 saham.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-44239.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 September 2010.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 61 Tanggal 24 September 2010 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal yang semula sebesar Rp 1.000.000 (angka penuh) per saham menjadi masing-masing sebesar Rp 100 (angka penuh). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-46156.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010.

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, setelah pembagian dividen dan pemecahan nominal saham, menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah	Persentase	Jumlah
	Lembar Saham	Kepemilikan %	Rp
PT Kharisma Indah Ekaprima	470.000.000	94,00	47.000
PT Titan Technology	30.000.000	6,00	3.000
Jumlah	500.000.000	100,00	50.000

19. Pendapatan Usaha

Akun ini merupakan pendapatan atas sewa menara BTS dari pihak ketiga, sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 (3 Bulan) Rp	2010 (3 Bulan) Rp	2010 (1 Tahun) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp
PT Bakrie Telecom Tbk	40.831	36.068	152.822	73.673	2.147
PT Ericsson Indonesia	18.777	28.584	115.725	119.997	36.941
PT Telekomunikasi Selular	4.933	648	3.174	344	--
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.514	519	3.970	462	--
PT Indosat Tbk	2.968	1.503	7.240	2.950	--
PT XL Axiata Tbk	2.590	--	--	--	--
PT Hutchison CP Telecommunications	2.540	238	2.781	--	--
PT First Media Tbk	2.049	--	--	--	--
Lain-lain	2.361	167	654	--	--
Jumlah Pendapatan Usaha	80.563	67.727	286.366	197.426	39.088

Tidak terdapat pendapatan usaha kepada pihak-pihak berelasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Beban Pokok Pendapatan

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 (3 Bulan)	2010 (3 Bulan)	2010 (1 Tahun)	2009 (1 Tahun)	2008 (1 Tahun) (Disajikan Kembali, Catatan 31)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Amortisasi:					
Sewa Lahan	6.927	6.177	30.349	10.198	2.034
Perizinan dan Lain-lain	5.497	5.076	16.952	5.281	517
Jaringan Serat Optik	850	850	3.401	1.417	--
Pemeliharaan dan Perbaikan	4.174	1.790	7.742	2.913	--
Jasa Keamanan dan Lain-lain	1.906	2.607	9.123	8.259	2
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	19.354	16.500	67.567	28.068	2.553

21. Beban Operasional

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2011 (3 Bulan)	2010 (3 Bulan)	2010 (1 Tahun)	2009 (1 Tahun)	2008 (1 Tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Gaji dan Tunjangan	2.201	2.617	9.409	4.259	2.603
Imbalan Kerja (lihat Catatan 17)	943	--	680	284	70
Pemasaran	751	208	1.047	742	860
Jasa Profesional	456	105	1.369	6.012	5.900
Perjalanan dan Akomodasi	380	648	1.234	910	955
Biaya Kantor dan Lain-lain	355	275	1.874	1.103	423
Amortisasi Sewa Kantor	188	188	750	563	--
Penyusutan Aset Tetap (lihat Catatan 9)	177	132	604	431	182
Jumlah Beban Operasional	5.451	4.173	16.967	14.304	10.993

22. Beban Bunga

Akun ini merupakan beban bunga atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 12, 13 dan 15).

23. Pengalihan Aset dan Liabilitas

Sehubungan dengan transaksi pengalihan hutang Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 15, maka selisih transaksi dicatat sebagai Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas pada laporan laba rugi periode berjalan tahun 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Rp
Pengalihan Aset dan (Kewajiban)	
Pencatatan Hutang kepada KIE (USD 25,000,000)	(244.625)
Saldo Hutang kepada JLI yang dialihkan kepada KIE	184.953
Penerimaan Deposito dari JLI (USD 4,000,000)	39.140
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	(20.532)
Dampak Pajak Kini dan Tangguhan	--
Jumlah - Bersih	(20.532)

24. Perpajakan

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Pertambahan Nilai	17.222	27.592	22.501	40.515	5.485
Pasal 28.A	--	1.101	--	677	677
	17.222	28.693	22.501	41.192	6.162

Pada tanggal 12 Juli 2010 Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2007 dan 2008 yang terdiri dari:

Jenis Pajak	Periode / Tahun Pajak	Nomor	Jumlah (angka penuh) Rp	Keterangan
Pajak Penghasilan Badan	2008	No. 00025/406/08/013/10	436.645.027	Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Pajak Penghasilan Pasal 21	Januari - Desember 2007	No. 00023/201/07/013/10	241.820	Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Pajak Penghasilan Pasal 23	Januari - Desember 2007	No. 00030/203/07/013/10	815.850	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 21	Januari - Desember 2008	No. 00026/201/08/013/10	8.026.659	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 23	Januari - Desember 2008	No. 00031/203/08/013/10	408.007.017	SKPKB
Pajak Pertambahan Nilai	Januari - Desember 2008	No. 00048/207/08/013/10	38.777.300	SKPKB
Pajak Penghasilan Badan	2007	No. 00002/506/07/013/10	--	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil
Pajak Pertambahan Nilai	Januari - Desember 2007	No. 00014/507/07/013/10	--	SKP Nihil
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final	Januari - Desember 2008	No. 00019/540/08/013/10	--	SKP Nihil
Pajak Pertambahan Nilai	Januari - Desember 2008	No. 00088/107/08/013/10	23.772.099	Surat Tagihan Pajak (STP)

Atas SKPLB di atas telah dilakukan pemindahbukuan dengan seluruh SKPKB pada tanggal 30 Juli 2010 dan jumlah pajak yang terhutang setelah pemindahbukuan adalah Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2008 sebesar Rp 19.223.619 (angka penuh) yang telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 6 Agustus 2010.

Pada tanggal 20 Nopember 2010 Perusahaan menerima STP PPh Pasal 23 masa pajak Desember 2009 No. 00027/106/09/013/11 sebesar Rp 715.082.362 dan mengajukan keberatan (lihat Catatan 32.e).

b. Hutang Pajak

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan					
Pasal 4(2)	577	358	970	1.124	475
Pasal 21	115	38	481	43	26
Pasal 23	39	5.331	469	5.471	646
Pasal 29	4.625	498	3.045	498	--
Jumlah Hutang Pajak	5.356	6.225	4.965	7.136	1.147

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Pajak Penghasilan

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	(3 Bulan)	(3 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kini					
Final	--	--	--	(1.257)	(3.755)
Tidak Final	(2.524)	(1.621)	(9.371)	(4.127)	(3)
Tanggungan	(6.126)	(4.186)	(67.974)	(83.230)	(239)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(8.650)	(5.807)	(77.345)	(88.614)	(3.997)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan estimasi laba fiskal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	(3 Bulan)	(3 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan					
Sesuai dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif	36.115	26.849	307.756	254.388	77.601
Pendapatan Telah Dikenakan Pajak Penghasilan					
Bersifat Final - Bersih	1.747	523	1.789	1.936	(1.083)
Koreksi Fiskal:					
<u>Beda Temporer</u>					
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	(1.042)	--	(188.589)	(176.468)	(94.933)
Beban Imbalan Kerja	943	--	680	284	70
Penyusutan	(24.422)	(20.041)	(84.115)	(61.802)	(3.763)
<u>Beda Permanen</u>					
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	--	--	--	--	20.532
Gaji dan Tunjangan	118	49	420	117	28
Jamuan dan Representasi	117	136	664	12	213
Beban Pajak	--	--	1.460	--	--
Beban Lain-lain	13	14	995	147	--
Jumlah Koreksi Fiskal	(24.273)	(19.842)	(268.485)	(237.710)	(77.853)
Estimasi Laba Kena Pajak	10.094	6.484	37.482	14.742	831
Kompensasi Rugi Tahun:					
2007	--	--	--	--	(782)
Estimasi Laba Fiskal Setelah Kompensasi Rugi	10.094	6.484	37.482	14.742	49

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	(3 Bulan)	(3 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun) (Disajikan Kembali, Catatan 31)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi Beban Pajak Penghasilan Dihitung dengan					
Tarif Pajak yang Berlaku					
<u>Tarif Tunggal</u>					
31 Maret 2011: 25% x Rp 10.094	2.524	--	--	--	--
31 Maret 2010: 25% x Rp 6.484	--	1.621	--	--	--
31 Desember 2010: 25% x Rp 37.482	--	--	9.371	--	--
31 Desember 2009: 28% x Rp 14.742	--	--	--	4.127	--
<u>Tarif Progresif</u>					
31 Desember 2008: 5% x Rp 49	--	--	--	--	3
Estimasi Beban Pajak Penghasilan Kini	2.524	1.621	9.371	4.127	3
Dikurangi:					
<u>Pajak Penghasilan Dibayar di Muka:</u>					
Pajak Penghasilan Pasal 23	(860)	(2.045)	(6.160)	(3.629)	(679)
Pajak Penghasilan Pasal 25	(84)	--	(166)	--	--
Fiskal	--	--	--	--	(1)
Estimasi Kurang Bayar (Lebih Bayar) Pajak Penghasilan	1.580	(424)	3.045	498	(677)

Perhitungan laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 telah sesuai dengan SPT Perusahaan yang disampaikan ke kantor pajak.

Perusahaan tidak melakukan perhitungan atau mengakui aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tahun 2008 karena sebagian besar pendapatan Perusahaan telah dikenakan pajak yang bersifat final. Seluruh aset pajak tangguhan pada tahun 2007 telah dikoreksi pada laporan laba rugi komprehensif 2008.

Pada tahun 2009, Perusahaan kembali melakukan perhitungan pajak tangguhan karena penghasilan Perusahaan tergolong sebagai penghasilan yang dikenakan pajak tidak final.

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	31 Desember 2007	Dikreditkan/ (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	31 Desember 2008	Dikreditkan/ (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	31 Desember 2009	Dikreditkan/ (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	31 Maret 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rugi Fiskal	234	(234)	--	--	--	--	--
Properti Investasi	--	--	--	(83.301)	(83.301)	(4.186)	(87.487)
Imbalan Kerja Karyawan	5	(5)	--	71	71	--	71
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Bersih	239	(239)	--	(83.230)	(83.230)	(4.186)	(87.416)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jumlah					Persentase Terhadap Beban Bunga				
	31 Maret		31 Desember			31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008	2011	2010	2010	2009	2008
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	
Beban Bunga										
PT Kharisma Indah Ekaprima	9.515	9.866	41.658	34.052	1.947	35,59	50,15	53,37	57,05	100,00

Hubungan dan sifat saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun
PT Jaring Lintas Indonesia	Sebagian pengurus yang sama dengan Perusahaan	Hutang Lain-lain
PT Sekawan Abadi Prima	Sebagian pengurus yang sama dengan Perusahaan	Hutang Usaha
PT Ciptadana Capital	Sebagian pengurus yang sama dengan Perusahaan	Pinjaman Jangka Pendek
PT Titan Technology	Pemegang Saham	Hutang Usaha
PT Kharisma Indah Ekaprima	Pemegang Saham	Hutang kepada Pemegang Saham

Uang Muka Operasional kepada PT Titan Technology merupakan pembayaran untuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara yang masih dalam proses penyelesaian (lihat Catatan 6).

Pinjaman Jangka Pendek PT Ciptadana Capital merupakan fasilitas Pinjaman Investasi yang telah dilunasi pada tanggal 4 Maret 2010 (lihat Catatan 12).

Hutang lain-lain kepada PT Jaring Lintas Indonesia sebagian besar merupakan uang muka atas opsi pembelian menara BTS. Seluruh hutang lain-lain kepada PT Jaring Lintas Indonesia telah dilunasi pada bulan September 2010.

Hutang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima merupakan hutang atas pekerjaan penempatan perangkat telekomunikasi dan pemeliharaan BTS (lihat Catatan 29.c dan 29.i).

Hutang kepada pemegang saham merupakan hutang kepada PT Kharisma Indah Ekaprima berupa pinjaman modal kerja untuk operasional (lihat Catatan 15).

Hutang usaha kepada PT Titan Technology merupakan hutang atas pengurusan izin/lisensi (lihat Catatan 29.j).

27. Instrumen Keuangan: Informasi Risiko Keuangan

a. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas: Perusahaan menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: kemungkinan risiko yang timbul dari kenaikan suku bunga pinjaman dan risiko nilai tukar yang merugikan posisi Perusahaan.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara penjualan dan biaya dan hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktek pasar terbaik.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan memiliki instrumen derivatif berupa kontrak swap tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Risiko Kredit

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam penyewaan properti investasi. Sebagai bagian dari proses tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Maret 2011				
	0 - 30 hari	31 - 90 hari	61 - 90 hari	> 90 hari	Jumlah
Kas dan Setara Kas	271.821	--	--	--	271.821
Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain	63.514	91.851	--	--	155.365
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	50.031	50.031
Uang Jaminan	--	--	--	126	126
Jumlah	335.335	91.851	--	50.157	477.343

	31 Maret 2010				
	0 - 30 hari	31 - 90 hari	61 - 90 hari	> 90 hari	Jumlah
Kas dan Setara Kas	82.119	--	--	--	82.119
Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain	44.069	16.634	--	--	60.703
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	28.793	28.793
Uang Jaminan	--	--	--	120	120
Jumlah	126.188	16.634	--	28.913	171.735

	31 Desember 2010				
	0 - 30 hari	31 - 90 hari	61 - 90 hari	> 90 hari	Jumlah
Kas dan Setara Kas	16.020	--	--	--	16.020
Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain	168.574	182	--	--	168.756
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	47.156	47.156
Uang Jaminan	--	--	--	125	125
Jumlah	184.594	182	--	47.281	232.057

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dan liabilitas keuangan. Jumlah liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan dalam satu tahun sejak 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp 28.500 serta liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan lebih dari satu tahun sejak 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp 1.250.461.

Risiko Tingkat Bunga

Perusahaan terekspos risiko perubahan tingkat bunga terutama menyangkut pinjaman bank jangka panjang. Perusahaan mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap tingkat bunga (lihat Catatan 16).

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	31 Maret 2011 Rp	31 Maret 2010 Rp	31 Desember 2010 Rp
Bunga Tetap	538.807	573.631	710.653
Bunga Mengambang	674.016	280.560	290.616
Tanpa Bunga	66.138	90.670	29.620
Jumlah	1.278.961	944.861	1.030.889

Risiko Valuta Asing

Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, Perusahaan tidak memiliki risiko mata uang US Dolar yang signifikan karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang Rupiah.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan lancar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tidak lancar ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat bunga pasar atas instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

28. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Berikut adalah aset dan liabilitas dalam mata uang asing:

	31 Maret				31 Desember					
	2011		2010		2010		2009		2008	
	USD	Ekivalen Rp	USD	Ekivalen Rp	USD	Ekivalen Rp	USD	Ekivalen Rp	USD	Ekivalen Rp
Aset										
Kas dan Setara Kas	1,888,314	16.445	2,795,325	25.479	129,769	1.167	4,259,854	40.043	5,042,709	55.218
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	1,000,000	8.709	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas										
Beban Masih Harus Dibayar	--	--	(514,716)	(4.692)	--	--	(514,716)	(4.838)	(514,716)	(5.636)
Hutang Pemegang Saham	--	--	--	--	--	--	--	--	(30,144,966)	(330.087)
Aset (Liabilitas) dalam Mata Uang Asing - Bersih	2,888,314	25.154	2,280,609	20.787	129,769	1.167	3,745,138	35.205	(25,616,973)	(280.505)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Perjanjian dan Perikatan Penting

a. Perjanjian Sewa BTS dengan PT Ericsson Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Sewa No. EID/N-07:01010 Uen tanggal 27 Nopember 2007 antara Perusahaan dengan PT Ericsson Indonesia (EID) sebagaimana telah diubah dengan adendum I dan II masing-masing tanggal 15 September 2009 dan 23 Pebruari 2011, EID menyewa menara BTS milik Perusahaan dan memberikan sejumlah imbalan tertentu untuk masing-masing menara. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

b. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT Bakrie Telecom Tbk

Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa tanggal 14 Mei 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian penyewaan menara BTS dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang berlaku sampai dengan tahun 2019 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Atas penyewaan menara BTS tersebut, Perusahaan akan menerima sejumlah imbalan tertentu yang telah ditentukan di awal dan berlaku sampai selesainya masa perjanjian. Pada tanggal 2 Juni 2008, Perusahaan dan BTEL juga telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan amandemen pertama dan kedua masing-masing tanggal 7 Juli 2008 dan 16 Juni 2010. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun yang dimiliki sejak tanggal Berita Acara Sewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

c. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara BTS dengan PT Sekawan Abadi Prima

Berdasarkan Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan *Site* atas *Acquisition* dan / atau Pekerjaan *Material Civil Mechanical Electrical* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 00992/STP-SAP/SITAC-CME/II/08 tanggal 2 Pebruari 2008 sebagaimana telah diubah dengan adendum I No. 00993/STP-SAP/ADD I SITAC-CME/II/08 tanggal 5 Pebruari 2008, Perusahaan menunjuk PT Sekawan Abadi Prima, pihak berelasi, sebagai kontraktor Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

d. Kontrak Kerjasama Layanan Jaringan Serat Optik

Berdasarkan Kontrak Kerjasama No. 002/LEGAL-BIT/IV/2009 tanggal 20 April 2009, Perusahaan melakukan kerjasama interkoneksi layanan jaringan serat optik dengan PT Bit Teknologi Nusantara, pihak berelasi. Total nilai kontrak adalah sebesar Rp 50.000 (belum termasuk PPN dan PPh) dan dapat digunakan oleh Perusahaan selama 15 tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

e. Perjanjian Pengadaan Menara BTS untuk disewa PT Indosat (Persero) Tbk

Pada tanggal 21 Pebruari 2009, Perusahaan dan PT Indosat Tbk (Indosat) menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama sebagaimana telah diubah dalam amandemen pertama tanggal 13 Mei 2009 untuk pengadaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi serta *civil mechanical electrical* dan *site acquisition* untuk penempatan perangkat telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

f. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Maret 2009, Perusahaan dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengadakan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Juli 2010. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 10 tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Penggunaan *Site* dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

g. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT Telekomunikasi Seluler

Pada tanggal 23 April 2009, 17 Nopember 2009, 12 Agustus 2010, 7 Oktober 2010 dan 25 Oktober 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menara dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Perusahaan juga mengadakan kontrak payung sewa menyewa dengan Telkomsel pada tanggal 25 Oktober 2010. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 10 tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Penggunaan *Site* dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

h. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT Smart Telecom

Pada tanggal 9 Nopember 2009, Perusahaan dan PT Smart Telecom (Smart) mengadakan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan adendum perjanjian tanggal 27 Desember 2010. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal berita acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Perjanjian Kerja Sama *Maintenance* dengan PT Sekawan Abadi Prima**
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama *Maintenance* tanggal 2 Pebruari 2008 antara Perusahaan dengan PT Sekawan Abadi Prima (SAP) sebagaimana telah diubah dengan addendum pertama tanggal 1 Nopember 2010, Perusahaan menunjuk SAP untuk melakukan jasa pemeliharaan dan/atau jasa manajemen akses dan keamanan lahan menara telekomunikasi milik Perusahaan di wilayah Indonesia sesuai dengan syarat, ketentuan dan harga tertentu yang diatur dalam perjanjian.
- j. Perjanjian Pengurusan Izin Menara BTS**
Pada tanggal 17 September 2007, Perusahaan dan PT Titan Technology (Titan), pemegang saham, menandatangani perjanjian kerja sama pekerjaan pengurusan izin menara BTS. Sesuai perjanjian tersebut, Titan melaksanakan pekerjaan pengurusan izin operasi menara BTS milik Perusahaan.
- k. Perjanjian Penyediaan Lokasi dan Fasilitas untuk *Co-location* dengan PT Hutchison CP Telecommunications**
Berdasarkan *Master Lease Agreement* tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) dimana Perusahaan akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk *co-location* pengoperasian peralatan komunikasi HCPT. Perjanjian ini berlaku untuk 12 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.
- l. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT XL Axiata Tbk**
Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur antara Perusahaan dan PT XL Axiata Tbk (XL) pada tanggal 27 April 2010, XL sepakat untuk menyewa BTS dari Perusahaan dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 10 tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- m. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT First Media Tbk**
Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi antara Perusahaan dan PT First Media Tbk (FM) pada tanggal 12 Juli 2010, FM sepakat untuk menyewa BTS dari Perusahaan dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 5 tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- n. Perjanjian Sewa Menara BTS dengan PT Natrindo Telepon Seluler**
Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 417/JKT-NTS/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010 antara Perusahaan dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), NTS akan menyewa menara BTS milik Perusahaan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang dengan opsi bagi NTS untuk memperpanjang 10 tahun atau tidak kurang dari 5 tahun.
- o. Perjanjian Sewa Gedung Kantor dengan PT Dalya Citramandiri**
Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 14 April 2009, dengan PT Dalya Citramandiri, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa sebagian dari bangunan rumah kantor (rukan) yang terletak di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai tanggal 1 Juni 2012, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan di muka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

30. Informasi Segmen

Segmen Usaha :

Perusahaan hanya menghasilkan satu jenis jasa, yang tidak memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses, klasifikasi pelanggan dan distribusi jasa. Sehingga, Perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha.

Segmen Geografis :

Perusahaan memiliki menara BTS yang beroperasi di Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
 Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel berikut ini menyajikan seluruh pendapatan Perusahaan berdasarkan lokasi aset:

Pasar Geografis	31 Maret		31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
	(3 Bulan)	(3 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jabodetabek	59.457	52.427	217.149	173.639	39.088
Sumatera Utara	4.432	2.810	13.634	3.526	--
Lain-lain	16.674	12.490	55.583	20.261	--
Jumlah	80.563	67.727	286.366	197.426	39.088

31. Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Akun Laporan Keuangan Tahun 2008

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.e atas laporan keuangan, pada tahun 2010, Perusahaan telah merubah kebijakan akuntansi atas pencatatan properti investasi dari model biaya menjadi model nilai wajar. Perusahaan telah menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara retrospektif dan oleh karenanya menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Dampak penyajian kembali terhadap akun-akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	2008	
	Sebelum Penyajian Kembali Rp	Setelah Penyajian Kembali Rp
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Properti Investasi	138.686	238.070
Jumlah Aset	357.702	457.086
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF		
Beban Pokok Pendapatan	7.004	2.553
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	--	94.933
Laba Periode Berjalan	(25.780)	73.604
Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	(25.780)	73.604
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Saldo Laba Akhir	(26.452)	72.932
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(21.452)	77.932

Beberapa akun dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk periode 31 Maret 2011 untuk tujuan perbandingan.

Akun-akun dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang telah direklasifikasi adalah sebagai berikut:

Akun	2008	
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Setelah Reklasifikasi Rp
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Beban Dibayar di Muka - Aset Lancar	3.851	--
Uang Muka - Aset Tidak Lancar	1.015	--
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - Aset Lancar	--	4.866
Jumlah	4.866	4.866
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF		
Beban Operasional	(11.021)	(10.993)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Lain-lain - Bersih	537	509
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	--	(20.532)
Pos Luar Biasa - Bersih	(20.532)	--
Jumlah	(31.016)	(31.016)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

- a. Berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 11 April 2011, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan-perubahan pada anggaran dasar Perusahaan, antara lain:
- Perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - Penyusunan kembali anggaran dasar Perusahaan.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-21581.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 April 2011.

- b. Berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:
- Pengubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga mengubah nama menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk;
 - Pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
 - Penawaran umum saham baru Perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mendaftarkan saham Perusahaan, setelah proses penawaran umum saham dilaksanakan, termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia;
 - Pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono
Komisaris : Thong Thong Sennelius
Komisaris : Muhamad Senang Sembiring
Independen

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Flavius Joanna
Direktur : Eko Abdurrahman Saleh
Direktur : Juliawati Gunawan

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-28418.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011.

- c. Pada tanggal 3 Mei 2011 Perusahaan menerima STP Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2009 No. 00027/106/09/013/11 sebesar Rp 60.774.858 yang telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 2011.
- d. Pada tanggal 31 Mei 2011, telah diadakan perubahan pertama atas perjanjian fasilitas Pinjaman Sindikasi dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V, cabang Jakarta, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 12 Januari 2011, mengenai hal-hal antara lain:
- Perubahan pada bagian definisi atas "Transaksi yang diperbolehkan" pada klausula 1.1 (Definisi) dari perjanjian asli.
 - Perubahan mengenai Kepemilikan dan Saham pada perjanjian asli.
 - Perubahan mengenai Modal Saham dan Pinjaman Subordinasi.
 - Penghapusan paragraf mengenai dividen.
 - Perubahan mengenai "Kondisi Kemudian" diganti dengan, "Perusahaan harus memastikan bahwa, pada 30 April 2011:"
 - i. tenancy ratio seluruh menara yang dimiliki oleh perusahaan tidak kurang dari 1,4 sampai 1,0 (sebelumnya 1,5 sampai 1,0); dan
 - ii. tenancy ratio menara Btel yang dimiliki oleh Perusahaan tidak kurang dari 1,15 sampai 1,0 (sebelumnya 1,2 sampai 1,0).
- e. Pada tanggal 23 Juni 2011, Direktur Jenderal Pajak dalam keputusan Nomor Kep-660/WPJ.04/2011 telah mengabulkan surat keberatan atas STP PPh Pasal 23 tanggal 10 Januari 2011 seluruhnya menjadi nihil.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Pada tanggal 28 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Huawei Tech Investment (PTHW) sesuai dengan Perjanjian Jasa *Maintenance* untuk melakukan jasa pemeliharaan menara telekomunikasi milik Perusahaan di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan syarat, ketentuan dan harga tertentu yang diatur dalam perjanjian.
- g. Pada tanggal 7 Juli 2011, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Inter Media Networks (IMN), Budi Permana (BP) dan PT Hariff Techno Innovations (HTI), berdasarkan Perjanjian tersebut, pihak-pihak tersebut sepakat untuk menjual saham yang dimiliki pada PT Sarana Inti Persada (SIP) masing-masing sebesar 31,44%, 1,19% dan 67,37%. Pelaksanaan jual beli dan pengalihan saham tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut.
- h. Pada tanggal 20 Juli 2011, melalui surat pengantar No. 034/DIR-STP/VII/2011, Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.

33. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dengan perubahan rincian akun pendapatan (beban) lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif dan beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 1.b, 2.k, 2.r, 4, 33 dan 35 atas laporan keuangan terdahulu serta perubahan nama Perusahaan menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

34. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") untuk mengganti PSAK tertentu. Standar akuntansi keuangan akan menjadi efektif dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

- a. PSAK 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
- b. PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- c. PSAK 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
- d. PSAK 34 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi
- e. PSAK 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- f. PSAK 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- g. PSAK 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- h. PSAK 60 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- i. PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- j. ISAK 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- k. ISAK 15 : Batas Aset Manfaat Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya
- l. ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- m. ISAK 18 : Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- n. ISAK 20 : Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya

Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh standar dan interpretasi standar tersebut yang penerapannya disyaratkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012.

35. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang selesai disusun pada tanggal 7 September 2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. Bilaman pemesanan menggunakan FPPS fotokopi, maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan / atau lembaga / Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0017/PE/KSEI/0711 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Juli 2011.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2011.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku DPS Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki / membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011 dan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2011. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Oktober 2011.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama : Ciptadana Securities QQ IPO STP
Nomor Rekening : 480.01.00958.00.0

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 14.00 WIB. Cek dari/milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

Pemesanan saham tidak dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu jenis pembayaran. Dalam satu slip setoran hanya diperkenankan untuk diisi dengan satu jenis pembayaran. Misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

1.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di BEI.

1.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah saham yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan meliputi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah Penawaran Umum;
 - ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - iii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan;
 - iv. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi; dan
 - v. Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal terakhir penjatahan.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam PPEE dan peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 1,00% (satu persen) di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 9 (sembilan) bulan, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

XX. PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT CIPTADANA SECURITIES (terafiliasi)

Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (62-21) 2557 4800
Faksimili: (62-21) 2557 4900

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BUANA CAPITAL

Indonesia Stock Exchange
Building Tower II 26th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 515 0203
Faksimili: (62-21) 515 0241

PT MINNA PADI INVESTAMA

Equity Tower Building, Lt. 11 Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12920
Indonesia
Telepon: (62-21) 525 5555
Faksimili: (62-21) 527 1527

PT DANASAKTI SECURITIES

Jl. Tanah Abang III No.6
Jakarta 10160
Indonesia
Telepon: (62-21) 231 2345
Faksimili: (62-21) 231 4880

PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A
Jakarta 10220
Indonesia
Telepon: (62-21) 5790 0800
Faksimili: (62-21) 5790 0809

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Sucaco Building Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Indonesia
Telepon: (62-21) 3983 6420
Faksimili: (62-21) 315 2841

PT YULIE SEKURINDO Tbk. (terafiliasi)

Plaza ABDA Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (62-21) 5140 2181
Faksimili: (62-21) 5140 2182